



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**UPAYA-UPAYA SUBSISTEM  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
UNTUK MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**TESIS**

**ISMAIL NASRUL  
0806448806**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL**

**JAKARTA  
JULI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**UPAYA-UPAYA SUBSISTEM  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
UNTUK MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains  
( M.Si )**

**ISMAIL NASRUL  
0806448806**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK MANAJEMEN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**JAKARTA  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Ismail Nasrul**

**NPM : 0806448806**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : Juli 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ismail Nasrul  
NPM : 0806448806  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Peminatan : Manajemen Lapas III  
Judul Tesis : Upaya-Upaya Subsistem Dalam Sistem Peradilan  
Pidana Untuk Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di  
Lembaga Pemasyarakatan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si), Peminatan Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Rudy Satriyo., SH., MH  
Penguji : Dr. Eva Achyani Z., SH., MH  
Pembimbing : Dr. Surastini F., SH, MH

(.....)  
(.....)  
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Ketahanan Nasional pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Surastini, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. dr. Dr. H. Hadiman, SH, M.Sc, atas bantuannya dalam menjembatani penulis dengan narasumber yang dituju dan motivasinya kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Rudy Satriyo M., SH, MH, selaku Ketua Kajian Manajemen Lapas III yang telah memberikan ide awal sehingga penulis mengambil penelitian tentang apa yang disampaikan;
4. KBP. Drs. Bambang Priambodo, SH, M. Hum beserta jajarannya di Bareskrim Mabes Polri;
5. Suroso, SH, MH beserta staf di lingkungan Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Agung;

6. Sunaryo, SH, MH beserta staf di lingkungan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung;
7. Drs. Untung Sugiyono, MM, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI beserta jajarannya;
8. Keluarga Besar Nasrul Munas dan Mursad, selaku orang tua dan Mertuaku yang telah memberikan segalanya hingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik;
9. Istriku tercinta Aisyah dan anandaku Keisha yang telah meluangkan waktunya agar penulisan Ayah cepat terselesaikan;

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismail Nasrul  
NPM : 0806448806  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Peminatan : Manajemen Lembaga Masyarakat  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Upaya-Upaya Subsistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Masyarakat**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : Juli 2010  
Yang menyatakan

( Ismail Nasrul)

## ABSTRAK

Nama : Ismail Nasrul  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Peminatan : Manajemen Lapas III  
Judul : Upaya-Upaya Subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana  
untuk Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Lembaga  
Pemasyarakatan

Pemasyarakatan sebagai lembaga dan tempat pelaksanaan putusan pengadilan telah mengalami kelebihan penghuni. Jika ditambah lagi pemidanaan yang makin marak maka menjadi pertanyaan dimanakah para pelanggar hukum ini akan ditempatkan. Sementara pemerintah untuk saat ini sudah tidak bisa menunjang seutuhnya kebutuhan Pemasyarakatan sebagai muara sistem peradilan pidana. Berangkat dari latar belakang tersebut ingin diketahui, pertama, upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Sistem Peradilan Pidana dalam mengatasi over kapasitas. Kedua, Melalui penelitian ini ingin diketahui kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam upaya mengatasi over kapasitas di Lapas oleh sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan data sekunder dan data-data empiris berupa wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan langsung dengan sistem peradilan pidana. Upaya dalam hal ini untuk mengatasi over kapasitas telah dilakukan oleh masing-masing sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana namun upaya yang dilakukan dengan menggunakan kewenangannya melalui diskresi ternyata tidak bisa mengatasi over kapasitas. Dengan dibentuknya Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, dan Kepolisian (Mahkumjakpol) dapat mengatasi lemahnya koordinasi yang selama ini masih menjadi kendala dan melakukan penekanan kembali kepada para penegak hukum untuk mulai menjalankan apa yang telah dibuat dan dituangkan dalam surat keputusan bersama pada forum Mahkumjakpol sehingga permasalahan ego sektoral yang menjadi kendala selama ini dapat terkikis melalui forum tersebut

Kata kunci : Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Kapasitas



## ABSTRACT

Name : Ismail Nasrul  
Study Program : National Security Review  
Specialisation in : Prison Management III  
Title : Subsystems efforts Criminal Justice System To Overcome  
Excess Capacity In Correctional Institutions

Corrections as an institution and place of execution of court decisions has been experiencing excess occupants. If in addition a more intense punishment then becomes a question of where these offenders will be placed. While the government currently can not fully support the needs of Corrections as an estuary of the criminal justice system. Departure from this background we want to know, first, what efforts have been made by the Criminal Justice System in addressing over-capacity. Secondly, through this research we want to know what the obstacles encountered in efforts to overcome the over-capacity in prisons by the sub-sub-systems within the criminal justice system. By using secondary data and empirical data in the form of interviews with several speakers who are directly related to the criminal justice system. Efforts in this regard to overcome the over-capacity has been carried out by each sub-sub-systems within the criminal justice system but the attempt was made to use its authority through the discretion was not able to cope with over-capacity. With the establishment of the Supreme Court, Ministry of Justice and Human Rights, the Attorney General, and Police (Mahkumjakpol) can overcome the weakness of coordination that still be a constraint and return to their emphasis on law enforcement to begin running what has been made and poured in a joint decree Mahkumjakpol on the forum so that sectoral ego problems that become obstacles for this can be eroded through the forum.

Keywords: Criminal, Criminal Justice System, Capacity


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	9
1.3. Perumusan Masalah .....	10
1.4. Tujuan Penelitian .....	11
1.5. Manfaat Penelitian .....	11
1.6. Batasan Penelitian .....	12
1.7. Model Operasional Penelitian .....	12
1.8. Tabel Perbandingan Penelitian.....	13
1.9. Sistematika Penulisan .....	19
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kerangka Teori .....	21
2.1.1. Pidana dan Pemidanaan .....	21
2.1.2. Penegakan Hukum Pidana .....	22
2.1.3. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	24
2.1.4. Teori Organisasi .....	34
2.2. Operasionalisasi Konsep .....	35
2.2.1. Pengertian Kelebihan Kapasitas .....	35
2.2.2. Politik Kriminal .....	37
2.2.3. Pengertian Sistem Peradilan pidana .....	41
2.2.3.1. Subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana.....	43
2.2.4. Pengertian Organisasi.....	51
2.2.4.1. Upaya .....	51
2.2.4.2. Kendala .....	52
2.2.5. Kerangka Berpikir.....	52

<b>3. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	56
3.2. Tipe Penelitian .....	56
3.3. Jenis Penelitian .....	57
3.4. Tujuan Operasionalisasi Penelitian .....	58
3.5. Tempat dan Waktu Penelitian .....	59
3.6. Instrument Penelitian.....	59
3.7. Sumber Data .....	60
3.8. Metode Pengumpulan Data .....	61
3.9. Metode Analisis Data .....	62
3.10. Hipotesis Kerja .....	63
3.11. Tabel Operasionalisasi Konsep .....	64
3.12. Konstelasi Penelitian .....	66
<b>4. PEMBAHASAN</b> .....	67
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	122
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	132
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL.1.	:	TABEL PENINGKATAN PENGHUNI LAPAS .....	2
TABEL.2.	:	TABEL PERBANDINGAN PENELITIAN .....	13
TABEL.3.	:	TABEL MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA .....	38
TABEL.4.	:	TABEL OPERASIONALISASI KONSEP .....	64
TABEL.5.	:	TABEL KONDISI DI LAPAS .....	69
TABEL.6.	:	TABEL JUMLAH PEGAWAI PEMASYARAKATAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2009 .....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Resesi ekonomi dunia yang terjadi sejak tahun 1997 sangat berdampak bagi kehidupan perekonomian hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang paling terasa adalah maraknya perusahaan yang memberhentikan para karyawannya, demi kestabilan roda perusahaan. Pada akhirnya jumlah pengangguran pun bertambah. Hal ini ternyata berakibat pada meningkatnya angka kriminalitas.

Berdasarkan data dari Adi Suyatno, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tahun 1997, dari seluruh kapasitas penjara di Indonesia ini hanya 65% yang terisi. Pada tahun 1998 jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), meningkat menjadi 66,13%. Pada tahun 2000, jumlah penghuni penjara meningkat menjadi 84,50% dari seluruh kapasitas dan terus meningkat 2001 (92,06%). Pada tahun 2002 kapasitas LAPAS sudah terisi 114,20%<sup>1</sup>.

Selama lima tahun terakhir tidak ada penambahan kapasitas atau pembangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di Indonesia. Data menunjukkan kapasitas Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia hanya bisa terbatas untuk menampung 64.619 orang penghuni. Sebaliknya, jumlah penghuni Lapas dan Rutan, yakni terdiri atas narapidana dan tahanan justru makin meningkat. Akibatnya, pada tahun ini, Lapas sudah kelebihan penghuni (*over capacity*). Selanjutnya diungkapkan bahwa bersamaan dengan peningkatan kepadatan penghuni, sejumlah Lapas dan Rutan mengalami persoalan pembinaan, apalagi jumlah petugas pemasyarakatan di Lapas, Rutan, atau Bapas tidak sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan. Petugas teknis di Lapas atau Rutan saat ini hanya 23.015 orang se- Indonesia, bahkan di beberapa Lapas dan Rutan, perbandingan petugas penjagaan dengan jumlah narapidana atau tahanan sangat memprihatinkan, yaitu bahkan seorang petugas penjagaan berbanding 80 orang warga binaan pemasyarakatan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> "Penjara Kelebihan Penghuni", Harian Kompas, Sabtu, tanggal 21 Desember 2002: hlm. 12.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) menunjukkan secara nasional, prosentase peningkatan penghuni Lapas lebih tinggi dibanding perkembangan bangunan Lapas.

**TABEL.1.**  
**TABEL PENINGKATAN PENGHUNI LAPAS**

TAHUN	PENGHUNI	KAPASITAS
2003	71.587	64.345
2004	86.450	66.891
2005	97.671	68.141
2006	118.453	76.550
2007	116.000	76.550

Peningkatan angka kriminalitas yang diikuti dengan pemidanaan terhadap para pelakunya ternyata menyebabkan Pemasyarakatan yang menaungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) menjadi kelebihan beban tugas. Pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang bekerja bila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada SPP ini tampaknya cukup serius. "SPP tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai "*social problem*" yang sama dengan kejahatan itu sendiri"<sup>3</sup>.

"Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, maupun individu, termasuk kepentingan

<sup>3</sup>Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cet. 2, (Bandung: PT. Alumni, 1992), hal. 195-196.

pelaku tindak pidana dan korban kejahatan”<sup>4</sup>. “Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini (SPP) adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice system*”<sup>5</sup>.

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah atau diduga telah terjadinya tindak pidana kepada pihak Kepolisian. “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”<sup>6</sup>. Sedangkan “pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”<sup>7</sup>.

Laporan dan pengaduan tentang gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti dan diproses akan masuk ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Jika BAP ini telah diserahkan ke Kejaksaan, dilanjutkan dengan tindakan penuntutan. Setelah itu proses selanjutnya adalah dilimpahkannya berkas penuntutan tersebut ke Pengadilan. Dilimpahkannya perkara ke Pengadilan setelah Jaksa menyusun surat dakwaan. Apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa

---

<sup>4</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet.2, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hal. ix.

<sup>5</sup>Reksodiputro, Mardjono. “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”, cet. 2, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 85.

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 1, no 24.

<sup>7</sup>*Ibid*, no. 25.

dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang didakwakan. Maka setelah itu hakim akan menjatuhkan vonis hukuman berupa pidana yang terdiri atas :

a. Pidana Pokok:

1. "Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim"<sup>8</sup>.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau dikenal dengan nama *Integrated Criminal Justice System* seharusnya memiliki keterpaduan satu sama lain. Kata *Integrated* sangat menarik perhatian bila dikaitkan dengan istilah *System* dalam *The Criminal Justice System*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah *System* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*Integration and Coordination*)<sup>9</sup>.

Keterpaduan bekerja unsur-unsur dalam SPP yang merupakan solusi menghindari kerugian yang ditimbulkan, apabila tidak bekerja sebagai sistem terpadu dimisalkan sebagai "seperangkat roda-gigi (seperti dalam arloji) yang secara cermat dan ulet terus menjaga kombinasi yang baik antara kerja masing-masing roda-gigi tersebut (agar tujuan tercapai)". Kerugian dan kelemahan salah satu unsur SPP yang dapat merambat ke unsur-unsur lain, dapat

---

<sup>8</sup>Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, pasal 10.

<sup>9</sup>Muladi, *op.cit.*, hal. 1.



dimisalkan dengan “teori bejana – berhubungan”: ”satu titik tinta dalam air salah satu bejana, secara lambat tapi pasti akan mengeruhkan air semua bejana-bejana tersebut”<sup>10</sup>

Terjadinya penumpukan pelanggar hukum akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan pembinaan, makanan para pelanggar hukum, tempat pelaksanaan pidana (ruang hunian), sampai terjadinya sekolah penjara pelanggar hukum. Hal tersebut dimungkinkan terjadi jika pidana ringan dicampur dengan pidana berat maka ketika mereka dipertemukan terjadi interaksi antar mereka dan berbagi pengalaman sehingga yang menjalani pidana ringan menjadi tertarik untuk berbuat pidana yang lebih berat. Hal ini perlu diketahui oleh subsistem-subsistem lainnya yang berada di dalam SPP.

Tidak ada lembaga yang paling superior di sini, jadi antara lembaga yang berada di dalam SPP harus saling berkoordinasi untuk mendukung sistem yang telah terbentuk. Misalnya pada tahun 1996, pernah dibentuk forum koordinasi antar penegak hukum.

Tujuannya sederhana, penegakan hukum semakin efektif, efisien, dan masif. Akan tetapi, Mahkejapol pun ”mati”. Forum ini dipakai untuk memupuk praktik perkoncoan, menciptakan kolusi yang disemaikan antar anggota, serta mengundang cukong masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, desakan publik guna membubarkan Mahkejapol mengalir deras<sup>11</sup>.

Dari keempat lembaga tersebut ternyata memiliki UU masing-masing. Kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur juga dari pelayanannya yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sangat tidak optimal. Pelayanan yang tidak optimal tersebut diantaranya adalah lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup>Reksodiputro, Mardjono. “Menyelaraskan Pembaruan Hukum”, cet.1, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), hal. 132.

<sup>11</sup>Hifdzil Alim, “Satgas Tanpa Gas”, Kompas, (24 Februari 2010). Hlm.2.

kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi dan banyaknya perkara kasasi yang menumpuk di Mahkamah Agung.

Dituangkannya dalam Tap MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan dimana MPR berpendapat terjadinya penumpukan perkara adalah disebabkan karena kinerja Mahkamah Agung yang lamban, kecenderungan pengajuan proses hukum ke tingkat kasasi, penanganan perkara yang tidak profesional di Mahkamah Agung, masih terdapat indikasi Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN), dan pengaruh pihak-pihak lain di luar Mahkamah Agung. Atas dasar laporan tersebut, MPR dalam ketetapanannya merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pembenahan dalam rangka peningkatan kinerja untuk penegakkan hukum, antara lain dalam butir (c) :

- C. Mahkamah Agung perlu segera menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu (*Integrated Judiciary System*)<sup>12</sup>;

Sistem peradilan terpadu sebagaimana yang terdapat dalam butir c, akhir-akhir ini memang telah mejadi wacana yang cukup hangat di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Salah satu sebabnya adalah diakibatkan oleh kesadaran publik yang semakin baik tentang peradilan, kemudian menjadikan suatu pemahaman yang lebih dalam bahwa proses peradilan dari awal sampai akhir merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Hal tersebut sebagaimana juga diutarakan dalam salah satu teori tentang peradilan terpadu itu sendiri, yaitu "...*the collective institutions through which in accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*". Dalam hal ini dapatlah dinyatakan bahwa kesatuan dalam pelaksanaan sistem adalah bagian terbaik untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi kepentingan

---

<sup>12</sup>Tap MPR No.VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan

semua unsur yang terkait dengan sistem<sup>13</sup>.

Proses penegakan hukum pidana sesungguhnya dimulai dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang diindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap suatu perbuatan, barulah aparat penegak hukum mulai melakukan penegakan hukum. Namun apa yang terjadi akhir-akhir ini memberikan kecemasan karena setiap kali Undang-Undang dibentuk selalu disertai sanksi pidana. Di samping itu pula, saat ini para pemerhati hukum juga mulai terusik rasa keadilannya, ketika cukup banyak kasus yang dalam kacamata hukum mereka tidak layak masuk dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dimasukkan ke dalam ranah hukum yang biasanya berakhir dengan penjatuhan pidana pada pelaku pelanggar hukum tersebut.

Sesungguhnya patut dipertimbangkan apakah dengan pemberian pidana dapat menjamin kelangsungan ketertiban dan keamanan masyarakat mengingat pemberian pidana bukan merupakan hal yang paling esensial dalam pelaksanaan pemberian rasa aman dan tertib warga masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Ten Honderich berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya / kerugian yang lebih kecil<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>*Ibid*.

<sup>14</sup>Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 32.

Pemberian pidana seharusnya dapat memperhatikan apakah dengan hal tersebut pencegahan tindak kejahatan dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan hukum pidana dapat berjalan sebagaimana mestinya. "Konsep pemidanaan bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana"<sup>15</sup>. Jika memang pemberian pidana tidak diperlukan maka perlindungan terhadap masyarakat harus dioptimalkan sehingga kelangsungan keamanan dan ketertiban dapat terjaga. Bukankah dalam beberapa hal, dengan jalur damai atau penyelesaian di luar jalur hukum dapat dilaksanakan.

Adanya "pidana pemasyarakatan" sebagai pengganti pidana penjara perlu dicermati karena sesungguhnya istilah penjara sudah tidak ada lagi diganti dengan istilah pemasyarakatan untuk itulah alangkah baiknya sebutan pidana penjara dapat diganti dengan pidana pemasyarakatan. Karena sejak dikeluarkan UU. No.12 Tahun 1995, istilah Pemasyarakatan diberlakukan mengganti istilah penjara. Pemasyarakatan menitikberatkan pada pembinaan sedangkan penjara menitikberatkan pada penghukuman. "Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan"<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Arief, *op. cit.*, 2002, hal. 88.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, UU No.12 LN No. 77, TLN No. 3614 Tahun 1995.

## 1.2. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian di atas, terlihat bahwa masalah pidana dan pemidanaan akan berkaitan erat dengan sebuah sistem atau suatu rangkaian kesinambungan antara pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atau lebih dikenal dengan sebutan Sistem Peradilan Pidana. Pidana penjara yang pada akhirnya diputuskan oleh seorang hakim membuat para pelaku tindak pidana diharapkan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi di kemudian hari, ternyata mengakibatkan penumpukan para pelanggar hukum di dalam muara Sistem Peradilan Pidana. Di sini, peran hakim sangat vital dalam penentuan vonis hukuman setelah melalui beberapa tahap yang merupakan bagian dari subsistem-subsistem yang ada pada Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Dalam Hukum Pidana Formil mengatur proses kelanjutan orang yang disangka melanggar hukum terhadap sangkaan yang ditujukan pada dirinya, lalu sebagai proses untuk merealisasikan penegakan hukum dalam bentuk tahapan-tahapan orang-orang yang disangka melanggar hukum. Disamping itu pula proses realisasi penegakan hukum membutuhkan pembuktian atau sangkaan orang yang melanggar hukum. Tahapan-tahapan dalam penegakan hukum (SPP) maka akan merujuk pada lembaga atau aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum.

Pemasyarakatan sebagai lembaga eksekusi secara sistem telah mengalami kelebihan penghuni jika ditambah lagi pemidanaan yang makin marak mau ditempatkan dimana para pelanggar hukum ini. Sedangkan pemerintah untuk saat ini sudah tidak bisa menunjang seutuhnya kebutuhan Pemasyarakatan. Sebelum semua itu terjadi dirasakan mulai saat ini agar diwacanakan pidana alternatif atau bentuk hukuman lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau penegakan hukum memiliki subsistem yang saling ketergantungan antar subsistem yang ada, dinamika antar subsistem sangat bergantung dengan bagaimana antar lembaga ini memiliki rasa saling terkait satu sama lain. Namun dalam kenyataannya antar lembaga di dalam SPP ini berjalan masing-masing, Padahal, tujuan bersama dari SPP ini adalah mencapai keadilan. Mungkinkah keadilan ini dapat tercapai jika antar lembaga ini berjalan sendiri-sendiri.

Tujuan bersama yang ingin dicapai dalam SPP adalah mencapai keadilan sedangkan tujuan subsistem masing-masing menjadi satu bagian dibungkus atas nama SPP walaupun dari subsistem ini memiliki tujuan masing-masing karena bidang tugas yang berbeda-beda. *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam pembentukannya memiliki acuan dalam berkoordinasi, yaitu adanya keterpaduan dan koordinasi dalam sistem disertai dengan sistem kontrol dan pengawasan dari semua unsur masyarakat.

### 1.3. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa masalah yang terungkap. Untuk itu akan dilakukan identifikasi masalah yang telah diutarakan, diantaranya adalah :

1. Masalah peningkatan angka kriminalitas yang diikuti dengan pemidanaan terhadap para pelakunya
2. Masalah kurangnya penambahan kapasitas atau pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Anggaran)
3. Masalah keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana
4. Masalah Undang-Undang

## **PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka yang akan diteliti adalah :

1. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh sub-sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mengatasi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Kendala-kendala apa yang berpengaruh terhadap upaya sub-sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mengatasi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan ?

### **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh subsistem-subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mengatasi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang berpengaruh terhadap upaya subsistem-subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mengatasi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

### **1.5. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. MANFAAT TEORITIS**

- i. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menanggulangi terjadinya kelebihan penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan
- ii. Dapat mengaplikasikan teori-teori yang pernah diperoleh selama mengikuti program pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia.

## 2. MANFAAT PRAKTIS

- i. Menginformasikan bahwa ada hal yang salah terhadap penanggulangan terjadinya kelebihan penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga terjadi kelebihan beban tugas di muara sistem peradilan pidana
- ii. Melakukan perbaikan atas ketidakbenaran sebuah sistem dalam penerapan sanksi pidana dan sebagai sarana pembelajaran yang efektif dalam mencari solusi atas permasalahan yang sedang diteliti.

### 1.6. BATASAN PENELITIAN

Dari masalah-masalah yang telah terungkap dalam identifikasi masalah dan keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian secara satu persatu dan kemampuan penulis dalam meneliti, penulis coba untuk melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu **Masalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh sub-subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mengatasi kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan.**


### 1.7. MODEL OPERASIONAL PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencoba menggali atau menyingkap suatu permasalahan yang sedang marak namun jalan keluar dari permasalahan ini belum ditemukan sehingga diperlukan eksploratif terhadap permasalahan tersebut dan hubungan sebab akibat (eksplanasi) dalam pemecahan masalah penelitian.



### 1.8. TABEL PERBANDINGAN PENELITIAN

Sebagai tolak ukur dan perbandingan dalam melakukan penelitian berkaitan dengan Sistem peradilan Pidana dan Kelebihan Daya Tampung, di bawah ini adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya :



TABEL.2.  
TABEL PERBANDINGAN PENELITIAN<sup>17</sup>

NO	PENELITI	THN	JUDUL TESIS/JURNAL	ABSTRAK	KET
1	S. Pribantara	2005	Dampak Kelebihan Daya Tampung dan Pengamanan Di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat	Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat yang sudah kelebihan daya tampung serta masalah yang diakibatkan oleh kelebihan daya tampung	Tesis
2	Agustinus Purnomo Hadi	1999	Pembebasan Bersyarat : Bagian Dari Proses Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasayaran Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu ( <i>Integrated Criminal Justice System</i> )	Pembebasan bersyarat, pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasayaran. Tahapan itu merupakan rangkaian dalam penegakan hukum pidana, yang berarti menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, yang dioperasionalkan melalui suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana ( <i>criminal justice system</i> )	Tesis

<sup>17</sup> Judul Tesis, "Upaya-Upaya Subsistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasayaran",  
<http://www.diglib.ui.ac.id/opac/themes/ibriz/>, diunduh 9 April 2010.

3	Kandi Tri Susilaningih	2006	Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana	Lembaga Pemasarakatan berasal dari suatu embrio yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang hukum Pidana yang dikenal dengan Lembaga Kepenjaraan, sebagai konsekuensi dari adanya jenis pidana penjara, pada pasal 10 KUHPP, sehingga selalu ada keterkaitan antara tujuan pemasarakatan dengan tujuan pemidanaan khususnya pidana penjara	Tesis
4	Tandigau, Rannu	2006	Asas Oportunitas : Suatu Kajian Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Hukum Pidana Modern	Penegakan hukum yang terjadi selama ini dan sampai saat sekarang belum menunjukkan suatu kerja yang baik, akan tetapi masih jauh dari harapan	Tesis

Penelitian yang berkaitan dengan kelebihan daya tampung telah 14 dilakukan oleh S. Prihantara dengan judul "Dampak Kelebihan Daya Tampung dan Pengamanan Di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat. Penelitian ini meneliti tentang salah satu Rutan yang selalu kelebihan daya tampung dan permasalahan yang timbul akibat kelebihan daya tampung tersebut serta sistem pengamanan yang diterapkan dalam upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Adapun permasalahan yang diakibatkan oleh kelebihan daya tampung di Rutan Jakarta Pusat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tempat tidur yang sangat terbatas ;
2. Tempat berteduh yang sangat sempit dan kurang memadai ;
3. Makanan yang buruk dan tidak mencukupi ;
4. Terbatasnya persediaan air bersih dan air minum ;
5. Rawan terjadinya keributan / kerusuhan ;
6. Rawan terhadap masuknya barang-barang terlarang (seperti bom, uang dan lain-lain) dan kurangnya tenaga pengamanan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana telah dilakukan oleh Agustinus Purnomo Hadi dengan judul "Pembebasan Bersyarat : Bagian Dari Proses Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Penelitian ini meneliti tentang Pembebasan Bersyarat (PB), yang pada hakikatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Tahapan dari penegakan hukum pidana yang berarti menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, dioperasikan melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System*. Sebagai suatu sistem, SPP harus didukung dengan unsur perundang-undangan (Unsur Substansial) dan unsur kelembagaan (Unsur Struktural) meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang harus bekerja secara

terpadu. Namun, dalam kenyataannya, menunjukkan terjadinya ketidakpaduan baik unsur substansial maupun struktural, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat.

Dalam unsur substansial terdapat kontradiksi antara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formal, antara hukum pidana materiil dengan hukum pelaksanaan pidana, antara hukum pidana formal dengan hukum pelaksanaan pidana. Aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan PB, bahwa secara faktual sebagian besar narapidana ternyata hanya menjalani dan dibina di dalam Lapas kurang dari setengah masa pidana dari putusan hakim. Keadaan ini disebabkan karena cara perhitungan persyaratan masa menjalani pidana duapertiga yang tidak sesuai dengan ide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar pembebasan bersyarat.

Pada unsur struktural juga masih terdapat ketidakserasian yang berkaitan dengan proses pemberian pembebasan bersyarat, yaitu tidak dilibatkannya Hakim Wasmat dalam proses pemberian PB. Ketidakserasian itu berarti mengarah pada ketidakterpaduan SPP, yang jika tidak diadakan perbaikan justru dapat menjadi factor penyebab timbulnya kejahatan, atau faktor krimonogen.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kandi Tri Susilaningih berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Tata Peradilan Pidana dengan judul "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana". Penelitian ini meneliti tentang fungsi Lapas yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi melalui sejarah perkembangan panjang dalam sejarah kebangsaan, perkembangan hukum dan budaya bangsa Indonesia. Lapas berasal dari suatu embrio yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan Lembaga Kepingjaraan, sebagai konsekuensi dari adanya jenis pidana penjara, pada

Pasal 10 KUHP sehingga selalu ada keterkaitan antara tujuan Pemasyarakatan dengan tujuan Pemidanaan khususnya pidana penjara.

Tolak ukur keduanya antara tujuan Pemasyarakatan dan tujuan Pemidanaan berbeda namun saling melengkapi, saling mempengaruhi dan selalu terkait dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pelaksana putusan bahkan sampai terpidana bebas, apalagi Lapas juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan) sehingga menghendaki keterpaduan dan diperlukan koordinasi antar instansi penegak hukum.

Fungsi Lapas sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara terkait fungsi kekuasaan Kehakiman yaitu membantu hakim mewujudkan putusan pidananya sehingga diperlukan pengawasan Hakim Wasmat. Namun, dalam pelaksanaannya menemui berbagai hambatan seperti persepsi tentang sistem pemasyarakatan yang diartikan dengan kelonggaran-kelonggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas kejahatan, sarana dan prasarana yang terbatas, rendahnya budaya hukum petugas pemasyarakatan, pengawasan / penegakan hukum yang lemah dan peredaran uang di Lapas sebagai pemicu utama terjadinya transformasi penderitaan dari sistem kepenjaraan berupa penderitaan fisik menjadi penderitaan ekonomis.

Penelitian yang dilakukan oleh Rannu Tandigau berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Hukum Pidana Modern dengan judul "Asas Oportunitas Suatu Kajian Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Hukum Pidana Modern". Penelitian ini meneliti tentang penegakan hukum yang terjadi selama ini dan sampai saat sekarang belum menunjukkan suatu kerja yang baik, akan tetapi jauh dari harapan dan hukum masih tertatih-tatih mengikuti keadaan yang seyogyanya diatur (*het recht hink achter de feiten aan*). Kini kinerja yang dilakukan oleh pemerintah berangsur membaik karena tidaklah mudah untuk memperbaiki

keadaan yang sudah sangat buruk sehingga diperlukan penahapan satu demi satu dalam memperbaiki tahapan sistem penegakan hukum. Institusi Kejaksaan sebagai lembaga negara di bawah eksekutif yang bertugas melakukan penuntutan mewakili negara, dalam hal ini seyogyanya hanya sebatas koordinasi dengan eksekutif bukan komando oleh eksekutif, ini dilakukan agar fungsi penuntutan tetap independen, akuntabel, dan mandiri.

Hak oportunitas (asas oportunitas) yang dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bagian Kedua Khusus Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang menyangkut kepada seluruh rakyat bukan sekelompok golongan saja, dan harus dikoordinasikan juga dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait terhadap asas ini.

Dari keempat penelitian yang telah dilakukan, penulis akan meneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan. Maka penulis ingin meneliti tentang Upaya-upaya Subsistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh S. Prihantara lebih terfokus pada Rutan sedangkan penulis lebih terfokus pada Lapas
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Purnomo Hadi lebih terfokus pada Pembebasan Bersyarat sedangkan penulis lebih terfokus pada upaya tidak menggunakan hukum pidana
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kandi Tri Susilaningih lebih terfokus pada Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana sedangkan penulis lebih terfokus pada peran Sistem Peradilan Pidana dalam mengatasi permasalahan Lapas

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tandigau Rannu lebih terfokus pada Kejaksaan sedangkan penulis lebih terfokus pada Lapas dalam mengatasi over kapasitas.

## 1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan penulisan proposal tesis ini disusun dalam 5 Bab, yang masing-masing Bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga terdapat rangkaian bahasan yang saling berkaitan adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dengan mengidentifikasi masalah dan pokok permasalahan disertai dengan pertanyaan penelitian, dilanjutkan dengan menyertakan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan melakukan pembatasan masalah penelitian diakhiri dengan Model Operasional Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang beberapa teori dan konsep yang akan menjadi bagian dari penelitian ini, Teori *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), Teori Organisasi, Pengertian Sistem Peradilan Pidana, Pengertian Kelebihan Kapasitas, dilengkapi dengan Kerangka Berpikir.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang dilakukan, tipe penelitian yang dipakai, jenis penelitian, tujuan operasional penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data, definisi operasional penelitian dan konstelasi penelitian.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan upaya-upaya dan kendala yang dihadapi oleh subsistem-subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mengatasi kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian ini berupa hasil wawancara dan analisis dikuatkan dengan teori yang digunakan terkait penelitian yang dilakukan.

### **BAB V : KESIMPULAN dan SARAN**

Bab terakhir dari penulisan ini akan berisikan kesimpulan dan saran yang berguna berupa jawaban dari hasil penelitian dan disampaikan sarannya yang bermanfaat dalam permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjadi pemecahan masalah (*problem solving*) bagi seluruh pihak terkait dengan permasalahan penelitian ini

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kerangka Teori

##### 2.1.1. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana sebagai suatu hukum publik merupakan hukum sanksi istimewa (*bijzonder sanctierecht*), karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya<sup>92</sup>.

Sebagai hukum sanksi istimewa hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia bahkan menghabisi hidup manusia melalui sanksi yang diterapkan terhadap orang yang bersalah melanggar hukum pidana. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum, yang jauh lebih keras dan berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan sebagainya<sup>93</sup>.

Sasaran pemidanaan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dalam bentuk pidana terhadap nyawa, menghilangkan kemerdekaan seseorang, dan penyitaan harta benda. Padahal selain itu dikenal pula sasaran pemidanaan terhadap anggota badan, atau sasaran pemidanaan untuk membuat malu seseorang<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup>Utrecht, E., (1), Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, cet.1, (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1987), hal. 57-58.

<sup>93</sup>*Ibid*, hal. 149.

<sup>94</sup>Makara, Moh. Taufik. "Masalah Pidana dan Pemidanaan". (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1997), hal. 2.

“Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen) ;
2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen)<sup>95</sup>.

### 2.1.2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi (pencegahan) dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian<sup>96</sup>.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana sudah barang tentu ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Tahap pertama dapat disebut sebagai tahap formulatif, yaitu sebagai tahap perumusan norma-norma, yang didalamnya menurut Lawrence M. Friedman, terkandung adanya unsur substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan kultur (*culture*)<sup>97</sup>.

<sup>95</sup>Muladi dan Barda Nawawi, “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, cet. 2, (Bandung: PT. Alumni, 1992), hal.10.

<sup>96</sup>Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, cet. 2, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hal 113.

<sup>97</sup>Lawrence M. Friedman, “*Law and Society an introduction*”, (New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, 1977), hal.6.

Norma hukum pidana dalam hal ini meliputi :

- A. Hukum Pidana Materiil (khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- B. Hukum Pidana Formal (yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara pidana, yang disebut KUHAP); dan
- C. Hukum Pelaksanaan Pidana (Undang Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Kemudian, tahap kedua adalah tahap operasional. Jadi, hukum pidana yang telah dirumuskan tersebut selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)<sup>98</sup>.

Disadari ataupun tidak, modernisasi dan globalisasi memang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum. Meski demikian masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>98</sup>Hadi, Agustinus Purnomo. "Pembebasan Bersyarat : Bagian Dari Proses Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)", (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1999), hal. 12.

Di antara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistim peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya.

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistim, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya<sup>99</sup>.

### 2.1.3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan dari awal sampai akhir merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal tersebut sebagaimana juga diutarakan dalam salah satu teori tentang peradilan terpadu itu sendiri, yaitu "*...the collective institutions through which in accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*". Dalam hal ini dapatlah dinyatakan bahwa kesatuan dalam pelaksanaan sistem adalah bagian terbaik untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi kepentingan semua unsur yang terkait dengan sistem<sup>100</sup>.

Dalam operasionalisasinya, Sistem Peradilan Pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut dapat bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia, baik yang

<sup>99</sup> Sockanto, Soerjono. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 5

<sup>100</sup> Tap MPR. Op. cit.

berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem<sup>101</sup>.

“Sistem peradilan Pidana yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal atau dikenal dengan istilah *Criminal Justice System*. Yang terdiri dari unsur :

1. Kepolisian.
2. Kejaksaan.
3. Pengadilan.
4. Masyarakat<sup>102</sup>.

Sistem Peradilan Pidana mempunyai dimensi fungsional ganda :

1. Berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*Crime Containment System*) atau Sistem Kendali Kejahatan.
2. Untuk pencegahan sekunder (*Secondary Prevention*)
  - a. Mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana
  - b. Mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses :
    - i. Deteksi.
    - ii. Pemidanaan.
    - iii. Pelaksanaan pidana<sup>103</sup>.

<sup>101</sup> Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004), hal 21.

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> Muladi, Op. cit. 2004, hal.21.

Peranan perundang-undangan pidana dalam Sistem Peradilan Pidana sangat penting, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan.

"Asas utama yang harus dihayati dalam mengoperasionisasikan hukum pidana adalah :

1. Prinsip Legalitas ( *Legality Principle*) atau Undang-Undang
2. Prinsip kebijaksanaan (*Expediency Priciple*) atau Asas Kegunaan atau Asas Kelayakan
3. Prinsip Prioritas (*Priority Principle*) atau Asas Prioritas"<sup>104</sup>.

Dari asas utama yang diatas perlu dihayati dalam mengoperasionisasikan hukum pidana, pertama, dasar dari penegakan hukum haruslah ada asas legalitasnya yaitu Undang-Undang, apakah undang-undangnya telah mengatur tentang operasionisasinya hukum pidana, kedua, dari Undang-undang yang telah dibuat dan digunakan tentunya hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan asas kebijakan karena tidak semuanya harus menggunakan Undang-Undang karena ada yang bisa diselesaikan diluar hukum, ketiga, asas prioritas inilah yang akan memilah mana yang harus memasuki ranah hukum dan mana yang tidak perlu terkadang ada salah satu perkara yang mau tidak mau harus diputuskan yang berkaitan dengan rasa keadilan dan kepentingan umum itu pula.

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hal.22.

Sebagai bentuk struktur sosial dan sebagai sub proses sosial sekaligus merupakan suatu sistem, maka Sistem Peradilan Pidana dapat bersifat kriminogen, bilamana terdapat praktek-praktek yang tidak konsisten, dengan melihat sistem peradilan baik sebagai :

1. Sistem Fisik (*Physical System*)
2. Sistem Abstrak (*Abstract System*)<sup>105</sup>.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) harus dilihat sebagai *The network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Pemahaman pengertian system dalam hal ini harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *Physical System* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *Abstrak System* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain yang berada dalam ketergantungan<sup>106</sup>.

Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa : *Interface* merupakan karakter utama dari suatu sistem. Interface terdiri dari :

1. Interaksi.
2. Interkoneksi.
3. Interdependensi<sup>107</sup>.

Persoalan pertama yang dapat dikemukakan berkaitan dengan perundang-undangan pidana yang menciptakan *legislated environment*. Disinilah timbul masalah, antara lain kecermatan dalam melakukan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Asas Subsidiaritas harus juga diperhatikan dalam kriminalisasi ini. Asas ini sangat penting tidak hanya diperhatikan, pada waktu kriminalisasi, tetapi juga pada saat menerapkan hukum pidana. Dengan kecermatan kriminalisasi dan penggunaan asas subsidiaritas yang tepat, maka tidak akan timbul baik *overcriminalization* maupun *devaluasi hukum pidana*. Jika hal ini dilaksanakan, maka akan timbul keragu-raguan bagi penegak hukum pidana

<sup>105</sup> *Ibid*, hal.24.

<sup>106</sup> *Ibid*, hal . 15.

<sup>107</sup> *Ibid*, hal.24.



untuk melakukan *full enforcement* serta penggunaan diskresi yang akan banyak digunakan. Diskresi dalam penegakan hukum pidana yang tidak dipantau akan membahayakan sistem peradilan pidana<sup>108</sup>.

Faktor kriminogen lain yang terkait secara tidak langsung dengan Sistem Peradilan Pidana adalah kenyataan efektifitasnya yang terbatas. Efektivitas Sistem Peradilan Pidana tergantung sepenuhnya pada :

1. Kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya.
2. Kemampuan profesional aparat penegak hukum.
3. Budaya hukum masyarakatnya<sup>109</sup>.

Kelemahan infrastruktur ini pertama-tama akan mengurangi masukan (*input*) dalam sistem peradilan pidana atau dengan kata lain pelaku tindak pidana yang dapat dideteksi akan berkurang sehingga *hidden criminal* semakin meningkat. Kemampuan untuk melakukan penyidikan, pembuktian, baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun di dalam sidang pengadilan merupakan variabel yang sangat mempengaruhi efektifitas sistem peradilan pidana<sup>110</sup>.

Faktor kriminogen lain dalam sistem peradilan dapat muncul secara tidak langsung dari disparitas pidana ( *Disparity of Sentencing* ), yang dianggap sebagai *The Disturbing Issue* dalam Sistem Peradilan Pidana di berbagai negara. Disparitas pidana dalam hal ini diartikan sebagai penerapan pidana yang berbeda-beda baik terhadap pelaku tindak pidana yang sama, terhadap pelaku tindak pidana yang berbeda-beda tetapi berat ringan ancaman pidanya dapat diperbandingkan, maupun terhadap para pelaku tindak pidana<sup>111</sup>.

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> *Ibid*, hal.25.

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> *Ibid*, hal.26.

Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan. Menurut Pillai, Hal keterpaduan, sebagaimana yang dinyatakan Pillai :

*“ ...the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage the entire system working as one unit or department or as different section on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of ‘unity in diversity’ somewhat like that under which the armed forces function. Each of the three main armed services own its distinctive roles, its training schemes, its own personnel, and its own operational method”<sup>112</sup>.*

Model sistim peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah yang mengacu kepada : “*daad-dader strafrecht*” yang disebut : model keseimbangan kepentingan Menurut Muladi, model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan<sup>113</sup>.

Sistem Peradilan Pidana merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* dalam skala yang besar, guna mencapai tujuan yang sifatnya *Welfare* dan terbagi menjadi tiga diantaranya adalah :

1. Jangka Pendek untuk meresosialisasi pelaku tindak pidana
2. Jangka Menengah untuk pencegahan kejahatan
3. Jangka Panjang untuk kesejahteraan sosial.

<sup>112</sup>Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu, *op.cit.*, hal.

3.

<sup>113</sup> Muladi, “Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana”, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004), hal 25.

*Welfare* merupakan bagian dari tujuan Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan *Umwelfare* dapat berupa :

1. Perampasan kemerdekaan.
2. Stigmatisasi.
3. Perampasan harta benda.
4. Hilangnya nyawa manusia
5. Derita fisik ( pukul dengan rotan )

*Umwelfare* merupakan kesadaran untuk memproduksi segala sesuatu dalam skala yang besar guna mencapai tujuannya<sup>114</sup>.

Seperti diketahui bersama bahwa hukum pidana merupakan perwujudan dari penggunaan sarana penal (hukuman), di dalam konteks politik kriminal tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha penanggulangan kejahatan non penal. Hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan harapan usaha-usaha penanggulangan kejahatan.

Usaha non penal dalam hal ini bisa saja diselesaikan di luar Sistem Peradilan Pidana yang secara langsung sangat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat<sup>115</sup>.

Muladi menegaskan makna sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum
2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif
3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana<sup>116</sup>.

<sup>114</sup> Muladi, *Ibid*, hal.21.

<sup>115</sup> Muladi, *op.cit.*, hal. viii.

<sup>116</sup> Muladi, *op.cit.*, 1997, hal. 16

Mardjono Reksodiputro dengan gambaran bekerjanya sistem peradilan pidana demikian maka kerjasama erat dalam satu sistem oleh instansi yang terlibat adalah satu keharusan. Jelas dalam hal ini tidak mudah, tetapi kerugian yang timbul apabila hal tersebut tidak dilakukan sangat besar. Kerugian tersebut meliputi:

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
- b) Kesulitan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem); dan
- c) Karena tanggung jawab masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menteri Kehakiman sendiri pernah mengingatkan “ dengan menggunakan kata sistem sebenarnya kita telah menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama<sup>117</sup>.”

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan *open system*, suatu sistem yang di dalam geraknya mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dan itu semua sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi; serta subsistem-subsistem dari

---

<sup>117</sup>Reksodiputro, Mardjono. “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi)*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 8.

Sistem Peradilan Pidana itu sendiri (*subsystems of criminal justice system*)<sup>118</sup>.

Keterpaduan gerak sistemik sub-subsistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan di dalam pelaksanaannya. Salah satu indikator keterpaduan Sistem Peradilan Pidana itu adalah "sinkronisasi" pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi di kalangan sub sub-sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan penting untuk diperhatikan dalam kerangka sistem itu mencapai tujuannya menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat<sup>119</sup>.

Eksistensi hukum pidana yang implementasinya dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) seharusnya ditopang oleh 3 (tiga) Undang-undang pokok. Pertama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil, Kedua, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dan Ketiga, Undang-undang Pelaksanaan Pidana. Bidang pertama dan kedua, walaupun saat ini sedang dalam proses perubahan (amandemen) akan tetapi keduanya telah lama eksis. Sedangkan bidang hukum yang ketiga, yaitu undang-undang mengenai pelaksanaan pidana masih berserakan dan belum terkodifikasi<sup>120</sup>.

Mardjono Reksodiputro dalam pidato pengukuhan Guru Besar merumuskan Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga :

1. Kepolisian, merupakan penjaga pintu gerbang dari SPP, memiliki otoritas melakukan penangkapan, penahanan, dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hukum

<sup>118</sup>*ibid*.

<sup>119</sup>*ibid* hal. viii.

<sup>120</sup> Reksodiputro, Mardjono, "Nuskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasarakatan" Masukan Untuk RUU Sistem Pemasarakatan. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, hal. 3.

2. Kejaksaan, memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan eksekutor atau pelaksana dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Pengadilan, berfungsi melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum melalui persidangan serta menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran hukum sesuai dengan hukum yang berlaku
4. Pemasyarakatan, merupakan bagian akhir dari Sistem, bertugas melakukan perawatan tahanan, pembinaan dan rehabilitasi bagi para pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat memulihkan kembali hubungan antara mantan narapidana dengan masyarakat dengan tujuan agar ia dapat kembali menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya<sup>121</sup>.

“Salah satu cara untuk melaksanakan modernisasi sistim peradilan pidana adalah dengan membangun sebuah model. Menurut pendapat Herbert Packer, pendekatan normatif dibedakan ke dalam dua model, yaitu : *crime control model* dan *due process model*”<sup>122</sup>.

Persepsi para pendukung *crime control model* dan *due process model* terhadap proses peradilan pidana adalah bahwa proses tersebut tidak lain merupakan suatu “*decision making*”. *Crime control model* merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan “*excessive leniency*” sedangkan *due process model* merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan ketepatan dan persamaan. Pada intinya perbedaan dua model ini berkisar pada bagaimana mengendalikan pengambilan keputusan agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki<sup>123</sup>.

<sup>121</sup>Harkristuti Harkrisnowo. “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”. (Orasi pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003).

<sup>122</sup>Minoru Shikita, “*Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice*”, dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest For an Integrated Approach*, Unafei, 1982. hal 34

<sup>123</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cct.1, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal. 18.

#### 2.1.4. Teori Organisasi

Praktek yang baik dilandasi oleh teori yang baik. Karena organisasi itu harus dijalankan melalui orang-orang, terutama di bidang hukum pidana, maka ada teori-teori yang menjelaskan bagaimana administrator harus melakukan sendiri apa yang perlu mereka ketahui tentang orang-orang yang ada di dalam sistem tersebut untuk organisasi dan mencapai keberhasilan.

Berikut ini adalah analogi untuk membantu pemahaman terhadap teori organisasi. Kenneth J Peak coba membandingkan Organisasi dengan struktur atau tulang yang memberi bentuk pada tubuh. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada dua organisasi yang persis sama. Juga tidak ada satu cara terbaik untuk menjalankan organisasi<sup>124</sup>.

Ukuran organisasi tergantung pada kebutuhan sumber daya yang tersedia. Untuk itu bila organisasi lebih besar maka lebih dibutuhkan banyak orang, pembagian kerja lebih besar, spesialisasi, aturan-aturan tertulis, dan elemen lainnya. Dalam membangun struktur organisasi, prinsip-prinsip berikut harus diingat :

1. Prinsip tujuan
2. Prinsip spesialisasi
3. Prinsip koordinasi
4. Prinsip otoritas
5. Prinsip tanggung jawab
6. Prinsip definisi
7. Prinsip korespondensi
8. Rentang kendali

---

<sup>124</sup> Kenneth J. Peak. "Justice Administration", (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995), hal. 21.

## 9. Prinsip keseimbangan

## 10. Prinsip kontinuitas.

Ketika Kenneth J Peak mengatakan :

*Behind every good theory is a good practical foundation. Because organizations must get things done through people, especially in a labor-intensive field such as criminal justice, these tried-and-true theories tell us how administrators must conduct themselves and what they must know about their people for the organization to succeed<sup>125</sup>.*

*Organization corresponds to the bones which structure or give form to the body. It is important to note that no two organizations are exactly alike. Nor is there one best way to run an organization<sup>126</sup>.*

*The size of the organization depends on demand placed on it and the resources available to it. Growth precipitates the need for more people, greater division of labor, specialization, written rules, and other such elements.*

## 2.2. Operasionalisasi Konsep

### 2.2.1. Pengertian Kelebihan Kapasitas

“Pengertian Over kapasitas adalah kelebihan jumlah output maksimum yang dihasilkan oleh suatu fasilitas selama periode/selang waktu tertentu”<sup>127</sup>.

*Over load* atau over kapasitas merupakan dampak dari mudahnya aparat penegak hukum melakukan penahanan atau memberikan penjatuhan pidana penjara kepada seseorang yang disangka, diduga, didakwa melakukan kejahatan. “penjara minded” selalu termemori dalam pikiran aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, sehingga seseorang yang belum jelas salahnya ataupun baru disangka melakukan kejahatan

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.* hal.22.

<sup>127</sup> <http://markbiz.files.wordpress.com/2008/06/3-perencanaan-kapasitas.pdf>



langsung dimasukkan ke penjara atau dititip di Rutan/LP, maka yang terjadi adalah penumpukan (over kapasitas). Akhirnya pemberantasan kejahatan disatu sisi mengurangi angka kejahatan disisi lain menimbulkan masalah baru di dalam penjara<sup>128</sup>

Perlakuan yang didasarkan kepada teori kepenjaraan yang bercirikan balas dendam dan penjeraan dengan institusi rumah penjara sebagai tempat atau wadah pelaksanaan pidana penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pembinaan dan perlakuan terhadap narapidana yang berasaskan Pancasila, dimana bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif<sup>129</sup>.

Jadi diharapkan bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu *punishment* tetapi lebih diarahkan kepada penyembuhan dan pemulihan, sebagaimana dinyatakan oleh James Austin dan John Irwin<sup>130</sup> :

*"Given the public perception of crime problem, there are reasonable goals. But the public view corret? Are person sent to prison begin given appropriate punishment for their crimes? Are potential criminals deterred by improsentment? Are prisoners having their cause of returning to crime reduced by any programs or activities that occur in our new prisons? The evidence suggest otherwise. Although the crime rate have begin to decline, these decreases cannot be directly linked to the imprisonment binge"*<sup>131</sup>

"Ketika masyarakat memberikan persepsi tentang masalah kejahatan itu adalah hal yang wajar, akan tetapi masyarakat berpendapat tidak demikian tentang hal tersebut. Ketika seseorang

<sup>128</sup> Suhendro, *op. cit.*, hal.8.

<sup>129</sup> Suhendro, Triawan. "Pengaruh Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Kondisi Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasayarakatan Klas IIA Bekasi". (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hal.8.

<sup>130</sup> *Ibid*

<sup>131</sup> James Austin, John Irwin, *It's About Time, America's Imprisonment Binge*, Wads Worth a Division Thomson learning, Belmont, USA, 2001, hlm. 13

dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Seorang pelaku kejahatan berpeluang untuk mengulangi perbuatannya atau tidak jika di dalam ada banyak program dan aktivitas bagi pelaku kejahatan yang baru masuk. Bukti-bukti menunjukkan sebaliknya. Meskipun tingkat kriminalitas telah mulai menurun, ini tidak dapat langsung dihubungkan dengan penjara".

### 2.2.2. Politik Kriminal

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"<sup>132</sup>.

Politik Kriminal (*Criminal Policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal, kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat<sup>133</sup>. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana"<sup>134</sup>.

---

<sup>132</sup>Barda, Op. cit., hal. 2.

<sup>133</sup>Muladi, Op. cit., hal. vii.

<sup>134</sup> Ibid

### **Crime Control Model (CCM) Dan Due Process Models (DPM)**

Another way to view American criminal justice is in terms of its goals. Two primary goals exist within this context :

- (1). The need to enforce the law and maintain social order, and
- (2). The need to protect people from injustice.

... The first, often referred to as the crime control model, values the arrest and conviction of criminal offenders and The second, because of its emphasis on individual rights, is commonly known as the due process model<sup>135</sup>.

**Table 3**  
**Packer's Due Process And Crime Control Models :**  
**A Comparison**

<i>Due Process Model</i>	<i>Crime Control Model</i>
<i>Criminal process is slower ; fewer persons are processed ; fewer antisocial actions are regulated against</i>	<i>Criminal process is efficient ; more persons are processed ; more antisocial actions are regulated against</i>
<i>Personal autonomy is more highly valued than overall societal freedoms ; personal privacy rights are paramount ; certain criminal violations (e.g., victimless crimes) are more difficult to detect</i>	<i>Overall societal freedoms are more highly valued than personal autonomy ; there is less attention paid to personal privacy rights ; all criminal violations (including victimless crimes) are more easily detected</i>
<i>The adversarial aspect of the criminal justice system is central</i>	<i>The adversarial aspect of the criminal justice system is deemphasized</i>
<i>Presumption of innocence is attached to all persons involved in the system</i>	<i>Presumption of guilt is attached to those persons not screened out of the</i>

<sup>135</sup>Kenneth J. Peak. "Justice Administration", (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995), hal. 14.

	<i>system</i>
<i>The central importance of fact finding attaches to the formal, adjudicative, adversarial fact-finding process in which the factual case against the defendant is publicly heard by an impartial tribunal and is decided only after the accused has full opportunity to discredit the charges</i>	<i>The central importance of fact finding attaches to informal, pretrial, administrative, fact-finding processes, which lead to exoneration of the suspect or entry of a guilty plea. The criminal process is characterized by routinized operations designed to screen out the innocent and convict the guilty as quickly as possible</i>
<i>There is distrust of any fact-finding process, with a corresponding deemphasis on speed and finality</i>	<i>There is a basic trust in the fact-finding process, with a corresponding premium placed on speed and finality</i>
<i>Mistakes in the process are to be prevented at all cost</i>	<i>The probability of mistakes is accepted to a level where such mistakes interfere with the goal of repressing crime</i>
<i>Legal guilt is paramount</i>	<i>Factual guilt is paramount</i>
<i>As a negative model, it asserts limits on the nature of official power and how it is exercised ; the validating authority is the judicial branch</i>	<i>As an affirmative model, it emphasizes the existence and exercise of official power ; the validating authority is the legislative branch</i>
<i>It sees the criminal process as an obstacle course</i>	<i>It sees the criminal process as an assembly line</i>

<p><i>Emphasis is placed on the individual, on preventing victimization of the defendant by the system, and on protecting the factually and legally innocent</i></p>	<p><i>Emphasis is placed on the group, society, or the system, on preventing victimization of the public by criminals, and on convicting the factually guilty</i></p>
--	---

*Source : An unpublished work of dean Spader, University of South Dakota.*

Dalam model kontrol kejahatan proses pidana lebih efisien jika dibandingkan dengan model proses dimana proses pidananya berjalan lambat. Lainnya adalah dalam model kontrol kejahatan, korban kejahatan mudah terdeteksi sedangkan model lainnya korban kejahatan sulit terdeteksi. Selanjutnya dalam perbandingan antara kedua model ini adalah praduga bersalah melekat pada orang yang berada di luar sistem sedangkan di model lainnya justru sebaliknya bahwa praduga tak bersalah melekat pada semua orang yang terlibat dalam sistem.

Dalam pencarian fakta pada Model Kontrol Kejahatan ditemukan melalui proses informal sedangkan Model Proses ditemukan melalui proses formal. Ada kepercayaan dalam proses pencarian fakta yang didapat dan dalam model lainnya dikatakan bahwa ada ketidakpercayaan dalam proses pencarian fakta yang ditemukan tersebut. Kemungkinan kesalahan harus diterima dalam proses ini sedangkan dalam Model Proses, kesalahan dalam proses harus dihindari.

Model kontrol Kejahatan dikenal sebagai sebuah model afirmatif sedangkan Model Proses dikenal sebagai Model Negatif, jika dibandingkan lebih lanjut akan ditemukan bahwa Model Kontrol Kejahatan melihat proses pidana sebagai sebuah jalur yang harus disusun berupa fakta-fakta yang ditemukan sedangkan pada

Model Proses, melihat proses pidana sebagai rintangan. Lainnya adalah dalam Model Kontrol kejahatan lebih menekankan pada kelompok atau masyarakat sedangkan dalam Model Proses lebih menekankan pada individu.

### 2.2.3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana atau sistem kebijakan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai "*The Network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*". "Jaringan dari pengadilan dan pengadilan yang ideal dengan hukum pidana dan itu penegakan"

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *Abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan<sup>136</sup>.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, menurut Firdaus Arifin. "Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan"<sup>137</sup>.

<sup>136</sup> Alan Coffey dalam *An Introduction to The Criminal Justice System and Process*: proses peradilan pidana terdiri dari beberapa segmen: Police, Courts, Prosecution-defence, Correction dan law. (1974), hal. 4

<sup>137</sup> Firdaus Arifin, "Modernisasi Sistem Peradilan Pidana", <http://google.com/search?q=Sistem+Peradilan+Pidana>". Diunduh 18 April 2010.

Dalam sistim peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim penegakan hukum semata-mata.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum) sering diartikan secara sempit sebagai "sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara / sengketa"<sup>138</sup>, menurut Busyro Muqoddas

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistim yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistim, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistim akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistim lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistim peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal<sup>139</sup>.

Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistim dalam peradilan pidana, ialah :

- A. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)
- B. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana

<sup>138</sup>Muqoddas, Busyro. "Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia", (Jakarta:Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009), hal. 181-182.

<sup>139</sup>Muladi.. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 1997), hal. 16.

- C. Efektifitas sistim penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
- D. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*The administration of justice*”<sup>140</sup>

### 2.2.3.1. Subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana

Sub-sub sistem yang berada di dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan. Semua lembaga di atas adalah lembaga penegak hukum di Indonesia.

#### 1. Kepolisian

**Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)** adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Saat ini Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, yang mulai bertugas tanggal 1 Oktober 2008<sup>141</sup>.

Polri merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia yang berada pada garda terdepan penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002, pasal 13 dijelaskan secara tegas bahwa tugas pokok Polri adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

<sup>140</sup>Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1996), hal.17.

<sup>141</sup>Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diunduh 9 Juni 2010.



Sebagai penegak hukum pada garis terdepan, Polri mempunyai tugas yang paling berat, karena berhadapan langsung dengan pelaku kriminal di lapangan dan tidak jarang aparat Polri justru menjadi korban pelaku kejahatan yang akan ditindak. Polri sebagai hukum yang berjalan sebagai petugas penegak hukum yang dilakukan hanya sebatas pada "Penyidikan", yang harus dilanjutkan dengan "Penuntutan" oleh Kejaksaan, "Peradilan" oleh Hakim pengadilan dan "Pemasyarakatan" oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>142</sup>.

---

<sup>142</sup> Indonesia, Undang Undang No.8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1, no.24. LN RI 1981. Tgl 31 Des 1981. TLN No. 3209.

Aspek kegiatan penegak hukum ini dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan dilaksanakan untuk mencari bukti permulaan yang cukup sebagai suatu tindak pidana, untuk selanjutnya dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan dibuatkan SPDP yang selanjutnya disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kegiatan penyidikan tindak pidana dilaksanakan melalui langkah-langkah :

- 1). Pemanggilan
- 2). Pemeriksaan
- 3). Penangkapan
- 4). Penahanan
- 5). Pengeledahan
- 6). Penyitaan
- 7). Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Melalui langkah-langkah diatas, diharapkan tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dapat dibuktikan sesuai aturan KUHAP dan kepada tersangka dapat diserahkan ke Penuntun Umum untuk diajukan ke persidangan di pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian diberikan Kewenangan untuk melakukan diskresi. Hal ini terdapat pada UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 16 ayat (1) huruf h, yang berbunyi : ... mengadakan

penghentian penyidikan. Sesuai dengan asal kata dari diskresi (*discretion*) yang artinya adalah kebijaksanaan, dalam hal ini semua perkara-perkara yang masuk di Kepolisian tentunya akan diteliti dahulu kebenarannya dan barang bukti yang ditemukan dan dikumpulkan di tempat kejadian perkara, apabila ada salah satunya kurang lengkap dan tidak adanya terang tentang suatu peristiwa pidana, maka dapat saja diadakan penghentian penyidikan dengan alasan kurang cukup bukti atau keadaan yang berakibat pada kepentingan umum.

Efektivitas aturan dapat diterapkan dan dilaksanakan Efektivitas aturan ini tergantung pada bagaimana mereka diterapkan dan dilaksanakan di jalan, kantor polisi dan kebijakan serta prioritas yang ditetapkan oleh kepala polisi. Polisi memiliki kewenangan yang cukup besar pada semua tahap proses peradilan pidana. Mereka tidak dapat melaksanakan semua undang-undang sepanjang waktu. Seperti yang dikatakan oleh Davies, Croall And Tyrer, dalam "*Criminal Justice*", halaman 105.

*The effectiveness of all these rules depends on how they are enforced and implemented on the street, in the police station and by the policies and priorities drawn up by chief constables. The police have considerable discretion at all stages of the criminal justice process – quite simply they cannot enforce all the laws all the time<sup>143</sup>.*

Keputusan polisi untuk tidak melanjutkan proses pidana sebagian besar menentukan batas luar penegakan hukum. Untuk keputusan-keputusan seperti itu kepada polisi menetapkan cakupan kebijaksanaan terhadap seluruh

---

<sup>143</sup>Davies, Croall And Tyrer, "*Criminal Justice*", First Published, (United States of America: Longman Group Limited, 1995), page. 105.

proses dari - jaksa agung dan hakim. Seperti yang dikatakan oleh George F.Cole, Marc G. Gertz and Amy Bunker, dalam "*Criminal Justice System*", halaman 77.

*Police decisions not to invoke the criminal process largely determine the outer limit of law enforcement. By such as decisions, the police define the ambit of discretion throughout the process of other decisionmakers – prosecutor, grand and petit jury judge<sup>144</sup>.*

Dalam kewenangan dan kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian sebagai tahap awal atau gerbang permulaan dimulainya tahapan proses peradilan pidana. Untuk itulah, upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib patut diberikan prestasi tersendiri. Jika semua tindakan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat harus berakhir dengan pidana perlu dipikir ulang bagaimana seharusnya.

Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada aparat penegak hukum yang bekerja dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP). Aparat penegak hukum ini bekerja dalam koridor sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Hal ini penting karena sangat erat kaitannya untuk terciptanya kewibawaan hukum dan pencapaian tujuan hukum<sup>145</sup>.

---

<sup>144</sup>George F.Cole, Marc G. Gertz and Amy Bunker, "*Criminal Justice System*", (Canada: Thomson, 2004), page. 77.

<sup>145</sup> Sembiring, *op.cit.*, hal. 4.

## 2. Kejaksaan

Lembaga Kejaksaan adalah lembaga yang ditugaskan untuk melakukan penuntutan setelah memperoleh BAP dari Kepolisian. Setelah itu, jika proses dalam penuntutan telah lengkap maka akan di alnjutkan oleh Pengadilan. Dalam tugasnya Kejaksaan dibantu oleh Jaksa-Jaksa. "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"<sup>146</sup>.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan<sup>147</sup>.

Diskresi yang dimiliki oleh Kejaksaan dimana setiap jaksa atau penuntut umum dibenarkan dan diberi kewenangan khusus berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a hukum acara pidana untuk menghentikan penuntutan, apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum.

Diskresi kejaksaan ini untuk menghentikan penyidikan bersifat alasan teknis untuk kepentingan hukum, jika dikaji dari segi latar belakang timbulnya diskresi maka dapat digunakan apabila dengan alasan Undang-Undang

---

<sup>146</sup> *Ibid*

<sup>147</sup> *Ibid.*

tidak mengatur/kurang jelas, Undang-Undang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kewenangan untuk melakukan diskresi. Seharusnya Kejaksaan dapat berperan penting dalam hal pemidanaan ini karena UU telah mengatur tentang Asas Oportunitas dari Kejaksaan.

### 3. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang bertugas untuk menjatuhkan vonis hukuman terhadap terpidana yang dinyatakan bersalah. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Hakim yang ditugaskan oleh negara melalui UU sehingga peran hakim sangat vital dalam penegakan hukum ini.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>148</sup>.

Persoalan kewenangan-kewenangan yang ada termasuk diskresi, baik diskresi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memang diakui dan disadari keberadaannya sangat krusial. Masing-masing institusi penegak hukum tersebut memiliki karakteristik-karakteristik yang khas dan cenderung arogan oleh karena adanya kewenangan tersebut.

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

Disadari atau tidak, dengan pemberian wewenang tersebut akan terjadi indikasi praktek-praktek terselebung atau dikhawatirkan terjadinya cela untuk kepentingan dari golongan tertentu, namun pada sisi lain pemberian wewenang tersebut adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Diskresi merupakan upaya yang dapat dilakukan karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS<sup>149</sup>.

<sup>149</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan, LN No.77, TLN No.3614, Penjelasan Umum.

#### 2.2.4. Pengertian Organisasi

Organisasi adalah "...entities of two or more people who cooperate to accomplish an objective(s).<sup>150</sup>". Menurut Kenneth J. Peak, organisasi sebagai entitas dari dua atau lebih orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

##### 2.2.4.1. Upaya

Demi memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan asas keadilan tersangka dan korban kejahatan yang selama ini dapat menjadi multi tafsir yang bermuara pada ketidakadilan terhadap dua sisi. Upaya hukum tetap harus dijalankan demi penegakan hukum yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pada akhirnya akan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Proses penegakan hukum pidana sesungguhnya dimulai dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang diindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap suatu perbuatan, barulah aparat penegak hukum mulai melakukan penegakan hukum. Namun apa yang terjadi akhir-akhir ini memberikan kecemasan karena setiap kali Undang-Undang dibentuk selalu disertai sanksi pidana. Di samping itu pula, saat ini para pemerhati hukum juga mulai terusik rasa keadilannya ketika cukup banyak kasus yang dalam kaca mata hukum mereka tidak layak masuk dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP).

---

<sup>150</sup> Kenneth. *Op. cit.*, hal. 22



#### **2.2.4.2. Kendala**

Kendala adalah kendala yang ditemui di lapangan dalam mengendalikan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang terus meningkat dan kendala yang dihadapi oleh petugas hukum dalam sistem peradilan pidana ini agar kelebihan daya tampung ini bisa segera teratasi.

Penegakan hukum yang terjadi selama ini dan sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Masih banyaknya kasus-kasus hukum yang tidak ditangani sesuai dengan apa yang seharusnya bahkan hukum tergantung siapa yang bermasalah dengan hukum. Kalangan biasa atau kalangan yang memiliki cukup uang untuk dapat merubah sebuah keputusan.

#### **2.3. Kerangka Berpikir**

Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut di Indonesia, tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman utama dari sistem peradilan pidana. KUHP peninggalan Belanda ini harus diakui belum mampu menginspirasi semua aspirasi rakyat Indonesia. Dengan adanya rancangan RKHUP yang baru ini diharapkan dapat menjawab kekurangan-kekurangan yang selama ini ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

Adanya keterkaitan antara asas-asas pokok tersebut dan para penegak hukum tentunya diperlukan kekompakan antara institusi penegak hukum yang satu dengan yang lainnya. Lahimya konsep sistem peradilan pidana yang diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan,

penjatuhan vonis hukuman dan pelaksanaan vonis hukuman yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Konsep "Pemasyarakatan" itu lahir sejak dicetuskan oleh Dr. Sahardjo pada pidato upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, pada waktu itu baru sebatas pemikiran dari seorang intelektual, seorang sarjana hukum dan menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Konsep tersebut lalu dikaitkan dengan hukum pidana dan fungsi pengayoman yang mengandung prinsip bahwa penjatuhan pidana hendaknya memperhatikan tujuan yang bersifat mendidik terhadap narapidana dan tidak hanya mengarahkan mereka untuk bertaubat semata<sup>151</sup>.

Gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan telah dilontarkan oleh Dr. Sahardjo dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa di Istana Negara tahun 1963<sup>152</sup>.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan: bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan... negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat<sup>153</sup>.

Bertitik tolak dari pemikiran Sahardjo, bahwa bukan hanya saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga si pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari Lembaga

<sup>151</sup>Reksodiputro, *op.cit.*, hal. 7

<sup>152</sup>*Ibid.*

<sup>153</sup>Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, cet.1, (Jakarta: Djembatan, 1995), hal. 1.

Pemasyarakatan, agar berguna bagi kehidupannya nanti di dalam masyarakat<sup>154</sup>.

“Seseorang yang melakukan kejahatan adalah mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum positif atau melakukan tindak pidana, sedangkan mereka yang melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana”<sup>155</sup>. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, pada upacara pemberian remisi bagi para narapidana tanggal 17 Agustus 2003 (saat itu dijabat Yusril Izha Mahendra),

bahwa secara keseluruhan narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan cabang Rutan saat ini sudah melebihi dari kapasitas yang ada (*over capacity*). Jumlah narapidana dan tahanan yang melebihi kapasitas LP atau Rutan bisa menjadi ancaman terjadinya pemberontakan dan perlawanan yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan terhadap petugas<sup>156</sup>.

Kondisi Lapas yang kelebihan kapasitas akan berdampak pada pola mekanisme kerja petugas yang harus menghadapi sejumlah penghuni dengan berbagai pola perilaku, jika kita salah dalam melakukan pembinaan maka hal yang telah disebutkan diatas boleh jadi akan mungkin saja terjadi. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Kenneth J Peak, menunjukkan bahwa kondisi kelebihan kapasitas Lapas dapat menyebabkan stres yang tinggi “... *crowding is a psychological response to high population density which is often viewed as stressful*”<sup>157</sup>. Artinya “... berdesakan merupakan respon psikologis dengan kerapatan penduduk yang tinggi, yang sering dianggap stress”.

<sup>154</sup> Reksodiputro, *op.cit.*, hal. 7.

<sup>155</sup>S. Prihantara, “Dampak Kelebihan Daya Tampung Dan Pengamanan Di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat”. (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hal. 2.

<sup>156</sup>Menkeh dan HAM: “Penjara Kelebihan Penghuni”, “<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/18/nasional/menk07.htm>”.

<sup>157</sup> Kenneth, *Op. cit.*, hal. 257.

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tentu ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan dimaksud akan tercapai apabila seluruh komponen dalam sistem tersebut terjalin atau bekerja secara terpadu (*integrated*). Komponen yang harus terjalin secara terpadu itu tidak hanya yang bersifat struktural, yaitu antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga komponen yang bersifat substansial. Komponen substansial itu adalah perangkat hukum atau undang-undang, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidanya, juga harus terpadu dan tidak saling bertentangan<sup>158</sup>.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di dalamnya terkandung subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *Integrated Criminal Justice Administration*. Sistem ini berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan SPP. Tujuan SPP ini menurut Mardjono Reksodiputro, adalah :

1. "Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya"<sup>159</sup>.

Pada masa ini sudah mulai diberlakukannya sistem kamar bersama, yang bagi ahli penologi (Ilmu Kepenjaraan) sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan sehingga muncul istilah "*school of crime*" (sekolah tinggi kejahatan), akibat lain adalah munculnya hukum rimba, siapa yang paling kuat, maka dia yang berkuasa<sup>160</sup>.

<sup>158</sup> Iladi, *Op. cit.*, hal. 6.

<sup>159</sup> Reksodiputro, *op.cit.*, 1994, hal. 85

<sup>160</sup> Departemen Kehakiman, "Sejarah Pemasyarakatan dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan", (Jakarta: Ditjen Pemasyarakatan, 1983), hal. 26.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian sebagai bahan penulisan tesis ini diperlukan metode yang tepat, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal.

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mencoba menggali atau menyikapi suatu permasalahan yang sedang marak terjadi namun jalan keluar dari permasalahan ini belum ditemukan sehingga diperlukan eksplorasi terhadap permasalahan tersebut dan menjelaskan hubungan sebab akibat (eksplanasi) dalam upaya pemecahan masalah penelitian. Dengan pendekatan penelitian ini diharapkan akan merumuskan atau batasan masalah yang dilakukan lebih tepat dan rinci serta menemukan penjelasan atas suatu permasalahan.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran hubungan sebab-akibat yang bertujuan untuk mengetahui pengubah yang menjadi penyebab (*independent variable*) dan peubah akibat (*dependent variable*) dari suatu permasalahan untuk menentukan sifat hubungan antara pengubah penyebab dan pengubah yang akibatnya akan dibuat hasil prediksinya berupa hasil penelitian.

#### **3.2. Tipe Penelitian**

Dalam penyusunan bahan-bahan yang akan menjadi bagian dari penelitian ini, penulis akan meneliti dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan pendalaman literature serta wawancara terhadap objek penelitian dan menemukan penjelasan mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit

dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

### 3.3. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif memiliki 5 jenis penelitian. Dari kelima jenis penelitian tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu: Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu<sup>92</sup>.

Penelitian ini berangkat dari bukti-bukti empiris artinya bahwa objek penelitian yang akan diteliti adalah benar-benar sebuah masalah faktual yang sedang mengemuka di masyarakat. Selanjutnya berdasarkan bukti empiris yang sudah dikumpulkan tersebut, digali dan dicarikan dukungan literatur dan jurnal-jurnal ilmiah beserta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan<sup>93</sup>.

<sup>92</sup> Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California, hal.54.

<sup>93</sup> Iyan Afriani, "Metode Penelitian Kualitatif", "<http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html>", diunduh 14 juni 2010.

Dari jenis penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang berangkat dari bukti-bukti empiris yang merupakan masalah faktual yang ada di masyarakat. Berdasarkan penelusuran literatur dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian lalu data tersebut dieksplorasi dengan batasan-batasan yang terperinci dan pengambilan data yang mendalam sehingga penelitian ini harus dibatasi dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

### 3.4. Tujuan Operasional Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengaplikasikan teori-teori yang pernah diperoleh selama mengikuti program pendidikan di Program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari secara umum dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang lebih spesifik agar menghasilkan hasil penelitian yang diharapkan.
3. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara *holistic-kontekstual* melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
4. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri *naturalistic* yang penuh keotentikan.

### **3.5. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Profil Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang akan menjadi objek penelitian adalah Kepolisian (Bareskrim), Kejaksaan (Jampidum), Mahkamah Agung (Hakim Pengadilan Tinggi), dan Pemasyarakatan (Ditjen Pemasyarakatan). Semua instansi di atas termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana. Adapun wilayah penelitian yang akan dijadikan objek penelitian adalah wilayah pusat dari masing-masing instansi yang berada dalam Sistem Peradilan Pidana.

Penelitian dilakukan pada jajaran / unit Eselon I yang semuanya berada di wilayah Jakarta (Indonesia) karena terkait dengan posisi kunci dalam pengambilan keputusan bagi jajaran-jajaran di bawahnya yang akan melaksanakan semua kebijakan yang telah diambil.

Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan terhadap permasalahan penelitian yang dilakukan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dan pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 23 Februari, pada jam kerja antara jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 WIB, dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2010.

### **3.6. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara yang disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan, melalui pengamatan dan wawancara sesuai dengan pokok permasalahan yang telah disusun dalam latar belakang masalah. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan pertanyaan agar informasi yang



dibutuhkan dapat tercapai. Dari pertanyaan inilah, menggali data tentang kondisi over kapasitas yang terjadi di Lapas dan bagaimana upaya dari sistem peradilan pidana ini untuk mengatasi permasalahan over kapasitas tersebut.

”Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dianggap paling tepat. Wawancara mendalam ini dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang hanya digunakan sebagai pedoman wawancara yang kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan untuk menggali informasi secara lebih lengkap dan mendalam”<sup>94</sup>.

### **3.7. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data ini didapatkan dari data yang diperoleh langsung di lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan atau ditentukan. Diantaranya adalah :

1. Kepolisian (Bareskrim Mabes Polri)
2. Kejaksaan (Jampidum)
3. Mahkamah Agung (Panitera Muda Pidana Khusus)
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pemasyarakatan)

#### **2. Data Sekunder**

Data ini didapatkan dari berbagai sumber diantaranya :

- I. Buku,
- II. Jurnal dan Makalah
- III. Kliping Koran, dan
- IV. Perundang-undangan

---

<sup>94</sup> Helmina, 2007, “ Community Based Corrections Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang”. ( Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta). Hal. 30.

Penentuan narasumber ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian karena ingin mendapatkan informasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pada ketepatan data yang ingin dicapai untuk itu narasumber yang dipilih tentunya berdasarkan kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga permasalahan penelitian dapat terjawab melalui narasumber yang telah ditentukan.

Karena permasalahan penelitian tentang sistem peradilan pidana maka narasumber yang dipilih adalah orang berkompeten langsung dibidangnya seperti di Kepolisian (Bareskrim), Kejaksaan (Jampidum), Mahkamah Agung (Panitera Muda Pidana Khusus), dan Ditjen Pemasyarakatan. Pemilihan para pengambil kebijakan di tataran atas sangatlah penting karena menyangkut kebijakan yang diambil dalam menentukan program kerja yang akan dilakukan baik internal maupun eksternal. Diharapkan pemilihan narasumber tersebut dapat mewakili jawaban permasalahan penelitian yang diajukan dalam proses wawancara.

### 3.8. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Ketika melakukan wawancara beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan non verbal. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait yang berkompeten diantaranya :

- a. Lembaga Kepolisian
  - b. Kejaksaan
  - c. Pengadilan
  - d. Masyarakat
  - e. Akademisi
2. Penelusuran literatur
  3. Jurnal
  4. Kliping koran

### **3.9. Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan penelusuran literatur, dan wawancara. Setelah semua data terkumpul melalui hasil wawancara, penelusuran literatur, jurnal ilmiah yang didapat serta kliping koran, maka dapat dilakukan analisis data dengan membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan atau fakta di lapangan yang sebenarnya.

“Analisis data, dilakukan setelah data dikumpulkan, lalu dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian”<sup>95</sup>.

---

<sup>95</sup> Soetandyo Wignjosebroto, “Metode-metode Penelitian Masyarakat”, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 269.

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menganalisis hasil yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan teori yang sudah ada. Dengan demikian hasil penelitian akan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

### **3.10. Hipotesis Kerja**

Hipotesis dikembangkan sejalan dengan penelitian/saat penelitian dengan definisi sesuai konteks atau saat penelitian berlangsung. Deskripsi naratif/kata-kata, ungkapan atau pernyataan lebih suka menganggap cukup dengan reliabilitas penyimpulan dan penilaian validitas melalui pengecekan silang atas sumber informasi.

Upaya untuk mengatasi over kapasitas di Lapas ada berbagai upaya yang dilakukan namun upaya yang dilakukan hanya sebatas upaya administratif atau hanya sebatas untuk mengurangi over kapasitas sedangkan kendala yang ditemui adalah ego sektoral yang kental sehingga permasalahan over kapasitas seakan-akan hanya merupakan masalah bagi Lapas itu sendiri.


## 3.11. Tabel Operasionalisasi Konsep

TABEL.4.  
TABEL OPERASIONALISASI KONSEP

NO	KONSEP / VARIABEL	INDIKATOR / DEFINISI	JENIS DATA	INSTRUMEN	INFORMAN
1	Upaya : 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Mahkamah Agung 4. Diijen Pemasarakatan	A. Alternative Dispute Resolution B. P 19 (Penolakan Berkas) C. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 D. Bangun Lapas : - Remisi - PB - CB - CMB	Primer	Wawancara	1 Orang

2	<b>Kendala</b> 1. Internal 2. Koordinasi antar organisasi	1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Permayarakatan (SDM, UU, Organisasi, Anggaran)	Primer	Wawancara	1 Orang
3	<b>Sistem Peradilan Pidana</b> 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Pengadilan 4. Permayarakatan	A. "Penal" (hukum pidana) Dan B. "Non – Penal" (bukan / di luar hukum pidana).	Primer	Wawancara	1 Orang
4	<b>Kelebihan Kapasitas Penghuni</b>	A. Prisonisasi B. Pembinaan C. Anggaran D. Ruang Hunian	Primer	Wawancara	1 Orang

### 3.12. Konstelasi Penelitian (*Eksplanatif*)



**Keterangan :**

**X = Kerjasama antar instansi dalam Sistem Peradilan Pidana**

**Dilihat dari :**

- 1. = Anggaran**
- 2. = Organisasi**
- 2. = Sumber Daya Manusia**
- 3. = Undang-Undang**

**Y = Over Kapasitas**

## BAB IV PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Saat Ini

Pada saat ini ramai dibicarakan tentang pidana terhadap apapun bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini memang harus segera diatasi, rekayasa pidana harus distop. Oleh karena fenomena rekayasa pidana tersebut telah meresahkan masyarakat seakan-akan tidak ada lagi upaya damai yang dapat ditempuh meskipun aparat penegak hukum berusaha untuk menciptakan rasa keadilan yang diinginkan baik bagi korban maupun tersangka sekalipun. Hal tersebut dapat kita maklumi sebagai dilema dari penegak hukum.

Tak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi. Sejak puluhan tahun lalu peristiwa rekayasa pidana berkali-kali terjadi, menimpa berbagai kalangan di masyarakat, menjadi sorotan publik, dan menuai kecaman. Namun, praktik semacam itu hingga kini masih terus terjadi<sup>1</sup>.

Sebelum suatu kasus dibawa ke dalam jalur pidana atau diselesaikan menurut hukum pidana sebenarnya ada norma-norma dimasyarakat atau hukum adat bahkan hukum Islam yang menyarankan, tentunya akan lebih baik apabila terlebih dahulu digunakan norma-norma yang ada dimasyarakat, hukum adat maupun hukum Islam. Sebelum sebuah gangguan keamanan dan ketertiban masuk dalam ranah hukum.

### 1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962,

---

<sup>1</sup> SF/ONG, "Rekayasa Pidana Harus Distop", *Kompas*, (8 Maret 2010): hal.1



dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

## 2. Jumlah Penghuni

### Peningkatan Jumlah Narapidana

Di Indonesia, sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.


Masalah kelebihan penghuni (*over capacity*), Secara nasional data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) menunjukkan, prosentase peningkatan penghuni Lapas lebih tinggi dibanding perkembangan bangunan Lapas. Pada tahun 2003 penghuni Lapas (Tahanan dan Narapidana) 71.587 orang kapasitas 64.345 orang. Tahun 2004 penghuni 86.450 orang kapasitas untuk 66.891 orang. Tahun 2005 penghuni 97.671 orang kapasitas untuk 68.141 orang. Tahun 2006 penghuni 118.453 orang kapasitas 76.550 orang, dan Tahun 2007 sekitar 116.000 penghuni Lapas dengan kapasitas yang sama<sup>2</sup>.

Pada Maret 2010 total Jumlah Narapidana/tahanan sebanyak 129,120 orang, 34,849 diantaranya kasus narkoba. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Fokus: Mengantar Maut di Lembaga Pemasyarakatan. Harian Kompas tanggal 21 April 2007.

**TABEL.5.**  
**TABEL KONDISI DI LAPAS**  
 (Sumber Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham)



Kelebihan kapasitas (*over capacity*) sebesar 44.14%

### 3. Jumlah Petugas

**TABEL.6.**  
**TABEL JUMLAH PEGAWAI PEMASYARAKATAN**  
**SELURUH INDONESIA TAHUN 2009**

Jumlah Kanwil	Jumlah Pegawai	Jumlah Kekurangan
34	28.467	14.894

(Data Olahan Dari Kepegawaian Ditjen Pemasarakatan)

Dari data di atas terlihat bahwa sesungguhnya kekurangan jumlah pegawai sangat terasa bahkan hampir setengahnya, jumlah kebutuhan pegawai yang harus dipenuhi. Inilah yang selama ini

menjadi penyebab manajemen organisasi di Lapas tidak dapat berjalan. Dengan jumlah pegawai yang hanya berjumlah 28.467 dirasakan sangat sulit untuk mengoptimalkan kinerja dengan kondisi seperti saat ini.

Dengan tingkat kebutuhan yang tinggi dan tingkat kerawanan yang sangat tinggi pula, tidak mungkin kinerja dapat dimaksimalkan mengingat para narapidana yang masuk dengan berbagai latar belakang yang berbeda dan petugas hanya bisa melakukan pengamanan sedangkan para narapidana menjalani hukumannya hingga bertahun-tahun inilah kerawanan yang ditakutkan karena dengan menjalani hukuman selama beberapa tahun tentunya membuat mereka paham akan kondisi Lapas yang kekerangan petugas.

#### 4. Jumlah Sarana dan Prasarana

Sarana menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh Pemasarakatan melalui Lapas. “Selama lima tahun terakhir ini tidak ada penambahan kapasitas atau pembangunan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, yakni masih terbatas hanya untuk 64.619 orang penghuni. Dan sebaliknya, jumlah penghuni Lapas yang terdiri atas narapidana justru makin meningkat”<sup>3</sup>. Akibatnya, pada tahun ini, Lapas sudah kelebihan penghuni (*over capacity*). Apalagi jumlah petugas pemasarakatan di Lapas tidak sebanding dengan jumlah narapidana.

---

<sup>3</sup> Fokus: Mengantar Maut di Lembaga Pemasarakatan. Harian Kompas, tanggal 21 April 2007.

## 5. Fakta dan Teori

Solusi untuk menangani over kapasitas ini harus dicari cara yang tepat dan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki lembaga pemasyarakatan. Seperti disampaikan Dirjen Pemasyarakatan, beberapa solusi diantaranya Pertama membangun lapas/rutan baru, penambahan ruang hunian dan blok baru dilakukan dengan berbagai alternatif, bagi lapas yang masih punya tanah cukup didalam bisa dibangun blok-blok baru disitu. Tapi bagi lapas yang tanahnya sudah habis itu bisa membangun ke atas.

Aktematik terakhir membangun Lapas dan Rutan baru di wilayah-wilayah pemekaran, akan tetapi hal ini terbentur dengan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Departemen Hukum dan HAM RI. Kedua, melakukan pemerataan penghuni, dari tempat yang padat dipindahan ketempat yang masih lega.

Ketiga optimalisasi pemberian hak-hak agar bisa keluar cepat dari penahanannya diatur dalam undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jo Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Hak-hak itu meliputi Remisi, Asimilasi atau Pelepasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) untuk mendorong orang agar cepat bebas tapi tidak mengurangi nilai-pembinaan yang ada.

Berkaitan dengan remisi atau pengurangan masa hukuman, sekarang sedang diajukan jenis remisi baru disamping Remisi Umum, Remisi Khusus setiap hari raya keagamaan dan Remisi Dasa Warsa. Jenis remisi tersebut diantaranya Remisi Manula, Remisi Wanita dan Remisi bagi Anak-anak yang diberikan sesuai dengan harinya, sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan HAM terdahulu.

## 6. Kondisi Ideal

1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat rumusan kebijakan dengan membentuk gerakan “Budaya tertib Pemasyarakatan”. Disamping bertujuan, untuk membenahi perilaku para aparatnya juga untuk memperbaiki segala permasalahan yang dihadapi Lapas selama ini termasuk overkapasitas yang menjadi ujung pangkal segala permasalahan di dalam Lapas.
2. Daya tampung ruang hunian yang belakangan semakin mengkhawatirkan, Ditjen Pemasyarakatan mulai melakukan inventarisasi terhadap napi dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan daya tampung dengan isi nyata di Lapas dan Rutan.
  - i. Menambah ruang hunian.
  - ii. Pemindahan napi secara selektif dari Lapas yang padat ke Lapas yang masih memungkinkan untuk ditambah.
3. Langkah lain dalam mengatasi persoalan kelebihan kapasitas adalah memberlakukan optimalisasi diantaranya :
  - i. Pemberian Remisi.
  - ii. Pembebasan Bersyarat ( PB ).
  - iii. Cuti Menjelang Bebas ( CMB ).
  - iv. Cuti Bersyarat ( CB ).Dampak positifnya adalah :
  - a. Dapat mengurangi kelebihan kapasitas.
  - b. Menghemat penggunaan anggaran negara.

Tata cara pemberian PB, CMB, dan CB secara terbuka dan obyektif, diatur dalam PP No. 32 / 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 01. PK. 04 – 10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peyederhanaan sistem pemberian PB, CB, dan CMB ini, merupakan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Andi Mattalatta untuk mengatasi over kapasitas di dalam Lapas dan Rutan. Tugas pokok Lapas dan Rutan adalah memberikan pelayanan dan pembinaan. Karena over kapasitas menyebabkan pelayanan dan pembinaan yang diberikan tidak dapat optimal.

Dalam Program Budaya Tertib Pemasyarakatan, salah satunya adalah Tertib Perawatan, diantaranya :

1. Memperbaiki fasilitas kesehatan.
2. Perbaikan sanitasi.
3. Peningkatan terapi dan rehabilitasi bagi napi pengguna narkoba.
4. Penambahan tenaga medis dan sarana kesehatan.
5. Kerjasama dengan LSM, lembaga kesehatan, terutama Pemda setempat khususnya mengenai lahan.

## 2. Upaya-upaya yang dilakukan Dalam Mengatasi Over Kapasitas

### 1. Sistem Peradilan Pidana

“Pembaharuan hukum pidana harus segera dilakukan melihat pada hakikatnya hanya bagian dari satu langkah kebijakan atau *“policy”*<sup>4</sup>. Artinya masih bisa diselaraskan melihat adanya ketimpangan yang terjadi yaitu antar satu lembaga dengan lembaga yang lainnya tidak saling menunjang, Untuk itulah kebijakan pidana ini harus menjadi perhatian bagi para aparat penegak hukum, masyarakat bahkan legislatif harus mengetahui hal ini.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) bertugas melakukan penegakan hukum dan keadilan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan terdakwa, sebagaimana yang dicita-citakan dan didambakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai suatu sistem kerjasama dan koordinasi sangat diperlukan karena ini menjadi isu sentral dan strategis dalam penegakan hukum khususnya di Indonesia (Kedaulatan).

Pemasyarakatan yang merupakan muara dalam Sistem Peradilan Pidana bertugas untuk melaksanakan putusan Pengadilan. Pengadilan yang bertugas memberi hukuman terhadap para pelanggar hukum bertindak sesuai tuntutan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan. Kejaksaan tidak akan memproses sebuah tuntutan jika barang bukti serta saksi yang dimiliki kurang yang sebelumnya merupakan laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana ke pihak Kepolisian sebagai awal berjalannya Sistem Peradilan Pidana ini.

---

<sup>4</sup>Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet.2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 28.

Keterpaduan gerak sistemik sub-subsistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan di dalam pelaksanaannya. Salah satu indikator keterpaduan Sistem Peradilan Pidana itu adalah "sinkronisasi" pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi di kalangan sub sub-sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan penting untuk diperhatikan dalam kerangka sistem itu mencapai tujuannya menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat<sup>5</sup>.

Mardjono Reksodiputro dalam pidato pengukuhan Guru Besar merumuskan Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga :

1. Kepolisian, merupakan penjaga pintu gerbang dari SPP, memiliki otoritas melakukan penangkapan, penahanan, dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hukum
2. Kejaksaan, memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan eksekutor atau pelaksana dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Pengadilan, berfungsi melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum melalui persidangan serta menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran hukum sesuai dengan hukum yang berlaku
4. Pemasarakatan, merupakan bagian akhir dari Sistem, bertugas melakukan perawatan tahanan, pembinaan dan rehabilitasi bagi para pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat memulihkan kembali hubungan antara mantan narapidana dengan masyarakat dengan tujuan agar ia

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hal. viii.



dapat kembali menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya<sup>6</sup>.

Hal ini semakin diperparah dengan sistem kepidanaan kita yang belum mengakomodir secara maksimal apa yang disebut *restorative justice system* di mana pelaku sebuah tindak pidana kejahatan tidak serta merta harus dimasukkan ke dalam penjara sebagai upaya penjeraan, namun ada alternatif-alternatif lain seperti kerja-kerja sosial seperti di banyak negara lain yang sebenarnya bisa diadopsi dalam sistem yang ada, tentunya setelah melakukan klasifikasi kejahatan seperti apa yang bisa diterapkannya sistem restoratif ini<sup>7</sup>.

### 1. Kepolisian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, bahwasanya baru 60% kasus yang berhasil diungkap bagaimana bila Kepolisian berhasil mengungkap 100% kasus yang ada. Artinya upaya penggunaan diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian tidak mampu mengatasi terjadinya over kapasitas. Jika koordinasi yang dimaksud agar Lapas tidak over kapasitas berdasarkan penelitian sulit dilakukan karena menyangkut rasa keadilan akan tetapi hal lainnya tampak bahwa masih ada ego sektoral yang didahulukan walaupun mereka berada di dalam sistem yaitu SPP. Instansi atau lembaga penegak hukum yang mendukung sistem peradilan pidana terpadu ini harus saling berkoordinasi dalam hal yang positif sehingga penegakan hukumnya dapat berjalan dan tingkat pelanggaran hukumnya dapat ditekan.

---

<sup>6</sup>Harkristuti Harkrisnowo. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia". (Orasi pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003).

<sup>7</sup>*Ibid*

Dalam UU No.2 Tahun 2002, pasal 13 dijelaskan secara tegas bahwa tugas pokok Polri adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penegak hukum yang berada dalam garis terdepan, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri hanyalah sebatas pada "penyidikan" yang harus dilanjutkan dengan "penuntutan" oleh Kejaksaan, "peradilan" oleh Hakim pengadilan dan "pemasyarakatan" oleh Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu mutlak diperlukan sehingga proses penegakan hukum dapat terwujud seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.

Tentunya Kepolisian sebagai garda terdepan harus memiliki upaya karena apa yang terjadi di depan akan berdampak di belakang atau muara dari sistem peradilan pidana ini. Untuk itulah Kepolisian akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut diantaranya :

Kalau saya melihat ini, saya maunya lebih kepada yang diterapkan dari Depkumham, apakah sudah melalui pembahasan, buka cabang rutan yang di Brimob<sup>8</sup>,

Upaya yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana hanyalah dalam bentuk fisiknya, misalnya dengan Kepolisian membuat cabang Rutan Salemba begitu juga dengan Kejaksaan dan Pengadilan sehingga upaya untuk mencegah seseorang masuk kedalam penjara tidak teratasi. Penyelesaian hanya dilakukan dengan pembukaan cabang penjara. Hal ini tentu saja tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan over kapasitas, ini terlihat dalam hasil wawancara dengan Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri.

Upaya Kepolisian dalam hal ini untuk mengatasi over kapasitas telah dilakukan namun upaya yang dilakukan dengan menggunakan kewenangannya melalui diskresi ternyata tidak bisa mengatasi over kapasitas. Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, pasal 16 ayat (1) huruf h, yang berbunyi : ... mengadakan penghentian penyidikan. Sesuai dengan asal kata dari diskresi (*discretion*) yang artinya adalah kebijaksanaan, dalam hal ini semua perkara-perkara yang masuk di Kepolisian tentunya akan diteliti dahulu kebenarannya dan barang bukti yang ditemukan dan dikumpulkan di tempat kejadian perkara, apabila ada salah satunya kurang lengkap dan tidak adanya terang tentang suatu peristiwa pidana, maka dapat saja diadakan penghentian penyidikan dengan alasan kurang cukup bukti

---

<sup>8</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan KomBesPol. Drs. Bambang Priambodo, SH, M.Hum. Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri

atau keadaan yang berakibat pada kepentingan umum. Kepolisian telah berupaya dengan menggunakan diskresinya walaupun prinsip ultimum remidium ingin dikedepankan namun tetap kalah dengan rasa keadilan masyarakat.

## 2. Kejaksaan

Hal yang sama coba ditanyakan kepada pihak Kejaksaan, apakah sebenarnya dari pihak Kejaksaan mengetahui apa yang dimaksud oleh SPP ini, berikut jawaban dari Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Suroso, SH, MH :

**Untuk defenisi lebih lengkap tidakbisa, silahkan baca buku (narasumber)**

*Integrated Criminal Justice System* yang artinya ada keterpaduan diantara Sub sistem Peradilan namun tidak saling mencampuri.

Tujuan untuk penegakan hukum, tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya penegak keadilan<sup>9</sup>.

Tampaknya dalam menjawab tentang apa yang dimaksud dengan SPP, mereka hanya cukup tahu tentang pengertian SPP akan tetapi bagaimana sistem ini harus bekerja seakan mereka tidak mau tahu. Yang mereka perlu ketahui adalah bahwa Kejaksaan telah menjalankan tugasnya dengan baik, hal lainnya di luar penuntutan, mereka tak peduli tentang kondisi subsistem lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa didalam institusi Kejaksaan ini

---

<sup>9</sup> Berdasarkan wawancara dengan Suroso, SH, MH. Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

masih terdapat ego sektoral yang juga tampak di tubuh Kepolisian.

Diskresi yang dimiliki oleh Kejaksaan dimana setiap jaksa atau penuntut umum dibenarkan dan diberi kewenangan khusus berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a hukum acara pidana untuk menghentikan penuntutan, apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum tidak mampu untuk mengatasi permasalahan over kapasitas. Di samping itu pula diskresi yang dimiliki oleh Kejaksaan tidak sebesar kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian melalui diskresinya.

Diskresi kejaksaan ini untuk menghentikan penyidikan bersifat alasan teknis untuk kepentingan hukum, jika dikaji dari segi latar belakang timbulnya diskresi maka dapat digunakan apabila dengan alasan Undang-Undang tidak mengatur/kurang jelas, Undang-Undang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kewenangan untuk melakukan diskresi.

### **3. Pengadilan**

“Dalam pokok pemikiran tentang pidana dan pembedaan, perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa / pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang bersangkutan”<sup>10</sup>. Disinilah letak kesinambungan antara lembaga peradilan dibutuhkan, walaupun pemasyarakatan tidak terlalu berperan akan tetapi jika hanya diputuskan

---

<sup>10</sup>Arief, *op.cit.* 2002, hal. 92.

dengan pidana tidak akan membawa penjeratan bagi para pelaku tindak pidana karena di dalam penjara mereka diberikan pembinaan malah jika berada dalam penjara mereka merasa aman dan tidak perlu memikirkan makan dan tidur dimana. Itulah anomali yang terjadi. Jika dibiarkan justru akan meresahkan masyarakat tapi dimasukkan ke dalam penjara mereka justru konsolidasi antar pelaku tindak pidana.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Khusus adalah sebagai berikut :

Jadi sulit, kalau dikaitkan, jalan satu-satunya, ya memang pemerintah harus memberikan, menambah fasilitas untuk menambah hunian / tahanan. Karena dalam perkembangannya ini, yang namanya untuk menekan kejahatan memang saya rasa tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, sulit, dengan jumlah perkembangan penduduk yang sangat besar, lapangan kerja yang tersedia tidak mencukupi, jumlah kemiskinan yang apa itulah sebab-sebab atau penyebab utama terjadinya kejahatan. Muaranya memang mau tidak mau harus ke Lapas<sup>11</sup>.

Upaya Pengadilan dalam melihat permasalahan Lapas ini sulit untuk mencari jalan keluarnya. Padahal apa yang terjadi di Lapas adalah muara dari berlangsungnya sistem peradilan pidana ini. Walaupun dari Pengadilan mengatakan bahwa Pemasayarakatan tidak dapat memprediksikan perkembangan kejahatan, namun hal ini dapat diatasi bilamana Pengadilan juga turut memikirkan bagaimana agar permasalahan over kapasitas ini ada jalan

---

<sup>11</sup> Berdasarkan wawancara dengan Sunaryo, SH, MH. Panitera Muda Pidana Khusus

keluarnya. Dalam UU menyebutkan, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan hakim untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelanggar hukum tidak hanya dengan hukuman penjara.

Jadi sebenarnya itu untuk preventifnya, seharusnya dilakukan di tahap Kejaksaan,

Dari tahap awal, dari masyarakat dari awal seperti penyidikan, penyuluhan-penyuluhan hukum itu perlu sehingga untuk menekan jangan sampai terjadi kejahatan atau bahkan diberikan aturan baru<sup>12</sup>.

Hal yang lain coba diutarakan oleh Pengadilan bahwa setiap berkas perkara yang masuk seharusnya ada upaya pencegahan sebelum maju ke meja Pengadilan. Melalui diskresi yang dimiliki oleh masing-masing institusi hal tersebut dapat dilakukan. Dan sepertinya penyuluhan-penyuluhan hukum perlu sekali untuk mengatasi permasalahan over kapasitas ini.

Nah itu, misalnya, tidak selamanya orang yang melakukan kejahatan dan sampai ke pengadilan dan dinyatakan bersalah tidak harus menjalani hukuman di penjara. Misalnya bisa saja, kalau sifat kejahatannya yang ringan-ringan sekali atau anak-anak misalnya yang sifatnya kenakalan saja, bisa saja diberi hukuman untuk kerja, apa misalnya, bersih-bersih kampung atau bersih-bersih apa, bisa kan itu<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

Memang upaya dari Pengadilan untuk mengatasi over kapasitas telah dilakukan namun untuk mengurangi jumlah hukuman atau membebaskan suatu perkara dirasakan sangat sulit karena itu akan bertentangan dengan UU, kecuali aturannya telah mengatakan demikian. Misalnya tidak semua tindak kejahatan yang sampai ke Pengadilan dan dinyatakan bersalah dapat dihukum selain di penjara. Walaupun dalam UU telah menyebutkan untuk hukuman pidana dapat dilakukan selain pidana badan berupa penjara.

Upaya yang dapat diberikan kepada Lapas atas permasalahan over kapasitas ini adalah dengan menambah ruang hunian walaupun solusi yang diberikan itu tidak salah. Namun kalau Pengadilan ini dapat berpikir secara sistem tentu bukan itu jawabannya. Permasalahan over kapasitas ini adalah permasalahan bersama, pembangunan Lapas yang dilakukan hanya akan mengurangi over kapasitas.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pengadilan adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum supaya pelanggaran-pelanggaran hukum dapat diminimalisir dan mengurangi tindak kejahatan yang ada. Dibuatnya aturan baru dapat memberikan solusi yang tepat bagi penyelesaian permasalahan ini misalnya tidak selamanya orang yang melakukan kejahatan dan sampai ke pengadilan dan dinyatakan bersalah tidak harus menjalani hukuman di dalam penjara dapat diganti dengan pidana kerja sosial.



Selain upaya yang dapat dilakukan, pengertian tentang SPP coba di tanyakan untuk mengetahui apakah dari pihak pengadilan paham akan arti dari SPP tersebut, berikut hasil wawancaranya :

Kalau visi dan misi Pengadilan, ya utamanya adalah penegakan hukum,

Jadi mungkin hampir sama dengan instansi yang lain,

Sama, jadi tujuan akhirnya berbeda, cuma tugas kita yang berbeda, makanya dikatakan atau dikenal dengan sistem penanganan pidana terpadu, artinya tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Polisi mempunyai tugas sebagai penyidik, setelah melakukan penyelidikan akan diserahkan ke Kejaksaan (terpadu) ia tidak akan mungkin bekerja sendiri, polisi ini mesti ada jaksa, jaksa juga tidak akan bisa bekerja sendiri karena dalam beban kerjanya hanya menuntut, dia harus menyerahkan kepada pengadilan itu salah satu sistem, belum lagi sistem penahanannya, kalau penyidik dalam hal penyelidikan ini masih kurang waktu, untuk melakukan penyelidikan, dia bisa minta penahanan ke Kejaksaan, demikian juga Kejaksaan, dalam hal penuntutan, masih juga kurang waktu penahanan bisa meminta ke Pengadilan. itulah terpadu, saling kait-terkait, belum izin sita, polisi untuk melakukan penyitaan, penggeledahan di rumah terdakwa untuk melakukan penyitaan barang bukti, ia tidak bisa berjalan sendiri. (terpadu). harus ada izin pengadilan. Jadi satu tapi salah satu cuma dibedakan tugas<sup>14</sup>.

Untuk pengertian SPP, dari pengadilan cukup memahami namun apakah dalam pelaksanaan di lapangan dapat sejalan dengan apa yang telah dikatakan tersebut

---

<sup>14</sup>*Ibid*

Saya rasa begini, jadi sistim pengadilan itu independent (berdiri sendiri), kalau kita itu misalnya akan menyuruh pengadilan begini-begini gak bisa, kita sudah salah, kecuali memang secara aturannya sudah ada, kalau kita seakan-akan mempengaruhi. Mungkin kita sebagai ketua pengadilan, mungkin kita tidak bisa mempengaruhi hakimnya, itu diputus begini, itu diputus begini,

Ada prinsip itu,

Indenpedensi pengadilan itu<sup>15</sup>

Terlihat bahwa ego sektoral tetap didahulukan, karena prinsip itulah Pengadilan seolah tutup mata terhadap permasalahan di Lapas yaitu over kapasitas. Memang secara organisasi ini sudah benar namun jika ingin dikaitkan dengan sistem yang telah dibentuk sudah sepantasnya permasalahan over kapasitas ini menjadi permasalahan bersama yang harus dipikirkan jalan keluarnya.

Upaya koordinasi untuk mengurangi over kapasitas dengan menyuruh Pengadilan berbuat sesuatu sulit rasanya karena sistem Pengadilan itu independent atau berdiri sendiri, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Akan tetapi perihal tentang tidak semuanya tindak pelanggaran hukum dimasukkan penjara dapat dipertimbangkan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi over kapasitas dengan mengganti pidana penjara dengan pidana kerja sosial atau pidana denda.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

#### 4. Pemasyarakatan

Mengikutsertakan napi sebagai pekerja pabrik jauh lebih produktif dari pada mereka bermenung dan membuang banyak waktu di dalam sel. Tentu aturannya dibuat secara jelas dan terukur. Aspek keadilan sosial (menyangkut ekonomi dan kebutuhan pokok) napi pun dapat terbantu. Sistem peradilan pidana yang terbentuk, perlu untuk dikonfirmasi ulang mengenai apakah para pimpinan yang berada di dalam SPP ini mengetahui apa yang dimaksud dengan SPP.

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan yang memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, penjatuhan vonis hukuman hingga pelaksanaan vonis hukuman.

Sistem Peradilan Pidana yang sudah terbentuk telah baik, namun terlihat masih adanya ego sektoral dari masing-masing subsistem yang ada.

Ya..., namun untuk rasa keadilan, sifatnya relatif karena berkaitan dengan penafsiran masyarakat dan praktisi hukum melihatnya. Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu pemberian hak narapidana berupa remisi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), serta Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)<sup>16</sup>.

Lapas beranggapan bahwa permasalahan over kapasitas ini disebabkan oleh ego sektoral dari masing-masing subsistem yang ada di dalam SPP. Walaupun namanya sistem akan tetapi cara berpikir dari masing-

---

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono

masing subsistem ini adalah bagaimana dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kendala lainnya adalah rasa keadilan masyarakat cukup mengusik Dirjen Pemasyarakatan, ia menilai bahwa rasa keadilan ini sifatnya relatif berkaitan dengan penafsiran masyarakat dan praktisi hukum melihat permasalahan hukum tersebut.

## 2. Sumber Daya Manusia

Upaya yang dapat dilakukan agar permasalahan kekurangan SDM akibat dari over kapasitas yang tidak bisa dikendalikan dapat diatasi adalah dengan menambah jumlah SDM dan itu jalan satu-satunya. Walaupun jumlah pegawai Lapas jika dibandingkan dengan Instansi lain yang ada di Kemenkumham sungguh sangat jauh sekali akan tetapi jika parameternya adalah jumlah penghuni Lapas maka ini harus segera diatasi.

Sebagai ilustrasi bila Lapas Klas II A di Jakarta memiliki kapasitas sekitar 1000 narapidana namun terisi sebanyak 3000 narapidana, dengan jumlah pegawai sekitar 500 orang, berapa pegawai lagi yang dibutuhkan sehingga upaya pengamanan yang dilakukan dapat maksimal. Ketika jumlah ideal sekitar 1000 narapidana dan jumlah pegawai 500 orang ini tidak akan terjadi masalah tapi jika terisi 3000 narapidana dengan jumlah pegawai yang sama, masalah apa yang akan terjadi.

Peningkatan kualitas juga perlu dilakukan mengingat tingkat kejahatan yang meningkat maka kualitas SDM perlu ditingkatkan dalam rangka upaya keamanan dan kemajuan organisasi. Seperti yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian yang melakukan peningkatan kualitas pegawainya melalui program

Emosional Self Quality (ESQ) yang terangkum dalam hasil wawancara dengan Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri.

### 3. Undang-Undang

“Untuk menentukan seseorang dikenakan pidana atau tidak harus didasarkan pada pedoman pemidanaan, diantaranya (Pasal 52), motif, sikap batin, dan kesalahan si pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonominya serta pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat<sup>17</sup>. Isi dari RCUHAP mengatakan demikian, agar UU ini dapat segera diberlakukan, maka langkah pertama yang perlu dioptimalkan adalah percepatan RCUHAP ini untuk segera disahkan dan diberlakukan. Dengan pedoman pemidanaan inilah seharusnya tidak semua tindakan kejahatan atau pelanggaran harus berakhir dengan pidana.

Selain itu upaya yang dapat dilakukan adalah kalau melihat kondisi yang ada bahwasanya dari sistem yang dibuat menanggulangi kejahatan ternyata masing-masing institusi ini memiliki UU nya sendiri-sendiri. Tentunya ini akan membuat suatu permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan satu UU saja menjadi harus melihat UU yang lain. Disamping itu pula tentunya dengan banyaknya UU akan memakan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara.

Perlunya penyeragaman atau unifikasi Undang Undang dalam hal ini sangat membantu sehingga permasalahan over kapasitas dapat segera teratasi ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dirjen Pemasyarakatan :

---

<sup>17</sup> Arief, *op.cit.* 2008, hal. 90.

Saya rasa penyeragaman ini perlu dilakukan tetapi tidak hanya sebatas over kapasitas saja, tetapi bisa berupa percepatan proses penahanan, upaya mediasi dan optimalisasi PB, CMB, CMK, dan Cuti Bersyarat (CB)<sup>18</sup>.

Sistem Peradilan Pidana ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang sebenarnya masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda dan secara intern mempunyai fungsi dan tujuan sendiri-sendiri. Namun lembaga penegak hukum dan keadilan ini harus bekerjasama dan saling kait-terkait demi penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kondisi yang ideal ini akan tercapai apabila didukung peraturan perundang-undangan yang memadai (substansi hukum), struktur kelembagaan dengan kewenangan yang komprehensif dan kesepahaman mengenai pemaknaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sejalan walaupun masing instansi penegak hukum ini memiliki undang-undangnya sendiri.

Saat ini, di Indonesia sedang dilakukan proses pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional yang baru. Harapannya ada formula baru atau pencerahan dari bentuk-bentuk pidana baru yang tidak harus diakhiri dengan pidana penjara. “Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) meminta untuk perubahan KUHP sudah saatnya diubah. Dirjen Pas (Direktur Jenderal Pemasyarakatan), Untung Sugiyono menyatakan KUHP diubah untuk mengatasi penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang melebihi kapasitas”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono

<sup>19</sup>M. Purwadi, “Kemenkumham Minta Perubahan KUHP” *Seputar Indonesia*, (17 Maret 2010): hal. 8.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan :

Kalau kita ada yang kasus-kasus ringan yang penyelesaiannya di luar pengadilan, (ADR) Alternative Dispute Resolution<sup>20</sup>.

Kalau upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan untuk mengatasi over kapasitas yang terjadi di Lapas, menurut hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Khusus adalah sebagai berikut :

Iya, makanya untuk bisa menghukum itu harus ada aturan hukumnya terlebih dahulu (regulasi), karena Pengadilan tidak boleh menjatuhkan perkara bilamana atau menghukum seseorang bila peraturannya itu belum ada, saya rasa itu lebih bagus, jadi itu sekaligus untuk mengurangi over kapasitas<sup>21</sup>.

Ditambahkan pula bahwasanya untuk mengatasi over kapasitas UU nya harus diubah terlebih dahulu, jika memang UU nya telah ada dapat masukkan alternatif-alternatif yang dapat membuat seseorang tidak dipenjara dan hukuman selain penjara, hakim tidak akan bisa menjatuhkan hukuman bila UU nya belum berkata demikian, seperti yang dikatakan oleh Panitera Muda Pidana Khusus berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

jadi bahwa hukuman selama ini di Indonesia belum ada hukuman yang diperintahkan kerja satu minggu atau 10 hari di kerja sosial, itu lebih bagus saya rasa atau misalnya pembayaran sejumlah denda. Kalau denda memang sudah ada cuma subsidernya tetap kurungan, ini subsidernya kerja sosial, bagaimana jika subsidi diganti dengan kerja sosial ini belum ada, kalau ini dilakukan bagus sekali. Namun

<sup>20</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan KomBesPol. Drs. Bambang Priambodo, SH, M.Hum. Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri

<sup>21</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunaryo, SH, MH. Panitera Muda Pidana Khusus.

penerapan sistem itu atau aturan itu harus dilihat kejahatannya, yang misalnya curi spion di jalanan, pengamen-pengamen yang nakal, saya rasa tidak harus dimasukkan ke tahanan

Hanya perlu dibina.

Dan diberikan hukuman yang sifatnya tidak harus dibui.

Bikin regulasi lagi nanti, kita harapkan nanti yang rencana RKHUP baru itu, mudah-mudahan konsep itu dimasukkan. Itu nanti dan Departemen Sosial diikutsertakan dan dilibatkan, yang sifatnya ringan-ringan cuma berkelahi, mukul sekali tidak harus kesana, tetap diberi hukuman cuma sifatnya pembinaan. Soalnya kalau semua kejahatan kecil besar, narkoba kita masukkan ke dalam Lapas semua, itu ada ekse negatifnya, yaitu pembelajaran terhadap, ya orang yang baru sekali berkelahi, terus kita hukum empat (4) bulan, tapi tempatnya di situ, sama saja dengan pembelajaran, nanti kumpul kejahatan, kumpul penjahat-penjahat. Itu ekseunya yang perlu diperhatikan.

tapi kalau memang aturannya ada.

Jadi boleh dikatakan pengadilan ini bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU.

Ya, tetap saling menjaga independensi pengadilan itu, kita tidak bisa mempengaruhi, kalau peraturannya ada, tidak usah kita pengaruhi, mereka-mereka sudah tahu, tidak perlu kita bilang, aturannya dulu, ada payung hukumnya, dasar hukumnya ini<sup>22</sup>.

Peranan perundang-undangan pidana dalam Sistem Peradilan Pidana sangat penting, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*



Dari asas utama yang diatas perlu dihayati dalam mengoperasionalisasikan hukum pidana, pertama, dasar dari penegakan hukum haruslah ada asas legalitasnya yaitu Undang-Undang, apakah undang-undangnya telah mengatur tentang operasionalisasinya hukum pidana, kedua, dari Undang-undang yang telah dibuat dan digunakan tentunya hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan asas kebijakan karena tidak semuanya harus menggunakan Undang-Undang karena ada yang bisa diselesaikan diluar hukum, ketiga, asas prioritas inilah yang akan memilah mana yang harus memasuki ranah hukum dan mana yang tidak perlu terkadang ada salah satu perkara yang mau tidak mau harus diputuskan yang berkaitan dengan rasa keadilan dan kepentingan umum itu pula.

Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Diantara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Soekanto. Op.cit. hal.5

*Over load* atau over kapasitas merupakan dampak dari mudahnya aparat penegak hukum melakukan penahanan atau memberikan penjatuhan pidana penjara kepada seseorang yang disangka, diduga, didakwa melakukan kejahatan. "penjara minded" selalu termemori dalam pikiran aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, sehingga seseorang yang belum jelas salahnya ataupun baru disangka melakukan kejahatan langsung dimasukkan ke penjara atau dititip di Rutan/LP, maka yang terjadi adalah penumpukan (over kapasitas). Akhirnya pemberantasan kejahatan disatu sisi mengurangi angka kejahatan disisi lain menimbulkan masalah baru di dalam penjara<sup>24</sup>

#### 4. Organisasi

Dalam hal tata kelola organisasi diperlukan adanya koordinasi antar lini atau bagian. Demikian pula halnya dengan Sistem Peradilan Pidana ini untuk mencapai tata kelola organisasi yang baik sangatlah diperlukan koordinasi antar sub-sub sistem yang ada di dalamnya. Adakah upaya koordinasi yang dapat dilakukan dan apa sajakah yang telah ditempuh oleh masing-masing sub-subsistem, Dirjen Pemasyarakatan mengatakan :

upaya yang dilakukan tersebut baru sebatas untuk mengatasi atau mengurangi over kapasitas

Misalkan dengan diadakannya Mediasi, seperti penggunaan pasal-pasal pidana yang dirasakan tidak perlu, lalu dari segi penuntutan, jika memang buktinya kurang cukup tidak perlu diteruskan dan Pengadilan tidak perlu menjatuhkan vonis hukumannya. Yang lainnya adalah berkaitan dengan peradilan anak, saya rasa tidak perlu dimasukkan dalam penjara, cukup dilakukan pembinaan saja sedangkan upaya lainnya adalah 1. Penambahan ruang hunian, 2. Dengan semangat perubahan UU yang telah disusun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>24</sup>Suhendro, *op. cit.*, hal.8.

(RKUHP) dengan semangat "Ultimum Remidium" sebagai acuannya.

Saya rasa forum Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Kepolisian (Mahkumjakpol) cukup mengakomodir walaupun pandangan dari masyarakat dan praktisi hukum agak berbeda tentang forum tersebut<sup>25</sup>.

Upaya koordinasi yang dapat dilakukan oleh Lapas sendiri adalah diharapkan dengan terbentuknya Mahkumjakpol dapat mengakomodir koordinasi organisasi yang selama ini dirasakan masih sangat lemah. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah selain antar lembaga-lembaga penegak hukum juga dengan lembaga-lembaga ekstra judisial. Kedewasaan pimpinan lembaga penegak hukum dan seluruh aparturnya dalam menyikapi berbagai permasalahan sangat diperlukan agar tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana yang terpadu sesuai dengan yang telah disepakati dan dijalankan secara bersama-sama.

"Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi"<sup>26</sup>.

Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono.

<sup>26</sup> Firdaus Arifin, *op.cit.*, hal. 8

Dengan kesepahaman yang dimiliki antar instansi di dalam sistem peradilan pidana ini kedepannya terjadi kerjasama yang saling mendukung terjadinya penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ketika seluruh subsistem-subsistem ini bekerja secara keseluruhan, koordinasi dan integrasi serta menunjang kinerja dari masing-masing instansi sehingga menghasilkan penegakan hukum yang efektif.

Dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah diletakkan kerangka dasar untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu, melalui pengaturan mekanisme hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, penyidik dengan pengadilan, penuntut umum dengan pengadilan, dan Kejaksaan maupun pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara, terkait fungsi kekuasaan kehakiman yaitu membantu hakim mewujudkan putusan pidananya, sehingga diperlukan pengawasan Hakim Wasmat (Pengawas dan Pengamatan), disisi lain, sebagai aparat pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk itu Lapas diberi wewenang untuk meringankan masa hukuman berupa remisi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB), dan semua itu untuk menentukan atau sebagai tolak ukur dari keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>Tri Susilaningih, Kandi, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana". (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal. iv.

Hanya dengan demikianlah, setidaknya, lilitan kemelut klasik di Lembaga Pemasyarakatan ini secara perlahan dapat dikendorkan. Sebelum unsur pidana dimunculkan untuk memenuhi rasa keadilan sebenarnya ada norma-norma dimasyarakat atau hukum adat bahkan hukum Islam pun ada aturan tentang bagaimana mengatur tata tertib dan memenuhi rasa aman bagi masyarakat. Kalau kita mau berpikir tentu, sebelum sebuah gangguan keamanan dan ketertiban masuk dalam ranah hukum sebaiknya norma-norma yang ada di masyarakat dapat diberdayakan.

Upaya koordinasi yang dapat dilakukan oleh Kepolisian adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri adalah :

Jadi kalau peradilan pidana itu polisi selaku penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) lingkupnya hukum. Penyidik ke JPU ini berkas perkara, BB (Barang Bukti) dan tersangka terus, JPU ke Pengadilan Negeri (PN) untuk sidang, ini tuntutan, Rutan lalu tersangka dikirim ke LP, hukuman ini harus dikembalikan ke LP. LP ini ada hubungannya dengan penyidik karena ini dititip, diambil terus diputuskan, sering memberikan informasi, tersangka ini habis masa tahanannya sampai sekian, tolong diperpanjang pak, mekanismenya seperti itu. Kalau penyidik, LP memberitahukan Pengadilan, Kejaksaan, bahwa di tahanan ini pada harusnya bagaimana ini sistem peradilan pidana di Indonesia.

Intinya ini Rutan artinya manakala di narapidana dimana, sudah divonis terus kemudian dititipkan oleh Salemba ke sini, bisa Cuma tidak maksimal pembinaannya. Di sini tidak ada pembinaan, tetap sih, di Rutan lain, Cuma permasalahannya keamanan saja biasanya, rasanya kalau di sana kurang aman, memang kita mengharapkan persamaan, itu sama, tapi kan tertentu kan ? Walaupun contoh seperti ini Tahanan kita ini, Rutan kita ini untuk membantu Salemba juga, siapa yang ditaruh disini ? Para tersangka, masih dilakukan penyidikan di sini begitu dia dilibatkan ke Kejaksaan itu langsung oleh Kejaksaan di bawa ke Salemba atau dimana tempat dia itu ya.

Kalau persidangan-persidangan, ia sudah lepas, ia dari sini, ada juga yang masih sidang atau dititipkan, nanti Kejaksaan ke sini. Dengan pertimbangan satu tadi, cek keamanan. Contoh misalnya pak, dulu sudah lengkap tugasnya di Kejaksaan Agung bisa di bawa ke Salemba tapi keamanan.

Karena Polisi mengabdikan, dengan begini bisa bicara leluasa terutama keliling-keliling juga ketemu kamar-kamar doang, kalau di sini lain, ada bursa, ada olah raga, nah itu gambaran tahanan di kita, jadi koordinasi kita dengan Salemba<sup>29</sup>.

Selain itu pula banyak hal yang dapat dilakukan dalam upaya koordinasi, untuk Kepolisian, upaya yang telah berjalan diantaranya adalah Hubungan Penyidik dengan Lembaga Pemasyarakatan :

- a. Pemberian bantuan pengawalan tahanan oleh Kepolisian kepada Kepala Rutan / Lapas;
- b. Melakukan penegakan hukum dalam hal terjadi tindak pidana dalam Rutan / Lapas;
- c. Melakukan pengejaran dan penangkapan kembali tahanan / narapidana yang melarikan diri.

Namun upaya yang dilakukan bukan untuk mengatasi over kapasitas hanya sebatas upaya dalam hal pengamanan karena berkaitan dengan tanggung jawab keselamatan petugas dan narapidana yang berada di Lapas. Dengan pengaturan hubungan fungsional antar lembaga penegak hukum dalam *criminal justice system* seharusnya dapat mewujudkan penegak hukum yang berkeadilan, yang berjalan efektif, sederhana dan berbiaya murah.

---

<sup>29</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan KomBesp. Drs. Bambang Priambodo, SH, M.Hum. Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dari pihak Kejaksaan melalui narasumbernya adalah sebagai berikut :

Perlu, hal ini telah diwujudkan dalam Mahkumjakpol, namun dalam prakteknya susah,

Koordinasi satu subsistem tersebut diperlukan untuk kepentingan :

- Masyarakat-masyarakat, substansinya dengan maksud kelancaran pelaksanaan tugas
- Masyarakat atau pencari keadilan agar terlaksana sistem peradilan yang cepat dan biaya murah<sup>30</sup>.

Harapan dari terbentuknya Mahkumjakpol yang diharapkan oleh Kejaksaan dan subsistem lainnya adalah koordinasi yang selama ini masih menjadi kendala dapat terpecahkan melalui forum ini. Upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan agar permasalahan over kapasitas di Lapas ini dapat terselesaikan adalah dengan cara, menurut hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Khusus adalah sebagai berikut :

Berarti nanti kerjasama arahnya ke Departemen Sosial (DepSos)

Selama ini kita, Sistem Peradilan Pidana kita kan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas ditambah Departemen Sosial, yaitu

Untuk menyikapi agar tidak over load.

Sehingga tidak terjadi overload tadi, selama ini konsepnya hanya orang-orang yang dibina, orang-orang yang nakal, belum membina dari putusan pengadilan. Terpidana-pidana berdasarkan putusan pengadilan, Dia gerobok yang dijalan, sekarang diperlebar fungsi daripada Departemen Sosial yang juga bisa ada pusat pengadilan yang menghukum terdakwa seperti pidana-pidana ringan tadi untuk

---

<sup>30</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Suroso, SH, MH. Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi.

ditampung di departemen sosial diberikan bimbingan dan kerja sosial<sup>31</sup>.

Dari Pengadilan menyarankan untuk upaya mengatasi over kapasitas dalam hal organisasi adalah SPP yang sudah ada ini ditambah dengan Departemen Sosial (Depsos). Tujuannya adalah untuk mengatasi over kapasitas yang selama ini hanya membina orang-orang yang nakal tetapi belum pernah membina dari putusan pengadilan seperti pidana-pidana yang ringan dapat ditampung di Depsos dengan diberikan bimbingan dan kerja sosial yang harus dijalani.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dari pihak pengadilan terhadap para jajarannya adalah sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Khusus :

Koordinasi yang positif dalam arti positif, tidak saling mempengaruhi putusan hakim,

Dalam arti untuk penegakan hukum ini,

Memperlancar tugas satu dengan yang lain<sup>32</sup>.

Mengurangi over kapasitas teorinya adalah bagaimana orang tidak banyak masuk lapas, juga bagaimana orang yang di lapas jangan terlalu lama, idealnya tidak terlalu mudah memasukkan orang kedalam lapas. Teori tersebut memunculkan adanya pidana alternatif sebagaimana yang dilontarkan mantan Menkumham Hamid Awaludin untuk memberikan pidana berupa kerja sosial. Usulan itu bisa merupakan hal positif namun demikian

---

<sup>31</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunaryo, SH, MH. Panitera Muda Pidana Khusus.

<sup>32</sup> *Ibid*



masih belum bisa diterapkan di negeri ini, artinya diperlukan pembuatan aturan-aturan baru yang bisa mengakomodasi pidana alternatif tersebut.

Benturan dengan anggaran yang terbatas kerap menjadi alasan. Akan tetapi, hal itu bisa dijawab dengan dijadikannya LP sebagai badan yang mampu mengurus manajemen dan kebijakannya sendiri, tanpa terlalu terikat pada Ditjen Pemasyarakatan. Ditjen Pemasyarakatan cukup menjadi supervisor atas LP. Membangun keterpaduan dengan sektor swasta ( pabrik, usaha kecil menengah/home industry, dll.) serta dinas tenaga kerja setempat juga salah satu jawabannya.

Permasalahan-permasalahan yang ada tidak akan pernah selesai bila antar sub-sub sistem ini tidak melakukan upaya koordinasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Untuk itulah diciptakannya forum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian yang disingkat dengan Mahkumjakpol, disanalah tepat untuk mensinkronisasikan atas permasalahan-permasalahan yang muncul baik dari internal masing-masing institusi maupun antar institusi, berikut harapan yang ingin dicapai dari salah satu subsistem yang berhasil dimintai keterangan atas pendapatnya tentang terbentuknya forum Mahkumjakpol ini :

koordinasi Mahkumjakpol itu sebatas agar kelancaran tugas.

Misalnya pengadilan sering mengirimkan extra vonis ke Jaksa yang selalu terlambat misalnya itu perlu dikoordinasikan jangan sampai terlambat, kalau terlambat, akan merugikan terdakwa, misalnya mereka masih tahanan dengan terlambat jaksa tidak bisa mengeksekusi.

Statusnya tidak berubah jadi narapidana masih tahanan, tidak punya hak untuk remisi, tidak punya hak untuk Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, kalau dia sudah narapidana, wah berhak dia, ini ada remisi itu, jangan sampai terjadi, yang seharusnya sudah keluar dengan terlambatnya ekstra vonis, atau tertunda suratnya, ini juga merugikan terdakwa, terutama dalam hal hak asasi mereka untuk bebas dihalangi oleh itulah arah Mahkumjakpol, selama masih tahanan, kalau dia sudah narapidana itu jangan sampai terjadi itu perlu dikoordinasikan

Itulah Mahkumjakpol terbentuk, kesana arahnya saling mengingatkan,

Menambah point lagi untuk memenuhi rasa keadilan dan penegakan hukum yang intinya adalah Hak Asasi Manusia, karena kita bicara hukum kita tidak bisa lepas dari Demokrasi dan HAM, hak hidup seseorang, tidak bisa dilepaskan<sup>33</sup>,

Dirjen Pemasyarakatan menilai bahwasanya upaya koordinasi yang telah dilakukan baru sebatas administratif, maka muncullah forum Mahkumjakpol untuk menyelesaikan permasalahan koordinasi tersebut. Berikut pernyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemasyarakatan :

Koordinasi yang dilakukan oleh subsistem-subsistem lainnya baru sebatas administratif, artinya baru sebatas penggunaan pasal-pasal pidana yang sekiranya tidak perlu ditahan serta penjemputan surat bebas atau ekstra vonis<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono.

## 5. Anggaran

Dengan ditingkatkannya anggaran oleh Presiden sebesar 1 triliun adalah upaya positif yang dilakukan oleh seorang kepala Negara artinya permasalahan over kapasitas ini menjadi masalah yang cukup penting sehingga untuk pembangunan Lapas yang masih kurang, Presiden menambahkan anggaran khusus untuk pembangunan Lapas. Jika hal tersebut dilakukan persoalan over kapasitas dapat diatasi. Memang dalam upaya dalam mengatasi over kapasitas ini tidak dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana hal ini dikarenakan untuk hal anggaran berkaitan langsung dengan masing-masing institusi. Jadi upaya anggaran dapat diselesaikan langsung hanya melalui pemerintah seperti yang dilakukan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Dan bagaimana pendapat Dirjen Pemasyarakatan mengenai hal tersebut :

Mengenai anggaran tambahan yang diberikan tentunya akan digunakan untuk penambahan ruang hunian.

Tentunya atas perhatiannya yang diberikan, saya rasa kita harus menjawabnya dengan kinerja yang optimal apalagi itu semua telah menjadi program Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (dua) yang diamanatkan oleh Presiden kita disamping reformasi birokrasi yang harus dilakukan agar percepatan remunerasi dapat segera terwujud<sup>35</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwasanya over kapasitas yang terjadi di Lapas bukanlah karena anggaran yang minim akan tetapi Pemasyarakatan yang kalah cepat dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kejahatan namun pada intinya jika anggaran pembangunan untuk Lapas baru dipenuhi semua setidaknya bisa mengurangi isi hunian yang melebihi kapasitas huniannya. Dengan ditingkatkannya anggaran untuk

---

<sup>35</sup>*Ibid*

Lapas setidaknya persoalan Lapas yang kelebihan penghuni dapat sedikit teratasi.

Seperti yang disarankan oleh pihak Pengadilan melalui Panitia Muda Pidana Khusus adalah :

Tentunya dengan peningkatan anggaran untuk pembangunan Lapas baru yang lebih besar dan kesejahteraan bagi pegawai Lapas ditingkatkan karena bangunan Lapas yang saat ini adalah didesain pada saat periode terdahulu yang tidak memperkirakan perkembangan tingkat kejahatan yang begitu pesat<sup>36</sup>.

Perihal anggaran yang menjadi permasalahan over kapasitas, ini sama halnya dengan Kepolisian, apakah permasalahan over kapasitas ada kaitannya dengan anggaran yang dimiliki oleh Masyarakat kurang atau bagaimana, tentunya ini tidak bisa dijadikan alasan atas terjadinya over kapasitas tersebut. Untuk itu hal tersebut dikonfirmasi kepada Panitia Muda Pidana khusus, berikut hasil wawancaranya :

Itu bagus, ya, tapi kurang, Se Indonesia berapa, dulu saya kan pernah menjadi hakim pengawas juga, ke LP itu memang kesian sekali. Kamar segini yang seharusnya diisi 4 (empat) orang atau 3 orang tapi diisi 12 orang sehingga duduk saja, tapi salah satunya untuk mengatasi, dengan membuat Lapas baru yang lebih besar disesuaikan dengan kondisi sekarang.

harusnya dari Depkumham, bikin Lapas baru, yang kapasitas lebih besar, wah anggarannya tidak cukup, minta ke pemerintah<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunaryo, SH, MH. Panitia Muda Pidana Khusus.

<sup>37</sup> *Ibid*

### 3. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Mengatasi Over Kapasitas

#### 1. Sistem Peradilan Pidana

Penjatuhan jenis pidana penjara dan pidana denda akan mengundang polemik yang tak terelakkan lagi, karena selama ini pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, meskipun mempunyai efek pencegahan umum (*deterrence effect*) cukup andal. Bahkan Sudarto menegaskan bahwa sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan<sup>38</sup>.

Penjatuhan jenis pidana penjara dan pidana denda adalah bagian dari tugas pokok seorang hakim, selama ini seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara akan melihat pada undang-undang yang sudah ada artinya keputusan yang akan dijatuhkan atau vonis hukuman pastinya akan memasuki wilayah pidana. Sebelum penjatuhan hukuman diberikan oleh Hakim, maka Hakim akan mempertimbangkan keputusan yang akan diberikan oleh seorang terpidana, dengan melihat apa yang dituntut oleh Jaksa. Jika dengan pidana denda dirasakan sanksi ini terlalu ringan sehingga efek jera yang ingin dikedepankan tidak terlihat.

Peningkatan angka kriminalitas yang diikuti dengan pemidanaan terhadap para pelakunya menyebabkan Pemasarakatan yang menanungi Lembaga Pemasarakatan (Lapas) menjadi kelebihan beban tugas. Pemasarakatan merupakan salah satu subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang bekerja bila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada SPP ini tampaknya cukup serius. SPP tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai "*social problem*" yang sama dengan kejahatan itu sendiri<sup>39</sup>.

<sup>38</sup>Sudarto, "Kapita Selektta Hukum Pidana", cet.1, (Bandung, PT. Alumni, 1981), Hal. 90.

<sup>39</sup>Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cet. 2, (Bandung: PT. Alumni, 1992), hal. 195-196.

Pemasyarakatan yang merupakan muara dalam Sistem Peradilan Pidana bertugas untuk melaksanakan putusan Pengadilan. Pengadilan yang bertugas memberi hukuman terhadap para pelanggar hukum bertindak sesuai tuntutan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan. Kejaksaan tidak akan memproses sebuah tuntutan jika barang bukti serta saksi yang dimiliki kurang yang sebelumnya merupakan laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana ke pihak Kepolisian sebagai awal berjalannya Sistem Peradilan Pidana ini.

Mardjono Reksodiputro dengan gambaran bekerjanya sistem peradilan pidana demikian maka kerjasama erat dalam satu sistem oleh instansi yang terlibat adalah satu keharusan. Jelas dalam hal ini tidak mudah, tetapi kerugian yang timbul apabila hal tersebut tidak dilakukan sangat besar. Kerugian tersebut meliputi:

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
- b) Kesulitan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem); dan
- c) Karena tanggung jawab masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

#### **1. Kepolisian**

Dalam menghadapi kendala untuk mengatasi over kapasitas tidak saja dirasakan oleh Pemasyarakatan sebagai muara dari Sistem Peradilan Pidana ini, akan tetapi Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses berlangsungnya penegakan hukum pidana turut mengalami permasalahan krusial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri adalah :

Kondisi LP di Indonesia, dari 40-50% ini konvensional, konvensional ini mau tidak mau ditangkap, ditahan itu saja sudah penuh kapasitasnya<sup>40</sup>,

Artinya Kepolisian telah melakukan upaya dengan menggunakan diskresinya walaupun hanya sebesar 40-50 % saja. Upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian dengan menggunakan diskresinya tetap tidak dapat mengatasi permasalahan over kapasitas. Bila Kepolisian tidak menggunakan diskresinya bisa dibayangkan kondisi Lapas tentu akan semakin over kapasitas.

Inilah dilema yang benar-benar terjadi. Jika ingin mengurangi over kapasitas bisa saja dengan tidak memasukkan semua tindak terpidana dihukum ke dalam penjara. Namun jika langkah ini yang ditempuh bagaimana dengan rasa keadilan masyarakat disamping keluarga korban yang menjadi korban kejahatan oleh tersangka. Kendala inilah yang dihadapi oleh para penegak hukum di lapangan.

## 2. **Kejaksaan**

Menurut informan dari Kejaksaan, permasalahan over kapasitas ini adalah masalah Lapas itu sendiri yang hanya bisa menyelesaikannya. Bagaimana persoalan Lapas ini bisa terselesaikan oleh Lapas sendiri yang lebih mengetahuinya. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwasanya pihak Kejaksaan hanya memikirkan sepihak atau kepentingan institusinya semata dan berpikir secara

---

<sup>40</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri KomBesPol. Drs. Bambang Priambodo, SH, M.Hum.

sektoral sehingga kurang memahami akan arti dari Sistem Peradilan Pidana. Merasa tidak ada yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan untuk mengurangi over kapasitas ini menandakan ego sektoral yang dikedepankan dan tidak paham akan arti SPP itu sendiri.

Yang lebih mengetahui adalah intern Lapas<sup>41</sup>

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa over kapasitas yang terjadi disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana di Lapas tersebut. Jadi tampak bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk mengatasi over kapasitas di Lapas. Dari hasil jawaban yang diberikan bahwasanya permasalahan over kapasitas hanya menjadi permasalahan Lapas semata dan yang bisa menjawab permasalahan tersebut hanya Lapas sendiri tentu itu bukanlah jawaban dari sebuah sistem yang saling terkait. Inilah yang menandakan bahwa ego sektoral lebih diutamakan, mereka tidak melihat sesuatu yang telah mereka lakukan akan berdampak pada subsistem lainnya. Kendala inilah yang terlihat dari penelitian yang telah dilakukan.

### **3. Pengadilan**

Kendala yang dialami oleh Pengadilan atau Mahkamah agung adalah perkembangan masalah-masalah masyarakat yang hingga saat ini terus bertambah, lapangan kerja yang kurang memadai, tingkat kemiskinan yang tinggi. Jika para pelanggar hukum ini tidak dilanjutkan

---

<sup>41</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Suroso, SH, MH. Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi.



dirasakan sulit karena bilamana itu terbukti melakukan tindak pidana, Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang implikasinya akan ke Lapas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Khusus Sunaryo, SH, MH adalah sebagai berikut :

Itulah jadi dengan perkembangan ini mungkin, perkembangan masalah-masalah masyarakat, ini salah satu ekksesnya adalah banyaknya tindak pidana yang dilakukan mungkin ini karena faktor kemiskinan, faktor lapangan kerja, itu yang penyebab, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana di Indonesia ini.

Dengan banyaknya tindak pidana yang dilakukan itu dan diajukan ke pengadilan, mau tidak mau bilamana itu terbukti melakukan tindak pidana, Pengadilan harus menjatuhkan hukuman sehingga muaranya nanti akan ke Lapas itu. Yang seharusnya Lapas itu disediakan dengan kapasitas 100 orang misalnya, dengan berkembangnya atau meningkatnya kejahatan-kejahatan, sehingga terdakwa yang dijatuhi hukuman itu melebihi dari kapasitas yang disediakan oleh pemerintah.

Namun demikian dari pihak pengadilan, itu rasanya bagaimana ya, akan menurunkan apa atau jumlah hukuman atau orang yang dihukum rasanya agak sulit juga saya rasa, karena siapapun yang diajukan ke pengadilan dan itu ternyata terbukti itu pasti dijatuhi hukuman. Dan kesulitannya, kalau nanti pengadilan itu, akan misalnya banyak perkara yang dibebaskan atau menjatuhkan pidana yang terlalu ringan-ringan. Kendalanya nanti dengan masyarakat, Pengadilan akan dicemooh habis-habisan, menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunaryo, SH, MH. Panitera Muda Pidana Khusus.

Hal lain yang menjadi kendala bagi Pengadilan adalah jika Pengadilan ingin menurunkan jumlah hukuman atau banyak perkara yang dibebaskan dirasakan sangat sulit karena ini akan berimplikasi pada rasa keadilan masyarakat, Pengadilan akan dicemooh habis-habisan oleh masyarakat. Dari hal-hal yang terungkap dapat dipastikan upaya untuk mengatasi over kapasitas tidak akan pernah dapat diatasi jika permasalahannya hanya sampai rasa keadilan dan kepastian hukum yang harus dijalani.

#### 4. Pemasyarakatan

Kendala yang ditemukan di lapangan adalah karena permasalahan ego sektoral semata ini sesuai dengan hasil wawancara yang didapat, disamping itu pula masyarakat yang masih berpikir bahwa setiap pelanggaran hukum harus diakhiri dengan penjara. Dan penegakan hukum yang dilakukan selama ini diartikan sebagai sebuah hasil kinerja yang perlu dibanggakan karena berhasil menumpas kejahatan. Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono, mengatakan bahwa :

bahwasanya permasalahan dari Sistem Peradilan Pidana ini adalah masalah ego sektoral dan dikarenakan pula bahwa masing-masing subsistem ini memiliki visi misinya masing-masing. Selain itu ada hal lainnya yang menjadi kendala yaitu masyarakat yang masih berpikir bahwa setiap pelanggaran hukum harus diakhiri dengan penjara. 2. Penegak hukum yang melakukan tugasnya dalam rangka penegakan hukum diartikan sebagai kinerja sehingga paradigmanya adalah makin banyak tangkap adalah sebuah kinerja<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono.

Selain itu permasalahan lainnya adalah disamping ego sektoral, ternyata permasalahan over kapasitas ini memiliki dampak yang signifikan terhadap bidang lainnya seperti kekurangan petugas penjagaan yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas, selain itu masalah over kapasitas juga berdampak pada organisasi yang tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, oleh karena itu manajemen organisasi di Lapas boleh dibilang tumpang tindih antara prioritas penjagaan dan administrasinya.

Dengan banyaknya jumlah narapidana akan berdampak langsung pada anggaran yang harus dikeluarkan untuk kehidupan para narapidana padahal anggaran yang diberikan pemerintah itu terbatas hal tersebut menyebabkan kondisi narapidana sangat memprihatinkan. Permasalahan tersebut memang menjadi permasalahan bersama terutama para penegak hukum yang berada di dalam Sistem Peradilan Pidana. Mereka tidak akan menghukum bila Undang-Undang belum ada akan tetapi jika UU memerintahkan untuk masuk dalam proses hukum maka terjadilah penumpukan pelanggar hukum di Lapas.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Dari segi jumlah pegawai sebenarnya Lapas memiliki SDM yang lebih banyak dibandingkan pegawai di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan sendiri mengatakan bahwa :

Tentu saja masih dirasakan masih kurang sebagai gambaran Lapas Klas II B yang seharusnya diisi oleh 300 narapidana akan tetapi kenyataannya sekarang diisi sekitar 2000 narapidana, tentu personil yang dibutuhkan perlu ditingkatkan. Disamping itu pula kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki perlu ditingkatkan dengan pemberian pendidikan khusus<sup>44</sup>.

SDM untuk Lapas khususnya memang mengalami kekurangan seperti yang disebutkan diatas yang seharusnya jumlah petugas dan narapidana adalah 1 : 4 tapi kenyataannya diisi 1 : 80 Warga Binaan Pemasyarakatan. Petugas teknis di Lapas atau Rutan saat ini hanya 28.467 orang. Bahkan di beberapa LAPAS dan RUTAN, perbandingan petugas penjagaan dengan jumlah narapidana atau tahanan sangat memprihatinkan, yaitu bahkan seorang petugas penjagaan berbanding 80 orang warga binaan pemasyarakatan.

Permasalahan yang dialami oleh Pemasyarakatan adalah kekurangan pegawai juga turut dirasakan oleh petugas di lapangan yaitu Kepolisian (Penyidik) lalu Kejaksaan (Jaksa) ini tergambar dalam hasil wawancara dengan Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri.

Yang pasti bukan dari SDMnya akan tetapi sarana dan prasarananya, peraturan dan ketidakmampuan negara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, beban tugas yang tidak sebanding dengan hasil yang didapat lalu kebutuhan dasar dari pegawai yang jauh dari standar hidup di Jakarta pada umumnya dan penempatan narapidana yang tidak merata, antara napi kelas kakap dan kelas teri dicampur, inilah yang menjadi persoalannya<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan KomBesPol. Djoko, SH, M.Hum Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri.

Kendala SDM yang dialami oleh Lapas juga dialami oleh lembaga lainnya di dalam SPP ini namun kekurangan SDM menjadi permasalahan over kapasitas karena kekurangan jumlah petugas. Dan dengan kondisi over kapasitas ini menyebabkan kekurangan SDM.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh pihak Pengadilan, apakah permasalahan over kapasitas ini ada kaitannya dengan SDM Pemasarakatan yang dimiliki, berikut hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Khusus :

Maaf, permasalahan utamanya ya fasilitas untuk menampung tidak memadai<sup>46</sup>

Intinya permasalahan utamanya ada di over kapasitas dan hal tersebut menyebabkan kekurangan SDM yang dialami oleh Lapas.

### 3. Undang-Undang

Proses penegakan hukum pidana sesungguhnya dimulai dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang diindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap suatu perbuatan, barulah aparat penegak hukum mulai melakukan penegakan hukum. Namun apa yang terjadi akhir-akhir ini memberikan kecemasan karena setiap kali Undang-Undang dibentuk selalu disertai sanksi pidana. Di samping itu pula, saat ini para pemerhati hukum juga mulai terusik rasa keadilannya ketika cukup banyak kasus yang dalam kacamata hukum mereka tidak layak masuk dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP).

---

<sup>46</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunaryo, SH, MH. Panitera Muda Pidana Khusus.

Hukum pidana menyangkut asas legalitas sehingga jika telah masuk dalam ranah ini mau tidak mau semuanya harus diselesaikan sampai tuntas, beda dengan norma, hukum adat, dan hukum Islam walaupun sifatnya hanya sebatas asas tidak tertulis tapi pelanggaran yang dilakukan warga masyarakatnya akan dikenakan sanksi yang tegas. Namun semua itu tidak akan berarti jika kita semua tetap menganut asas legalitas harus didahulukan. Jika sudah begini, langkah apa yang sebaiknya dapat ditempuh ?

Memang asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak berbentuk ide atau konsep sedangkan norma merupakan aturan yang riil, penjabaran dari ide tersebut. Asas hukum memang tidak mempunyai sanksi akan tetapi norma mempunyai sanksi. Kenyataannya adalah asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. Hukum merupakan pedoman berperilaku jadi bila perilakunya tidak sesuai dengan pedoman maka akan berurusan dengan hukum tapi haruskan semua itu diselesaikan dengan hukum bukankan bangsa ini adalah bangsa yang pemaaf, arif, dan bijaksana sesuai dengan adat ketimuran yang telah diwarisi oleh nenek moyang Bangsa Indonesia.

“Perubahan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat mencakup pula pengertian perubahan pandangan kriminologis terhadap sejumlah perbuatan tertentu dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat”<sup>47</sup>. “Perubahan pandangan kriminologis berkaitan dengan perubahan penilaian mengenai jahat atau tidaknya suatu perbuatan sehingga perlu dilarang dalam peraturan

---

<sup>47</sup>Effendi Rusli, Andi Zainal Abidin Farid dan Benny C. Manaroinsong, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, dalam BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jakarta, Binacipta, 1986, hal 26.

perundang-undangan pidana atau perlu dikeluarkan dari peraturan perundang-undangan pidana”<sup>48</sup>.

Fenomena pembangunan legislasi nasional yang menyangkut aturan hukum pidana menunjukkan adanya kecenderungan, Pertama, makin dominannya hukum pidana dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya peraturan perundangan di bidang ekonomi, lingkungan, ilmu dan teknologi, transportasi, kesehatan, dan bidang-bidang sosial lainnya yang mengandung aspek pidana. Kedua, karena adanya dominasi hukum pidana dalam mengatur masyarakat menyebabkar terjadinya inflasi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pembatasan penggunaan hukum pidana dan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan semakin kabur dan efektifitas pidana semakin meragukan<sup>49</sup>.

Dilihat dari Mahzab yang dianut oleh lembaga yang bernaung dalam SPP diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan dengan Mahzab Deterence (Pembalasan), sedangkan Pemasarakatan memakai Mahzab Reintegrasi Sosial. Dari keempat lembaga tersebut ternyata memiliki UU masing-masing, inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam SPP.

Perbedaan interprestasi atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan serta masih adanya unsur kepentingan yang bermain dalam ranah hukum ini. Hal ini menyebabkan dalam prakteknya, masih ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti terlambatnya ekstra vonis bagi para terdakwa, berkas perkara yang bolak-balik antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum, penghentian penuntutan tanpa dasar dan

---

<sup>48</sup>Luthan, Salman. “Kebijakan Legislatif Mengenai Kriminalisasi Dalam Perundang-undangan Pidana”. (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), hal 3.

<sup>49</sup>*Ibid.* hal. 5.

argumentasi yang kuat, pengajuan dakwaan yang tidak sepenuhnya memuat tindak-tindak pidana hasil penyidikan yang sebelumnya telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, tembusan penetapan perpanjangan penahanan terdakwa dari pengadilan yang terlambat diterima oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dialami langsung oleh penyidik yang berada di Bareskrim Mabes Polri yaitu :

kalau menurut kitakan kayaknya sekarang orang itu kalau tidak ditahan pada ribut, ya padahal kapasitasnya tidak memenuhi sedangkan kita sebagai penyidik sudah memperkirakan kalau perbuatan ini tidak perlu ditahan tapi kan sekarang

Pokoknya dihukum

Kira-kira kalau dikaitkan dengan penegakan hukumannya sudah ada aturannya, tidak harus ditahan, tidak harus ditangkap tapi malah tidak jadi penahanan kan ribut.

Masyarakat ini menuntut untuk rasa keadilan<sup>50</sup>

Jika para penegak hukum dihadapkan dengan permasalahan tersebut, kira-kira mungkin tidak upaya untuk mengatasi over kapasitas dapat diatasi, tentu tidak akan mudah. Hal ini yang membuat permasalahan over kapasitas sampai kapanpun tidak akan pernah teratasi. Kepolisian sebagai garda terdepan tidak memiliki upaya atas permasalahan tersebut, otomatis pelanggaran hukuman harus ditindak lanjuti sehingga ketika sampai Pengadilan, upaya hukum harus dijalankan dan selanjutnya bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya.

---

<sup>50</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan KomBesPol. Drs. Bambang Priambodo, SH, M.Hum. Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri.



Kendala UU juga dialami oleh penegak hukum yang berasal dari pengadilan, mereka mengeluhkan UU yang sekarang ini belum mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat padahal disisi lain mereka juga ingin turut membantu untuk mengatasi permasalahan over kapasitas yang ada di Lapas. Karena tugas mereka sebagai penegak UU, jadilah seperti yang ada di Lapas.

Mereka juga memberikan masukan terhadap terjadinya permasalahan over kapasitas di Lapas, persoalan ini terjadi karena ketika UU ini dibuat tidak memprediksikan akan perkembangan kejahatan yang meningkat dan perkembangan penduduk yang begitu tinggi seperti yang diungkapkan oleh Panitera Muda Pidana Khusus adalah sebagai berikut :

Sebenarnya memang ketika waktu UU dibuat itu, tidak memprediksikan akan perkembangan masalah sekarang ini<sup>51</sup>.

Dalam manajemen Sistem Peradilan Pidana (SPP) memiliki kesinambungan yang tak terputus. Contoh seorang Hakim dalam memutuskan dengan hukuman penjara sedangkan dikatakan pada Undang-Undang, selain penjara ada hukuman denda karena dalam penerapan hukuman denda kurang unsur penjeranya akhirnya pidana penjaralah yang diambil oleh setiap hukuman yang dituntut oleh Jaksa.

---

<sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunaryo, SH, MH. Panitera Muda Pidana Khusus.

#### 4. Organisasi

Ketidakadaan kerjasama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dapat mengakibatkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum yang muaranya penegakan hukum berjalan di tempat. Dalam kenyataannya posisi Pemasyarakatan hanyalah sebagai lembaga eksekusi atau tempat pembuangan para pelanggar hukum. Disinilah ego sektoral terjadi, Pertama, Polisi tentu selalu berusaha untuk terus meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menjerat para pelanggar hukum dengan berbagai pasal, Kedua, setelah pasal yang diajukan telah terpilih maka Kejaksaan akan melakukan penuntutan berdasarkan pasal yang diajukan, Ketiga, Hakim, setelah penjeratan hukuman dengan pasal pidananya Pengadilan akan membacakan vonis hukuman terhadap pelanggar hukum tersebut berupa hukuman pidana penjara.

Persoalan organisasi ini memang menjadi permasalahan Lapas karena over kapasitas yang tidak bisa dikurangi sehingga permasalahan-permasalahan mulai muncul salah satunya organisasi yang kurang mendukung kinerja. Kekurangan petugas dalam menjalani tugasnya menyebabkan organisasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perkembangannya, koordinasi, koherensi dan integrasi bukan saja diperlukan diantara lembaga-lembaga penegak hukum, yang secara tradisional menjadi sub-sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dan Kejaksaan juga tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Pemasyarakatan ini terbukti melalui hasil wawancara yang

dilakukan. Berdasarkan keterangan Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri adalah :

Misalnya ke Kejaksaan lagi, berkas perkara belum lengkap dikembalikanlah oleh JPU, tolong dilengkapi berkasmu ini, kurang ini, petunjuknya ada 1 lembar, rekap saksi a. Tentang ini, ini, ini, itemnya, b. Ini. Ini, ini.

Penyidik memenuhi berkas itu dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari<sup>52</sup>

Kendala organisasi yang dialami oleh Pengadilan adalah proses perkara yang terlalu berbelit-belit mulai dari pendaftaran hingga keluar putusan hukuman.

Kendala organisasi yang ada di Pengadilan adalah proses perkara pengadilan yang dilalui mulai dari pendaftaran sampai keluar putusan terlalu berbelit-belit, tidak efisien dan mahal. Ditambah lagi dengan buruknya manajemen pembagian perkara serta penunjukan hakim untuk menangani perkara dianggap tidak proporsional dan *acceptable*. Selain itu prosedur penetapan putusan pengadilan juga dianggap tidak transparan oleh publik<sup>53</sup>.

Dari segi internal pengadilan adalah seperti yang terungkap diatas namun yang jauh lebih penting dalam hal ini mengenai keterpaduan SPP, apakah ada koordinasi akan masalah tersebut dan bagaimana sub-sub sistem selain Pemasarakatan melihat terjadinya over kapasitas di Lapas, berikut jawaban dari sub sistem pengadilan adalah sebagai berikut :

---

<sup>52</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan KomBesPol. Drs. Bambang Priambodo, SH, M.Hum. Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri.

<sup>53</sup> Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu, "Sistem Peradilanpidana", "[http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=15&id=34&option=com\\_content&task=view](http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=15&id=34&option=com_content&task=view)", Diunduh 8 April 2010.

Kalau menurut saya, over kapasitas ya, kendala bagi Lapas sendiri, karena kurang fasilitas itu saja. Kalau itu dibikin besar, Misalnya Lapasnya dibikin besar yang selama ini kapasitasnya cuma 2000 dibikin menjadi 5000, kan tidak ada masalah kendala. Anggaran ditambahkan untuk biaya makan, tidak ada masalah<sup>54</sup>.

Ego sektoral juga tampak di Pengadilan ini, disamping dari hasil wawancara dengan Kepolisian dan Kejaksaan juga mendapatkan hasil yang sama. Cara pandang mereka yang melihat bahwa permasalahan over kapasitas ini adalah permasalahan over kapasitas sendiri tanpa harus memikirkan bahwasanya timbulnya permasalahan over kapasitas adalah permasalahan bersama tanpa harus mengesampingkan penegakan hukum itu sendiri. Hal yang sama tampak dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Khusus adalah sebagai berikut :

Ya kendalanya Lapas, karena Lapas itu dibuat mungkin beberapa tahun yang lalu itu.

Mungkin zaman lampau,

10 tahun yang lalu, tidak memprediksikan bakal angka kejahatan itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan zaman, perkembangan teknologi karena kejahatan sekarang itu terjadi di setiap lini, misalnya dengan perkembangan teknologi komputer<sup>55</sup>.

Masalah mendasar yang perlu diperhatikan oleh Lapas terkait over kapasitas ini disamping memerlukan koordinasi yang saling kait-terkait antar sub-sub sistem dalam SPP, kiranya perlu bagi Lapas untuk membenahi permasalahan internal yang ada di Lapas, walaupun permasalahan tersebut timbul akibat dari over kapasitas itu sendiri. Pihak Lapas sendiri mengakui bahwasanya

---

<sup>54</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunaryo, SH, MH. Panitera Muda Pidana Khusus.

<sup>55</sup> *Ibid*

permasalahan over kapasitas ini akhirnya akan menjadi masalah lainnya yaitu masalah organisasi.

## 5. Anggaran

Dilihat secara ekonomi, pidana penjara atau lebih dikenal dengan pidana masyarakatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pada pidana atau hukuman jangka pendek. Karena tidak bisa menghasilkan apa-apa (dalam hal rehabilitasi). Dengan dipenjarakan, seorang pelaku tindak pidana harus dibiayai, harus disediakan fasilitas, bangunan-bangunan ibadah, tempat olah raga. Untuk menempatkan mereka dalam lembaga tersebut akan menghabiskan anggaran Negara yang tidak sedikit.

Jika ingin membandingkan, apakah permasalahan anggaran ini yang dijadikan penyebab terjadinya over kapasitas, di sini faktanya akan terbukti bahwa sebenarnya permasalahan anggaran berpengaruh dalam terjadinya over kapasitas. Menurut Dirjen Masyarakatan :

Saya rasa bukan begitu permasalahannya akan tetapi kekurangan anggaran yang dialami, lebih untuk penambahan hunian atau pembagunan Lapas baru<sup>56</sup>.

Menurut peneliti hukum, Lollong M Awi, mengatakan :

Minimnya anggaran adalah masalah klasik lainnya sekaligus sebagai penyebab utama munculnya berbagai macam persoalan krusial dalam pengelolaan Lapas. Dari sisi napi besarnya uang makan (Rp. 1000 per napi per hari, uang kesehatan (Rp. 750 per napi per hari) terasa begitu miris, dari sisi petugas, uang tunjangan, uang kesejahteraan, dan gaji juga miris dirasakan dan tidak sebanding dengan resiko yang mereka hadapi di dalam Lapas yang tidak jarang mempertaruhkan keselamatan mereka<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Masyarakatan Untung Sugiyono.

<sup>57</sup> Lollong, op.cit., hal. 5.

Dalam hal ini, berkaitan dengan fungsi legeslatif yang mengontrol peran dari Sistem Peradilan Pidana ini khususnya Komisi III yang membidangi hukum dirasakan kurang adil dalam hal penentuan jumlah anggaran yang diberikan kepada masing-masing institusi walaupun berdasarkan pengajuan yang diajukan oleh masing-masing-masing instansi terkait.

Pembagian anggaran kepada masing-masing unsur terutama Pemasyarakatan cukup menjadi bahan pertimbangan, setidaknya dengan tingkat kejahatan yang sedemikian pesat seharusnya juga diimbangi dengan pembangunan Lapas yang sesegera mungkin. Untuk itulah diharapkan peran serta anggota legeslatif dalam hal ini untuk setidaknya ada upaya agar permasalahan over kapasitas ini dapat segera diatasi.

Tanpa menduga-duga kecilnya anggaran yang diterima oleh Pemasyarakatan, patut menjadi pertimbangan bahwa sesungguhnya posisi Pemasyarakatan yang di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan unsur-unsur lainnya berdiri langsung dibawah Presiden inilah yang menyebabkan kecilnya anggaran yang diterima oleh Pemasyarakatan karena harus melalui Kementerian Hukum dan HAM setelah itu anggaran dibagikan sesuai dengan jumlah eselon yang ada di Kemenkumham. Ini tergambar dalam hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan pada pihak Kepolisian melalui Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri adalah :

Kendalanya ada di kemampuan negara, apakah negara mampu untuk mengatasi permasalahan yang dialami hampir di seluruh instansi<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan KomBesPol. Djoko, SH, M.Hum Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam bingkai *criminal justice system* adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Penerapan *Restorative Justice* adalah pendekatan tradisional dalam proses penanganan atau penyelesaian konflik dan masalah dengan fokus perhatian dan mengupayakan partisipasi, dialog dan konsesus dari pihak yang bersengketa dengan memandang masalah atau sengketa sebagai kondisi sosial sebagai jalan keluar yang harus dilakukan sehingga penanganannya terarah dan upaya terbentuknya kondisi yang lebih baik (*forward looking process*) bersama pihak yang bermasalah akan membuat para pelaku dan korban memahami posisinya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah

#### 1. Kepolisian

Upaya Kepolisian dalam hal ini untuk mengatasi over kapasitas telah dilakukan namun upaya yang dilakukan dengan menggunakan kewenangannya melalui diskresi ternyata tidak bisa mengatasi over kapasitas. Karena upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian hanyalah sebatas pada "penyidikan". Tentunya Kepolisian sebagai garda terdepan harus memiliki upaya karena apa yang terjadi di depan akan berdampak di belakang atau muara dari sistem peradilan pidana ini dan hal ini tentu saja tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan over kapasitas.

## 2. Kejaksaan

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan telah dilakukan melalui diskresi yang dimiliki oleh Kejaksaan dimana setiap jaksa atau penuntut umum dibenarkan dan diberi kewenangan khusus berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a hukum acara pidana untuk menghentikan penuntutan, apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum tidak mampu untuk mengatasi permasalahan over kapasitas.

## 3. Pengadilan

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan adalah upaya pencegahan sebelum maju ke meja Pengadilan. Melalui diskresi yang dimiliki oleh masing-masing institusi hal tersebut dapat dilakukan. Memang upaya dari Pengadilan untuk mengatasi over kapasitas telah dilakukan namun untuk mengurangi jumlah hukuman atau membebaskan suatu perkara dirasakan sangat sulit karena itu akan bertentangan dengan UU, kecuali aturannya telah mengatakan demikian Dalam melihat permasalahan Lapas ini sulit untuk mencari jalan keluarnya.. Dan sepertinya penyuluhan-penyuluhan hukum perlu sekali untuk mengatasi permasalahan over kapasitas ini.



#### 4. Pemasyarakatan

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemasyarakatan adalah bisa berupa percepatan proses penahanan, upaya mediasi dan optimalisasi PB, CMB, CMK, dan Cuti Bersyarat (CB). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk itu Lapas diberi wewenang untuk meringankan masa hukuman berupa remisi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB), dan semua itu untuk menentukan atau sebagai tolak ukur dari keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan.

Dan kendala-kendala yang ditemui dalam upaya mengatasi over kapasitas di Lapas melalui sus-sub sistem yang ada di sistem peradilan pidana adalah :

##### 1. Kepolisian

Kepolisian telah melakukan upaya dengan menggunakan diskresinya walaupun hanya sebesar 40-50 % saja. Upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian dengan menggunakan diskresinya tetap tidak dapat mengatasi permasalahan over kapasitas. Bila Kepolisian tidak menggunakan diskresinya bisa dibayangkan kondisi Lapas tentu akan semakin over kapasitas. Kepolisian telah berupaya dengan menggunakan diskresinya walaupun prinsip ultimum remidium ingin dikedepankan namun tetap kalah dengan rasa keadilan masyarakat. Inilah dilema yang benar-benar terjadi. Jika ingin mengurangi over kapasitas bisa saja dengan tidak memasukkan semua tindak terpidana dihukum ke dalam penjara. Namun jika langkah ini yang ditempuh bagaimana dengan rasa keadilan masyarakat disamping keluarga korban yang menjadi korban kejahatan oleh tersangka. Kendala inilah yang dihadapi oleh para penegak hukum di lapangan. Selain itu kendala lainnya

adalah dalam melihat persoalan over kapasitas di Lapas adalah cara berpikir sektoral yang tampak di tubuh Kepolisian.

## 2. Kejaksaan

Permasalahan over kapasitas ini adalah masalah Lapas itu sendiri yang hanya bisa menyelesaikannya. Bagaimana persoalan Lapas ini bisa terselesaikan oleh Lapas sendiri yang lebih mengetahuinya. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwasanya pihak Kejaksaan hanya memikirkan sepihak atau kepentingan institusinya semata dan berpikir secara sektoral sehingga kurang memahami akan arti dari Sistem Peradilan Pidana. Merasa tidak ada yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan untuk mengurangi over kapasitas ini menandakan ego sektoral yang dikedepankan dan tidak paham akan arti SPP itu sendiri.

Kejaksaan cukup tahu tentang pengertian SPP akan tetapi bagaimana sistem ini harus bekerja seakan mereka tidak mau tahu. Yang mereka perlu ketahui adalah bahwa Kejaksaan telah menjalankan tugasnya dengan baik, hal lainnya di luar penuntutan, mereka tak peduli tentang kondisi subsistem lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa didalam institusi Kejaksaan ini masih terdapat ego sektoral. Di samping itu pula diskresi yang dimiliki oleh Kejaksaan tidak sebesar kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian melalui diskresinya.

## 3. Pengadilan

Kendala yang dialami oleh Pengadilan atau Mahkamah agung adalah perkembangan masalah-masalah masyarakat yang hingga saat ini terus bertambah, lapangan kerja yang kurang memadai, tingkat kemiskinan yang tinggi. Jika para pelanggar

hukum ini tidak dilanjutkan dirasakan sulit karena bilamana itu terbukti melakukan tindak pidana, Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang implikasinya akan ke Lapas. Hal lain yang menjadi kendala bagi Pengadilan adalah jika Pengadilan ingin menurunkan jumlah hukuman atau banyak perkara yang dibebaskan dirasakan sangat sulit karena ini akan berimplikasi pada rasa keadilan masyarakat, Pengadilan akan dicemooh habis-habisan oleh masyarakat. Memang upaya dari Pengadilan untuk mengatasi over kapasitas telah dilakukan namun untuk mengurangi jumlah hukuman atau membebaskan suatu perkara dirasakan sangat sulit karena itu akan bertentangan dengan UU, kecuali aturannya telah mengatakan demikian. Selain itu pula, terlihat bahwa ego sektoral tetap didahulukan, karena prinsip itulah Pengadilan seolah tutup mata terhadap permasalahan di Lapas yaitu over kapasitas.

#### 4. Pemasyarakatan

Kendala yang ditemukan di lapangan adalah karena permasalahan ego sektoral semata ini sesuai dengan hasil wawancara yang didapat, disamping itu pula masyarakat yang masih berpikir bahwa setiap pelanggaran hukum harus diakhiri dengan penjara. Dan penegakan hukum yang dilakukan selama ini diartikan sebagai sebuah hasil kinerja yang perlu dibanggakan karena berhasil menumpas kejahatan. Bahwa permasalahan over kapasitas ini disebabkan oleh ego sektoral dari masing-masing subsistem yang ada di dalam SPP. Walaupun namanya sistem akan tetapi cara berpikir dari masing-masing subsistem ini adalah bagaimana dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan kendala-kendala yang ditemui dalam mengatasi over kapasitas melalui sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana

### 1. Kepolisian

Instansi atau lembaga penegak hukum yang mendukung sistem peradilan pidana terpadu ini harus saling berkoordinasi dalam hal yang positif sehingga penegakan hukumnya dapat berjalan dan tingkat pelanggaran hukumnya dapat ditekan. Oleh karena itu koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu mutlak diperlukan sehingga proses penegakan hukum dapat terwujud seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas.

“Pembaharuan hukum pidana harus segera dilakukan melihat pada hakikatnya hanya bagian dari satu langkah kebijakan atau *“policy”*. Artinya masih bisa diselaraskan melihat adanya ketimpangan yang terjadi yaitu antar satu lembaga dengan lembaga yang lainnya tidak saling menunjang. Untuk itulah kebijakan pidana ini harus menjadi perhatian bagi para aparat penegak hukum, masyarakat bahkan legislatif harus mengetahui hal ini.

### 2. Kejaksaan

Dengan dibentuknya Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, dan Kepolisian (Mahkumjakpol) dapat mengatasi lemahnya koordinasi yang selama ini masih menjadi kendala dan melakukan penekanan kembali kepada para penegak hukum untuk mulai menjalankan apa yang telah dibuat dan dituangkan dalam surat

keputusan bersama pada forum Mahkamahkpol sehingga permasalahan ego sektoral yang menjadi kendala selama ini dapat terkikis melalui forum tersebut.

Penyuluhan-penyuluhan hukum juga perlu dioptimalkan lagi untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran hukum sehingga permasalahan over kapasitas dapat segera teratasi.

### 3. Pengadilan

Ada beberapa alternatif yang dapat digunakan hakim untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelanggar hukum tidak hanya dengan hukuman penjara dan penyuluhan-penyuluhan hukum perlu sekali untuk mengatasi permasalahan over kapasitas ini. . Dibuatnya aturan baru dapat memberikan solusi yang tepat bagi penyelesaian permasalahan ini misalnya tidak selamanya orang yang melakukan kejahatan dan sampai ke pengadilan dan dinyatakan bersalah tidak harus menjalani hukuman di dalam penjara dapat diganti dengan pidana kerja sosial. perihal tentang tidak semuanya tindak pelanggaran hukum dimasukkan penjara dapat dipertimbangkan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi over kapasitas dengan mengganti pidana penjara dengan pidana kerja sosial atau pidana denda.

### 4. Pemasarakatan

Mengikutsertakan napi sebagai pekerja pabrik jauh lebih produktif dari pada mereka bermenung dan membuang banyak waktu di dalam sel. Tentu aturannya dibuat secara jelas dan terukur. Aspek keadilan sosial (menyangkut ekonomi dan kebutuhan pokok) napi pun dapat terbantu.

Dan kendala-kendala yang ditemui dalam upaya mengatasi over kapasitas di Lapas melalui sus-sub sistem yang ada di sistem peradilan pidana adalah :

#### 1. Kepolisian

Jika ingin mengurangi over kapasitas bisa saja dengan tidak memasukkan semua tindak terpidana dihukum ke dalam penjara. Dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan hukum dapat mengatasi persoalan "penjara minded" ini. Karena dengan persoalan tersebut sampai kapanpun persoalan over kapasitas tidak akan teratasi. Untuk itulah peran dari lembaga-lembaga penyuluhan hukum dirasakan sangat perlu untuk merubah cara pandang yang salah sehingga para penegak hukum tidak lagi menjadi cemooh masyarakat yang selalu menginginkan "penjara minded".

Dan lagi agar segera dibuat aturan yang baru mengenai setiap pelanggaran hukum tidak harus diakhiri dengan pidana penjara, aturan ini harus terlebih dahulu ada agar para penegak hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

#### 2. Kejaksaan

Terkait dengan Mahkumjarkpol ini bisa sebagai *pilot project* dalam memulai tata kelola instansi yang mengedepankan asas keadilan dan kepentingan umum (masyarakat) serta diatur tentang mekanisme koordinasi dan konsultasi antara para penegak hukum guna efektivitas dalam bekerja antar instansi penegak hukum. Dengan adanya forum ini dapat dirumuskan aturan baru yang dapat mengatur persoalan over kapasitas ini menjadi solusi yang tepat dan rasa keadilan yang selalu harus dikedepankan tanpa

menyulitkan para aparat penegak hukum dalam penegak hukum yang harus dijalankan. Tetap prinsip ultimum remidium harus didahului sebelum penggunaan diskresi yang dimiliki oleh masing-masing subsistem SPP ini.

### 3. Pengadilan

Upaya yang dapat ditempuh untuk memberikan rasa keadilan masyarakat yang ingi selalu dikedepankan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang berguna bagi masyarakat agar tidak salah persepsi lagi tentang penegakan hukum yang telah dilakukan. Dengan mengintensifkan program sosialisasi hukum dan melibatkan unsur masyarakat di setiap lini, hal ini akan mengurangi dampak pelanggaran hukum yang menyebabkan isi hunian di Lapas menjadi kelebihan kapasitas.

Kedepannya semua berharap agar prinsip ultimum remidium harus diutamakan, pidana hanyalah sarana terakhir untuk menanggulangi tindak pelanggaran hukum yang terjadi. Norma-norma yang ada di masyarakat, hukum adat dan hukum Islam bisa dijadikan benteng sebelum semuanya harus diakhiri dengan pidana. Upaya yang dapat dilakukan atas permasalahan perkembangan masalah-masalah masyarakat adalah dengan membuat aturan baru tentang setiap pelanggaran hukum tidak harus diakhiri dengan pidana penjara terutama pidana-pidana ringan, cukup dengan pidana kerja sosial atau pidana denda yang selama ini belum dilakukan khususnya pidana kerja sosial.

#### 4. Pemasyarakatan

Kepastian hukum yang jelas tidaklah salah akan tetapi hukuman yang dijatuhkan diharapkan tidak selalu diakhiri dengan pidana penjara dapat memilih alternatif lainnya bisa berupa pidana kerja sosial, pidana denda, tahanan rumah atau tahanan kota sehingga permasalahan over kapasitas ini tidak hanya dominan milik Lapas yang harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya Lapas hanya bisa mengurangi jumlah hunian melalui program remisi, PB, CMB, dan CB akan tetapi upaya tersebut tidak dapat maksimal karena antara yang masuk dan keluar, jumlahnya jauh lebih besar yang masuk. Inilah dituntut peran dari subsistem lainnya agar mencermati permasalahan ini.

Rasa keadilan yang selama ini menjadi kendala para aparat penegak hukum dapat diatasi dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan hukum sehingga permasalahan yang menyangkut dengan rasa keadilan dapat terjawab. Dan tentunya untuk mengatasi jumlah hunian yang terbatas adalah dengan menambah jumlah hunian yaitu pembangunan Lapas baru dengan kapasitas yang jauh lebih besar.



## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU.

- Agus Salim, 2006. "Teori & Paradigma Penelitian Sosial". Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Alan Coffey, 1974. dalam "An Introduction to The Criminal Justice System and Process": proses peradilan pidana terdiri dari beberapa segmen: Police, Courts, Procution-defence, Correction dan law,
- Arief, Barda Nawawi. 2008 . "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*". cet.2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta.
- Bungin, Burhan. 2005. "Metodologi Penelitian Kuantitatif". Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. 2007. "Penelitian Kualitatif", Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. 1998. "*Qualitatif Inquiry and Research Design*". California : Sage Publications, Inc.
- Coffey, Allan R. 1992. *Law Enforcement: A Human Relation Approach*, Prentice Hall, EnglewoodCliffs, New Jersey
- Davies, Croall And Tyrer. 1995. "Criminal Justice", First Published. United States of America: Longman Group Limited.
- Departemen Kehakiman, 1983. "Sejarah Pemasyarakatan dari Kepenjaran ke Pemasyarakatan", Jakarta: Ditjen Pemasyarakatan.
- Effendi Rusli, Andi Zainal Abidin Farid dan Benny C. Manaroinson. 1986. "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional", dalam BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*. Jakarta: Binacipta.

- George F.Cole, Marc G. Gertz and Amy Bunger. 2004. "*Criminal Justice System*". Canada: Thomson.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1984. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo
- Harsono HS. 1995. "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*". cet.1. Jakarta: Djambatan.
- Hood, Roger. 1967. *Research on The Effectiveness of Punishment and Treatments*, Collective Studies in Criminological Research, Volume I,.
- Jacoby, Joseph E.. (Editor). 1994. *Classics of Criminology*, Second Edition, Waveland Press Inc,
- James Austin, John Irwin, 2001. "*It's About Time, America's Imprisonment Binge, Wads Worth a Division Thomson learning*". USA: Belmont.
- Kenneth J. Peak. 1995. "*Justice Administration*", New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Lawrence M. Friedman, 1977. "*Law and Society an introduction*", New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood Gliffs.
- Lewis Coser, 1956. "*The Function of Social Conflict*", Gencoe: IL Press,.
- Mamudji, Sri Dan Hang Rahardjo. 2009. "*Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*". Jakarta: Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia.
- Marc Ancel. 1965. "*Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*". London: Routledge & Kegan Paul.
- Minoru Shikita, 1982. "*Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice*", dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest For an Integrated Approach*, Unafei.
- Muladi. 2004. "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*". cet.2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi.. 1997. "*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Muladi, 1995. *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, cet.1, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. cet. 2. Bandung: PT. Alumni.
- Muqoddas, Busyro. 2009 . "Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia". Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. "Menyelaraskan Pembaruan Hukum". cet.1. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan", (Masukan untuk RUU Sistem Pemasyarakatan). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana", cet. 2. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana". cet. 1. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi)*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Remmelink, Jan. 2003. "Hukum Pidana". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sadhi Astuti, Made. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang,
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1991. "Metode-metode Penelitian Masyarakat", Jakarta: Gramedia.
- Sudarto. 1986. "Kapita Selekta Hukum Pidana". cet. 2. Bandung: PT. Alumni.
- Sudarto. 1981 "Kapita Selekta Hukum Pidana". cet.1. Bandung: PT. Alumni.
- Sutherland, Edwin H. and Donald R. Cressey. 1970. *Criminology*, Lippincott, Philadelphia,

Utrecht, E. 1987. "Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I". cet. I. Surabaya: Pustaka Tintamas.

Vito, Gennaro F. and Ronald M. Holmes. 1994. *Criminology: Theory, Research and Policy*. Wadsworth Publishing Company, Belmont California,

## II. ARTIKEL

*Fokus: Mengantar Maut di Lembaga Pemasyarakatan*. Harian Kompas tanggal 21 April 2007.

Harkristuti Harkrisnowo. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia". (Orasi pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003).

Hifdzil Alim, "Satgas Tanpa Gas", *Kompas*, (24 Februari 2010). Hlm.2

M. Purwadi, "Kemenkumham Minta Perubahan KUHP" *Seputar Indonesia*, (17 Maret 2010): hal. 8.

Oka Mahendra, "Fungsi Utama Suatu Sistem Hukum", "Jurnal Legislasi Indonesia", (Desember : 2004), hal. 21.

"Penjara Kelebihan Penghuni", *Kompas*, (21 Desember 2002): him. 12.

SF/ONG, "Rekayasa Pidana Harus Distop", *Kompas*, (8 Maret 2010): hal.1

## III. TESIS / DISERTASI

Hadi, Agustinus Purnomo. 1999. "Pembebasan Bersyarat : Bagian Dari Proses Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu (Integrated Criminal Justice System)", (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta).

Helmina, 2007, " Community Based Corrections Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang". ( Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta).

- Luthan, Salman. 2008. "Kebijakan Legislatif Mengenai Kriminalisasi Dalam Perundang-undangan Pidana". (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta).
- Makarao, Moh. Taufik. 1997. "Masalah Pidana Dan Pemidanaan". (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta).
- Markowitz, Michael William, 1994. "Teoritis Kemajuan Dalam Kriminologi". (Disertasi doctor Temple University).
- Sembiring, M.S. Anabertha. 2005. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Psicotropika Dan narkotika". (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta).
- S.Prihantara, 2005. "Dampak Kelebihan Daya Tampung Dan Pengamanan Di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat". (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta).
- Suhendro, Triawan. 2009. "Pengaruh Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Kondisi Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bekasi". (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta).
- Tandigau, Rannu, "Asas Oportunitas : Suatu Kajian Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Hukum Pidana Modern". (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2006), hal. 23.
- Tri Susilaningsih, Kandi, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana". (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal. iv.

#### IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Tap MPR No. VIII / MPR / 2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan.
- Indonesia, *Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 1, no 24. LN RI 1981. Tgl 31 des. 1981. TLN No. 3209.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan, LN No.77, TLN No.3614, Penjelasan Umum.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana. pasal 10. 1996. (*Wethoek vsn Strafrecht voor Nederlandsch Indie*). Diterjemahkan oleh R. Soesilo (1). Cet. Ke-6. Bogor: Politeia.

*Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*

**V. INTERNET**

Bapas Serang, “Balai Pemasyarakatan”, <http://bapasserang.wordpress.com/profile/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diunduh tanggal 16 Juni 2010.

Firdaus Arifin, “Modernisasi Sistem Peradilan Pidana”, [http://google search](http://google%20search)”Sistem Peradilan Pidana”, Diunduh 18 April 2010.

Hifdzil Alim, “Satgas Tanpa Gas”, “<http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=node/16214>”, Diunduh 15 April 2010

Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif”, <http://masimamgun.blogspot.com/2010/04/metode-penelitian-kualitatif.html>, diunduh tanggal 16 Juni 2010

Iyan Afriani, “Metode Penelitian Kualitatif”, “<http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html>”, diunduh 14 juni 2010.

Judul Tesis, “Upaya-Upaya Subsistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan”, “<http://www.diglib.ui.ac.id/opac/themes/libriz/>, diunduh 9 April 2010.

Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu, “Sistem Peradilan pidana”, “[http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=15&id=34&option=com\\_content&task=view](http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=15&id=34&option=com_content&task=view)”, Diunduh 8 April 2010.

Lollong M. Awi, “*Black Hole* Lembaga Pemasyarakatan”, “<http://hmibecak.wordpress.com/2007/12/30/black-hole-lembaga-pemasyarakatan/>, diunduh 03 Februari 2008.

Menkeh dan HAM: “Penjara Kelebihan Penghuni”, “<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/18/nasional/menk07.htm>.

Penelitian skripsi, Tesis, Disertasi-Metode Penelitian Kualitatif : Grounded Theory Approach-Mozilla Firefox, <http://www.infoskripsi.com/Theory/Metode-Penelitian-Kualitatif-Gounded-Theory-Approach.html>, diunduh 14 Juni 2010.

“Perencanaan Kapasitas”, <http://www.markbiz.files.wordpress.com.pdf>, diunduh 3 Juni 2008.

Rudianto, “Sejenak di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Kota Probolinggo”, <http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=159180>, diunduh tanggal 16 juni 2010.

Sederet.com. “Online Indonesia English Dictionary”, <http://www.sederet.com/translate.php>, Diunduh 19 April 2010.

“Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diunduh 9 Juni 2010.

Widodo, “Roy Marten Dan Sistem Pemasyarakatan”, <http://www.opinisuarapembaruan.go.id>, diunduh 10 November 2009.

## LAMPIRAN

### 1. Pertanyaan Wawancara :


A. Kepolisian

B. Kejaksaan

C. Pengadilan

- i. Apakah Bapak/Ibu yang terhormat mengetahui dengan apa yang dimaksud oleh Sistem Peradilan Pidana ?
- ii. Bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana seharusnya bekerja menurut Bapak/Ibu yang terhormat ?
- iii. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan dari masing-masing subsistem yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana ?
- iv. Menurut Bapak/Ibu, perlukah koordinasi diantara masing-masing subsistem tersebut ?
- v. Jika memang diperlukan koordinasi antar subsistem, menurut Bapak/Ibu itu untuk kepentingan siapa dan apa kegunaannya dari hasil koordinasi tersebut ?
- vi. Apakah Bapak / Ibu yang terhormat mengetahui bahwa Masyarakat yang berada pada muara Sistem Peradilan Pidana telah mengalami masalah over kapasitas ?



- 
- vii. Upaya-upaya apa yang telah ditempuh oleh institusi Bapak / Ibu dalam mengatasi masalah over kapasitas tersebut ?
  - viii. Apakah menurut Bapak/Ibu dirasakan perlu untuk memperhatikan masalah over kapasitas yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan ?
  - ix. Kendala apakah yang membuat para penegak hukum dari Institusi Bapak / Ibu pimpin dalam mengatasi permasalahan over kapasitas ?
  - x. Adakah koordinasi yang dilakukan oleh institusi yang Bapak / Ibu pimpin untuk mengatasi hal tersebut ?
  - xi. Adakah aturan atau undang-undang yang dapat mengatasi problema over kapasitas yang terjadi di muara Sistem Peradilan Pidana ?
  - xii. Apakah permasalahan over kapasitas merupakan kendala bagi penegakan hukum dan aparat penegak hukum ?
  - xiii. Sebagai pimpinan dalam mengatasi masalah over kapasitas ini, langkah apa atau kebijakan apa yang akan Bapak/Ibu ambil untuk mengatasi hal tersebut ?
  - xiv. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan, apakah menurut Bapak/Ibu akan terjadi kendala ? jika ada, tolong utarakan kendala yang terjadi ?

- xv. Dilihat dari segi Sumber Daya Manusianya, apakah permasalahan over kapasitas yang terjadi di Lapas ini ada di sektor ini ?
- xvi. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah selain permasalahan SDM, adakah permasalahan lainnya yang menyebabkan terjadinya over kapasitas ?
- xvii. Apakah permasalahan yang terjadi pada Pemasyarakatan khususnya Lapas hanya semata karena anggaran yang dimiliki tidak sepadan dengan subsistem lainnya diluar Pemasyarakatan itu sendiri ?
- xviii. Selain dari permasalahan diatas, Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu atas permasalahan tersebut, penting, tidak penting atau itu hanya permasalahan biasa ?
- xix. Apakah kurangnya koordinasi antar subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang menyebabkan Pemasyarakatan seolah kelebihan tugas (over kapasitas) ?
- xx. Apakah Bapak/Ibu yang terhormat mengetahui tentang dampak dari over kapasitas ?
- xxi. Menurut Bapak/Ibu, apakah dampak dari over kapasitas sebuah masalah ? Masalah bagi siapa ?
- xxii. Apakah dengan terjadinya over kapasitas di dalam Lapas dapat menyebabkan prisonisasi (sekolah tinggi kejahatan) ?

#### **D. Pemasarakatan**

1. Apakah Bapak mengetahui selaku Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan apa yang dimaksud oleh Sistem Peradilan Pidana ( SPP ) ?
2. Bagaimanakah menurut Bapak tentang Sistem Peradilan Pidana yang telah terbentuk tersebut ?
3. Dan apakah menurut Bapak, Pemasarakatan yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana telah menjalankan fungsinya dengan baik ?
4. Jika menurut Bapak telah menjalankan fungsinya dengan baik, Lapas menjadi kelebihan penghuni atau over kapasitas ?
5. Adakah koordinasi yang dilakukan oleh subsistem-subsistem lainnya dalam mengatasi masalah over kapasitas yang dialami oleh Lapas ?
6. Jika memang telah dilakukan koordinasi, apakah upaya yang dilakukan tersebut untuk mengatasi over kapasitas ?
7. Dan jika dirasakan belum tepat, upaya yang telah dilakukan oleh subsistem-subsistem lainnya untuk mengatasi masalah over kapasitas, apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi over kapasitas tersebut bersama subsistem-subsistem lainnya ?

8. Kendala-kendala apa yang ditemui di lapangan sehingga permasalahan over kapasitas tidak mencapai titik temunya untuk perbaikan di kemudian hari ?
9. Menurut Bapak, perlukah penyeragaman atau unifikasi Undang Undang dalam hal ini sehingga permasalahan over kapsitas dapat teratasi ?
10. Menurut Bapak, letak kekurangan dari permasalahan over kapasitas ada di masalah :
  1. Sumber Daya Manusia (SDM)
  2. Anggaran
  3. Undang-Undang
  4. Organisasi
11. Disamping masalah-masalah tersebut, adakah permasalahan lainnya yang belum terinventarisir dan adakah upaya langsung untuk membahas masalah-masalah tersebut untuk ditindak lanjuti ?
12. Dari segi jumlah pegawai sebenarnya Lapas memiliki SDM yang lebih banyak dibandingkan pegawai di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Apakah itu bisa mengatasi masalah over kapasitas dan bagaimana menurut Bapak kualitas SDM dari subsistem-subsistem lainnya dari unsur penegak hukum dalam SPP ?
13. Kekurangan anggaran yang dialami Pemasyarakatan, inikah yang menyebabkan terjadinya over kapasitas, bagaimana menurut Bapak ?

14. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengintegrasikan SPP, sehingga sistem ini dapat saling berkoordinasi ?
15. Melihat permasalahan over kapasitas, Apakah ini hanya jadi permasalahan Pemasyarakatan semata, bagaimana menurut Bapak ?
16. Menurut Bapak, apakah subsistem-subsistem lainnya mengetahui bahwa Lapas telah mengalami over kapasitas ?
17. Sebagai orang nomor satu di Pemasyarakatan, kebijakan apa yang akan Bapak ambil dalam hal mengatasi over kapasitas dan mengoptimalkan peran dari Sistem Pemasyarakatan ?
18. Dengan ditingkatkannya anggaran Pemasyarakatan menjadi 1 triliun, langkah apa yang akan Bapak ambil untuk mengatasi masalah over kapasitas dan kedepannya bagaimana tentang posisi Pemasyarakatan dalam SPP ?
19. Perhatian yang diberikan oleh Presiden dengan memberikan dana bagi Pemasyarakatan sebesar 1 triliun melalui Departemen Keuangan, bagaimana penilaian Bapak atas perhatian atau atensi yang diberikan oleh RI-1 tersebut ?
20. Terakhir, Bagaimana cara Bapak untuk mengefektifkan Sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Peradilan Pidana yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi over kapasitas tersebut ?

## 2. Transkrip Hasil Wawancara

### 1. Pemasyarakatan

**Narasumber : Drs. Untung Sugiyono, MM**

**Direktur Jenderal Pemasyarakatan**

1. Apakah Bapak mengetahui selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan apa yang dimaksud oleh Sistem Peradilan Pidana ( SPP ) ?

**Jawab :**

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan yang memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, penjatuhan vonis hukuman hingga pelaksanaan vonis hukuman.

2. Bagaimanakah menurut Bapak tentang Sistem Peradilan Pidana yang telah terbentuk tersebut ?

**Jawab :**

Sistem Peradilan Pidana yang sudah terbentuk telah baik, namun terlihat masih adanya ego sektoral dari masing-masing subsistem yang ada.

3. Dan apakah menurut Bapak, Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana telah menjalankan fungsinya dengan baik ?

**Jawab :**

Ya..., namun untuk rasa keadilan, sifatnya relatif karena berkaitan dengan penafsiran masyarakat dan praktisi hukum melihatnya. Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu pemberian hak narapidana berupa remisi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), serta Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

4. Jika menurut Bapak telah menjalankan fungsinya dengan baik, Lapas menjadi kelebihan penghuni atau over kapasitas ?

**Jawab :**

Tentu tidak....., karena over kapasitas yang terjadi di Pemasyarakatan adalah merupakan muara dari Sistem Peradilan Pidana yang mana perkembangan pada saat ini masyarakat menginginkan agar para pelanggar hukum sebanyak-banyaknya masuk penjara, sebetulnya permasalahan over kapasitas ini ada 2 (dua) hal yaitu : 1. Tempat atau Ruang Hunian yang kurang, dari periode terdahulu belum diprediksikan akan perkembangan penduduk dan peningkatan kejahatan. 2. Perbandingan antara yang masuk keluar yang jauh lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar, untuk

itulah diperlukannya optimalisasi PB, CMB, CMK, agar bisa mengurangi over kapasitas.

5. Adakah koordinasi yang dilakukan oleh subsistem-subsistem lainnya dalam mengatasi masalah over kapasitas yang dialami oleh Lapas ?

**Jawab :**

Koordinasi yang dilakukan oleh subsistem-subsistem lainnya baru sebatas administratif, artinya baru sebatas penggunaan pasal-pasal pidana yang sekiranya tidak perlu ditahan serta penjemputan surat bebas atau ekstra vonis.

6. Jika memang telah dilakukan koordinasi, apakah upaya yang dilakukan tersebut untuk mengatasi over kapasitas ?

**Jawab :**

Tentu saja iya ....., akan tetapi hal tersebut baru sebatas mengurangi over kapasitas

7. Dan jika dirasakan belum tepat, upaya yang telah dilakukan oleh subsistem-subsistem lainnya untuk mengatasi masalah over kapasitas, apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi over kapasitas tersebut bersama subsistem-subsistem lainnya ?



**Jawab :**

Misalkan dengan diadakannya Mediasi, seperti penggunaan pasal-pasal pidana yang dirasakan tidak perlu, lalu dari segi penuntutan, jika memang buktinya kurang cukup tidak perlu diteruskan dan Pengadilan tidak perlu menjatuhkan vonis hukumannya. Yang lainnya adalah berkaitan dengan peradilan anak, saya rasa tidak perlu dimasukkan dalam penjara, cukup dilakukan pembinaan saja sedangkan upaya lainnya adalah 1. Penambahan ruang hunian, 2. Dengan semangat perubahan UU yang telah disusun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan semangat "Ultimum Remidium" sebagai acuannya.

8. Kendala-kendala apa yang ditemui di lapangan sehingga permasalahan over kapasitas tidak mencapai titik temunya untuk perbaikan di kemudian hari ?

**Jawab :**

Itu tadi yang telah saya sebutkan diatas, bahwasanya permasalahan dari Sistem Peradilan Pidana ini adalah masalah ego sektoral dan dikarenakan pula bahwa masing-masing subsistem ini memiliki visi misinya masing-masing. Selain itu ada 2 (dua) hal lainnya yang menjadi kendala : 1. Masyarakat yang masih berpikir bahwa setiap pelanggaran hukum harus diakhiri dengan penjara. 2. Penegak hukum yang melakukan tugasnya dalam rangka penegakan hukum diartikan sebagai kinerja sehingga paradigmanya adalah makin banyak tangkap adalah sebuah kinerja.

9. Menurut Bapak, perlukah penyeragaman atau unifikasi Undang Undang dalam hal ini sehingga permasalahan over kapasitas dapat teratasi ?

**Jawab :**

Saya rasa penyeragaman ini perlu dilakukan tetapi tidak hanya sebatas over kapasitas saja, tetapi bisa berupa percepatan proses penahanan, upaya mediasi dan optimalisasi PB, CMB, CMK, dan Cuti Bersyarat (CB).

10. Menurut Bapak, letak kekurangan dari permasalahan over kapasitas ada di masalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Anggaran
3. Undang-Undang
4. Organisasi

**Jawab :**

Kalau menurut saya justru terbalik, adanya over kapasitas itu menyebabkan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kekurangan regu penjaga, lalu anggaran yang seharusnya cukup menjadi tidak cukup karena masalah over kapasitas tersebut. Dari segi Undang-Undangnya, pada saat dibuat dahulu belum memprediksikan tentang perkembangan penduduk dan perkembangan kejahatan. Jika di masa lampau hanya terdapat kejahatan konvensional namun disaat ini banyak sekali tindak kejahatan khusus yang sebelumnya, belum diprediksikan.

11. Disamping masalah-masalah tersebut, adakah permasalahan lainnya yang belum terinventarisir dan adakah upaya langsung untuk membahas masalah-masalah tersebut untuk ditindak lanjuti ?

**Jawab :**

Saya rasa sudah semua disebutkan, misalnya masalah over kapasitas menyebabkan pengawasan melemah, lalu pelayanan menurun dan pembinaan tidak berjalan. Semua permasalahan tersebut sudah terangkum dalam *grand design* Pemasyarakatan serta tim yang dibentuk dalam rangka reformasi birokrasi.

12. Dari segi jumlah pegawai sebenarnya Lapas memiliki SDM yang lebih banyak dibandingkan pegawai di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Apakah itu bisa mengatasi masalah over kapasitas dan bagaimana menurut Bapak kualitas SDM dari subsistem-subsistem lainnya dari unsur penegak hukum dalam SPP ?

**Jawab :**

Tentu saja masih dirasakan masih kurang sebagai gambaran Lapas Klas II B yang seharusnya diisi oleh 300 narapidana akan tetapi kenyataannya sekarang diisi sekitar 2000 narapidana, tentu personil yang dibutuhkan perlu ditingkatkan. Disamping itu pula kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki perlu ditingkatkan dengan pemberian pendidikan khusus.

13. Kekurangan anggaran yang dialami Pemasarakatan, inikah yang menyebabkan terjadinya over kapasitas, bagaimana menurut Bapak ?

**Jawab :**

Saya rasa bukan begitu permasalahannya akan tetapi kekurangan anggaran yang dialami, lebih untuk penambahan hunian atau pembagunan Lepas baru.

14. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengintegrasikan SPP, sehingga sistem ini dapat saling berkoordinasi ?

**Jawab:**

Saya rasa forum Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Kepolisian (Mahkumjakpol) cukup mengakomodir walaupun pandangan dari masyarakat dan praktisi hukum agak berbeda tentang forum tersebut.

15. Melihat permasalahan over kapasitas, Apakah ini hanya jadi permasalahan Pemasarakatan semata, bagaimana menurut Bapak ?

**Jawab :**

Kembali ke permasalahan yang tadi, permasalahan saya rasa ada di : 1. Tempat hunian yang masih kurang, 2. Masalah masuk dan keluar narapidana yang tidak seimbang, jika diibaratkan pembangunan Lapas itu sebagai deret hitungnya sedangkan isi hunian sebagai deret ukur yang sulit diprediksikan.

16. Menurut Bapak, apakah subsistem-subsistem lainnya mengetahui bahwa Lapas telah mengalami over kapasitas ?

**Jawab :**

Jelas tahulah....., bahkan presiden pun telah mengetahui hal tersebut

17. Sebagai orang nomor satu di Pemasyarakatan, kebijakan apa yang akan Bapak ambil dalam hal mengatasi over kapasitas dan mengoptimalkan peran dari Sistem Pemasyarakatan ?

**Jawab :**

Yaitu dengan optimalisasi peran dari PB, CMB, CMK, lalu dengan pembangunan Lapas.

18. Dengan ditingkatkannya anggaran Pemasyarakatan menjadi 1 triliun, langkah apa yang akan Bapak ambil untuk mengatasi masalah over kapasitas dan kedepannya bagaimana tentang posisi Pemasyarakatan dalam SPP ?

**Jawab :**

Mengenai anggaran tambahan yang diberikan tentunya akan digunakan untuk penambahan ruang hunian.

19. Perhatian yang diberikan oleh Presiden dengan memberikan dana bagi Pemasyarakatan sebesar 1 triliun melalui Departemen Keuangan, bagaimana penilaian Bapak atas perhatian atau atensi yang diberikan oleh RI-I tersebut ?

**Jawab :**

Tentunya atas perhatiannya yang diberikan, saya rasa kita harus menjawabnya dengan kinerja yang optimal apalagi itu semua telah menjadi program Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (dua) yang diamanatkan oleh Presiden kita disamping reformasi birokrasi yang harus dilakukan agar percepatan remunerasi dapat segera terwujud.

20. Terakhir, Bagaimana cara Bapak untuk mengefektifkan Sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Peradilan Pidana yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi over kapasitas tersebut ?

**Jawab :**

Tentunya dengan mengoptimalkan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pembuatan Litmas yang sebenarnya diperlukan Kepolisian dalam melakukan penyidikan lalu fisiknya peran Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat penahanan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai tempat penyimpanan barang bukti.

## **Transkrip Hasil Wawancara**

### **2. Pengadilan**

**Narasumber : Sunaryo, SH, MH**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

Over kapasitas yang terjadi di Lapas dan yang diajukan ke pengadilan sehingga mau tidak mau Pengadilan setelah melihat bahwa itu terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum. Itulah jadi dengan perkembangan ini mungkin, perkembangan masalah-masalah masyarakat, ini salah satu eksekusinya adalah banyaknya tindak pidana yang dilakukan mungkin ini karena faktor kemiskinan, faktor lapangan kerja, itu yang penyebab, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana di Indonesia ini.

Dengan banyaknya tindak pidana yang dilakukan itu dan diajukan ke pengadilan, mau tidak mau bilamana itu terbukti melakukan tindak pidana, Pengadilan harus menjatuhkan hukuman sehingga muaranya nanti akan ke Lapas itu. Yang seharusnya Lapas itu disediakan dengan kapasitas 100 orang misalnya, dengan berkembangnya atau meningkatnya kejahatan-kejahatan, sehingga terdakwa yang dijatuhi hukuman itu melebihi dari kapasitas yang disediakan oleh pemerintah.

Diberi tempat Cuma 10 orang kursi ternyata kejahatan meningkat dan dijatuhi hukuman 20 orang misalnya ini yang menyebabkan over kapasitas. Kendala-kendala itu, ini memang kendala bagi utamanya bagi Lapas. Namun demikian dari pihak pengadilan, itu rasanya bagaimana ya, akan menurunkan apa atau jumlah hukuman atau orang yang dihukum rasanya agak sulit juga saya rasa, karena siapapun yang diajukan ke pengadilan dan itu ternyata terbukti itu pasti

dijatuhi hukuman. Dan kesulitannya, kalau nanti pengadilan itu, akan misalnya banyak perkara yang dibebaskan atau menjatuhkan pidana yang terlalu ringan-ringan. Kendalanya nanti dengan masyarakat, Pengadilan akan dicemooh habis-habisan, menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan.

Kalau dari pihak, apa itu, setiap kejahatan itu ada 2 (dua) pihak dalam hal ini yaitu pihak yang dirugikan (korban) dan pelaku. Dan kalau misalnya Pengadilan akan mengambil kebijakan lagi, diringankan saja biar tidak terlalu banyak menumpuk tahanan di rutan atau di lapas. Dari pihak korban mesti akan berteriak, bahwa putusan hakim tidak adil. Ya kan begitu.

Berarti yang seperti Due Process Model itu,

Ya, wah putusan hakim tidak adil, putusan hakim memihak, putusan hakim tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, padahal dari segi positifnya untuk mengurangi over kapasitas di Lapas.

Jadi dilema.

Jadi sulit, kalau dikaitkan, jalan satu-satunya, ya memang pemerintah harus memberikan, menambah fasilitas untuk menambah hunian / tahanan. Karena dalam perkembangannya ini, yang namanya untuk menekan kejahatan memang saya rasa tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, sulit, dengan jumlah perkembangan penduduk yang sangat besar, lapangan kerja yang tersedia tidak mencukupi, jumlah kemiskinan yang apa itulah sebab-sebab atau penyebab utama terjadinya kejahatan. Muaranya memang mau tidak mau harus ke Lapas.



Jadi sebenarnya itu untuk preventifnya, seharusnya dilakukan di tahap Kejaksaan,

Dari tahap awal, dari masyarakat dari awal seperti penyidikan, penyuluhan-penyuluhan hukum itu perlu sehingga untuk menekan jangan sampai terjadi kejahatan atau bahkan diberikan aturan baru.

Misalnya seperti RKHUP baru itu, pak

Nah itu, misalnya, tidak selamanya orang yang melakukan kejahatan dan sampai ke pengadilan dan dinyatakan bersalah tidak harus menjalani hukuman di penjara. Misalnya bisa saja, kalau sifat kejahatannya yang ringan-ringan sekali atau anak-anak misalnya yang sifatnya kenakalan saja, bisa saja diberi hukuman untuk kerja, apa misalnya, bersih-bersih kampung atau bersih-bersih apa, bisa kan itu.

Berarti bisa dikatakan agar menggunakan prinsip ultimum remidium itu.

Nah itu, jadi pencegahan memang lebih penting, jadi bahwa hukuman selama ini di Indonesia belum ada hukuman yang diperintahkan kerja satu minggu atau 10 hari di kerja sosial, itu lebih bagus saya rasa atau misalnya pembayaran sejumlah denda. Kalau denda memang sudah ada cuma subsidernya tetap kurungan, ini subsidernya kerja sosial, bagaimana jika subsidier diganti dengan kerja sosial ini belum ada, kalau ini dilakukan bagus sekali. Namun penerapan sistem itu atau aturan itu harus dilihat kejahatannya, yang misalnya curi spion di jalanan, pengamen-pengamen yang nakal, saya rasa tidak harus dimasukkan ke tahanan

Hanya perlu dibina.

Dan diberikan hukuman yang sifatnya tidak harus dibui.

Berarti nanti kerjasama arahnya ke Departemen Sosial (DepSos)

Selama ini kita, Sistem Peradilan Pidana kita kan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas ditambah Departemen Sosial, yaitu

Untuk menyikapi agar tidak over load.

Sehingga tidak terjadi overload tadi, selama ini konsepnya hanya orang-orang yang dibina, orang-orang yang nakal, belum membina dari putusan pengadilan. Terpidana-pidana berdasarkan putusan pengadilan, Dia gerobok yang dijalan, sekarang diperlebar fungsi daripada Departemen Sosial yang juga bisa ada pusat pengadilan yang menghukum terdakwa seperti pidana-pidana ringan tadi untuk ditampung di departemen sosial diberikan bimbingan dan kerja sosial.

Berarti untuk permulaannya bisa diterapkan dari pengadilan ini pak, artinya ketika nanti ditambahkan Departemen Sosial turut terlibat berarti hakim bisa memutuskan untuk misalnya seperti anak-anak tadi yang mencuri spion itu tidak dihukum tidak di dalam penjara, tapi cukup melaksanakan.

Iya, makanya untuk bisa menghukum itu harus ada aturan hukumnya terlebih dahulu (regulasi), karena Pengadilan tidak boleh menjatuhkan perkara bilamana atau menghukum seseorang bila peraturannya itu belum ada, saya rasa itu lebih bagus, jadi itu sekaligus untuk mengurangi over kapasitas.

Karena di dalam Rutan sendiri tidak ada pembedaan, ini hukuman kejahatannya ringan dan berat jadi satu. Begitu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, masuk ke LP, masuk ke Rutan itu konsep atau pandangan saya.

Lalu pak, coba kembali ke Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini sebenarnya tujuan dari pengadilan ini dalam SPP apa pak ? mungkin visi misinya apa.

Kalau visi dan misi Pengadilan, ya utamanya adalah penegakan hukum,

Jadi mungkin hampir sama dengan instansi yang lain,

Sama, jadi tujuan akhirnya berbeda, cuma tugas kita yang berbeda, makanya dikatakan atau dikenal dengan sistem penanganan pidana terpadu, artinya tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Polisi mempunyai tugas sebagai penyidik, setelah melakukan penyelidikan akan diserahkan ke Kejaksaan (terpadu) ia tidak akan mungkin bekerja sendiri, polisi ini mesti ada jaksa, jaksa juga tidak akan bisa bekerja sendiri karena dalam beban kerjanya hanya menuntut, dia harus menyerahkan kepada pengadilan itu salah satu sistem, belum lagi sistem penahanannya, kalau penyidik dalam hal penyelidikan ini masih kurang waktu, untuk melakukan penyelidikan, dia bisa minta penahanan ke Kejaksaan, demikian juga Kejaksaan, dalam hal penuntutan, masih juga kurang waktu penahanan bisa meminta ke Pengadilan. itulah terpadu, saling kait-terkait, belum izin sita, polisi untuk melakukan penyitaan, penggeledahan di rumah terdakwa untuk melakukan penyitaan barang bukti, ia tidak bisa berjalan sendiri. (terpadu). harus ada izin pengadilan. Jadi satu tapi salah satu cuma dibedakan tugas.

Dapat dikatakan perlu koordinasi yang positif dalam arti positif

Koordinasi yang positif dalam arti positif, tidak saling mempengaruhi putusan hakim,

Dalam arti untuk penegakan hukum ini,

Memperlancar tugas satu dengan yang lain.

Jadi yang ketika bapak katakan tadi itu sebenarnya over kapasitas terjadi karena kebetulan Pemasarakatan berada di muara SPP,

Semua arahnya akan ke sana dan ditahan di sana semua, mau tidak mau, dan overkapasitas itu penyebabnya adalah meningkatnya kejahatan, tidak bisa misalnya kalau hakim disuruh hukum ringan saja, ringan semua, wah nanti hakim juga akan mengalami kesulitan, karena didalam setiap perkara pengadilan ada 2 (dua) pihak, putusan rasa keadilan, ada kepentingan umum dan terdakwa, nanti kalau terdakwa diberikan kepentingan umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Berarti kalau upaya untuk mengatasi over kapasitas berarti dibuat *ruleny* dulu (Undang-Undang)

Bikin regulasi lagi nanti, kita harapkan nanti yang rencana RKHUP baru itu, mudah-mudahan konsep itu dimasukkan. Itu nanti dan Departemen Sosial diikutsertakan dan dilibatkan, yang sifatnya ringan-ringan cuma berkelahi, mukul sekali tidak harus kesana, tetap diberi hukuman cuma sifatnya pembinaan. Soalnya kalau semua kejahatan kecil besar, narkoba kita masukkan ke dalam Lapas semua, itu ada ekses negatifnya, yaitu pembelajaran terhadap, ya orang yang baru

sekali berkelahi, terus kita hukum empat (4) bulan, tapi tempatnya di situ, sama saja dengan pembelajaran, nanti kumpul kejahatan, kumpul penjahat-penjahat. Itu eksesnya yang perlu diperhatikan.

Jadi cara atau bentuk perhatian terhadap over kapasitas di dalam Lapas,

Masalah bikin regulasinya, ketentuan salah satunya bikin regulasi, bentuknya UU nya, masalah RKHUP baru itu, dimasukkan semua. Penerapan sudah selama ini penerapan kita dinomor duakan, kecuali perkara-perkara yang dipilih (denda).

Dari kendala tadi pak, yang Bapak sebutkan tadi, antara untuk penegakan untuk terdakwa dan rasa keadilan masyarakat itu, apakah ada koordinasi yang bisa bapak lakukan terhadap instansi bapak itu,

Koordinasi terhadap,

Maksudnya, kendala-kendala tersebut apakah bisa dapat diminimalisir untuk memenuhi rasa keadilan itu, ada tidak upaya lain, pak ?

Saya rasa begini, jadi sistim pengadilan itu independent (berdiri sendiri), kalau kita itu misalnya akan menyuruh pengadilan begini-begini gak bisa, kita sudah salah, kecuali memang secara aturannya sudah ada, kalau kita seakan-akan mempengaruhi. Mungkin kita sebagai ketua pengadilan, mungkin kita tidak bisa mempengaruhi hakimnya, itu diputus begini, itu diputus begini,

Ada prinsip itu,

Indepedensi pengadilan itu, tapi kalau memang aturannya ada.

Jadi boleh dikatakan pengadilan ini bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU.

Ya, tetap saling menjaga indepedensi pengadilan itu, kita tidak bisa mempengaruhi, kalau peraturannya ada, tidak usah kita pengaruhi, mereka-mereka sudah tahu, tidak perlu kita bilang, aturannya dulu, ada payung hukumnya, dasar hukumnya ini.

Sebenarnya over kapasitas itu kendala bagi penegak hukum atau bagaimana pak ? apa sebenarnya itu bukan kendala itu karena hasil kinerja, seperti yang Bapak sampaikan itu, mau tidak mau karena sebuah sistem itu sudah berjalan, dari penyidikan, penyelidikan, lalu penuntutan, dan dari mau tidak mau harus dihukum untuk memenuhi rasa keadilan, kalau menurut bapak, kalau ingin saya tanyakan, apakah over kapasitas itu sebagai kendala bagi penegak hukum dan aparat penegak hukum, kalau menurut bapak bagaimana pak ?

Kalau menurut saya, over kapasitas ya, kendala bagi Lapas sendiri, karena kurang fasilitas itu saja. Kalau itu dibikin besar, Misalnya Lapasnya dibikin besar yang selama ini kapasitasnya cuma 2000 dibikin menjadi 5000, kan tidak ada masalah kendala. Anggaran ditambahkan untuk biaya makan, tidak ada masalah,

Sebenarnya memang ketika waktu UU dibuat itu, tidak memprediksikan akan perkembangan masalah sekarang ini

Dan dari segi kendala itu. Tapi bagi dengan tindak kejahatan yang diajukan ke pengadilan itu merupakan suatu hasil kerja

daripada sebuah sistem terpadu kita. Polisi dengan kerja keras sehingga menghasilkan itu, ya setiap kejahatan bisa diungkap. Ya kendalanya Lapas, karena Lapas itu dibuat mungkin beberapa tahun yang lalu itu.

Mungkin zaman lampau,

10 tahun yang lalu, tidak memprediksikan bakal angka kejahatan itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan zaman, perkembangan teknologi karena kejahatan sekarang itu terjadi di setiap lini, misalnya dengan perkembangan teknologi komputer.

Lalu ini pak, saya coba melihat permasalahan di Lapas ini, apakah ada kaitannya dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, maksudnya SDM dari Lapas itu sendiri, apakah permasalahan over kapasitas itu ada di permasalahan Sumber Daya Manusia ini yang tidak bisa

Maaf, permasalahan utamanya ya fasilitas untuk menampung tidak memadai

Berarti ketika kemarin, presiden menyampaikan anggaran tambahan 1 triliun untuk pembangunan Lapas berarti itu langkah baik

Itu bagus, ya, tapi kurang, Se Indonesia berapa, dulu saya kan pernah menjadi hakim pengawas juga, ke LP itu memang kasian sekali. Kamar segini yang seharusnya diisi 4 (empat) orang atau 3 orang tapi diisi 12 orang sehingga duduk saja, tapi salah satunya untuk mengatasi, dengan membuat Lapas baru yang lebih besar disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Selain fasilitas kira-kira, apa lagi permasalahan yang ada di Lapas berkaitan dengan over kapasitas misalnya kalau seandainya, pembangunan Lapas sudah berjalan lalu masih terjadi over kapasitas, kira-kira ada tidak, cara untuk mengatasi, mungkin sebelum-sebelum masuk tadi ke, tidak dimasukkan ke dalam penjara atau dipercepat RKHUP kembali.

Dipercepat RKHUP kembali, tadi dan libatkan Depsos sehingga nanti akan terpilah-pilah, mana kejahatan-kejahatan yang ringan misalnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak nakal, yang tidak perlu ke Lapas, kejahatan yang dilakukan oleh ibu-ibu atau perempuan, yang tidak perlu misalnya ibu-ibu berkelahi dengan tetangga

Berarti starting pointnya ada di RKHUP ini, kita menunggu kapan RKHUP akan dilaksanakan,

Disahkan saja belum

Berarti ketika fasilitas yang tadi kurang memenuhi, efeknya ke anggaran kalau sebenarnya anggaran ini dipenuhi artinya kalau anggaran ini dipenuhi over kapasitas bisa diatasi, ini salah satu unsur untuk bisa mengatasi karena tingkat kejahatan yang meningkat, berarti over kapasitas dapat diatasi, salah satu usul bisa mengatasi

Karena tingkat kejahatan yang meningkat, zaman dulu belum ada, belum ada kejahatan komputer, tapi sekarang korupsi ada, pencurian, money laundry sekarang ada teroris, ilegal fishing, ilegal logging dulu kan belum ada, , sekarang banyak sekali, segala macam ada, dulu sederhana, orang perampokan,



pencurian, sekarang ada teroris, ilegal fishing, mencuri ikan, pencurian ikan, ilegal logging sekarang banyak sekali. Mau tidak mau muaranya mesti arahnya akan ke Lapas. Ditangkap, di bawa ke pengadilan, terbukti muaranya ke sana kecuali tidak terbukti kalau terbukti dibawa ke pengadilan mau tidak mau menumpuk apa boleh buat, dia harus disesuaikan, harusnya dari Depkumham, bikin Lapas baru, yang kapasitas lebih besar, wah anggarannya tidak cukup, minta ke pemerintah.

Jadi kalau sebenarnya masalah over kapasitas ini, masalah biasa, penting, atau tidak penting atau bagaimana. Sebenarnya masalah over kapasitas masalah penting, perlu segera diatasi, karena itu menyangkut Hak Asasi Manusia, bagaimanapun statusnya terpidana karena menyangkut penegakan Hak Asasi Manusia itu penting, dihukum oleh negara, dan ditambah lagi, tidur saja tidak bisa, walaupun ia terdakwa dipenjara, ia harus tetap masih bisa beribadah, shalat dengan baik, kesehatannya dengan baik, mandi dengan air yang cukup, makan juga walaupun tidak berlebihan yang sehat, itu hak-hak dasar daripada manusia untuk hidup, jangan sampai, dia kan sudah dibatasi kebebasannya, kebebasan untuk pergi kemana-mana. Kesehatan, menjalankan ibadah itu tetap, hak yang paling fundamental bagi manusia

Untuk mengulangi yang tadi, sebenarnya terjadi over kapasitas ini mengingat sebenarnya polisi, jaksa, hakim sudah melakukan tugasnya kok masih terjadi over kapasitas.

Sebenarnya masalah yang terjadi kurang koordinasi, apa itu kinerja, kalau kurang koordonasi, kita tidak boleh koordinasi Pengadilan dengan Kejaksaan atau ke Polisi, wah Lapas sudah terlalu banyak, jangan diajukan ke pengadilan. tidak bisa

dimasukkan ke Lapas, Bisa nanti over kapasitas, wah, kita tidak bisa

Berarti itu yang dikhawatirkan dengan terbentuknya Makkumjalpol,

Itu orang yang belum memahami dari Mahkumjakpol tadi, wah itu ada koordinasi, dikondisikan, padahal koordinasi Mahkumjakpol supaya orang-orang yang jelas-jelas melakukan pidana tapi tidak dibawa ke pengadilan, ini kepentingan umum akan dikorbankan, jangan sampai terjadi seperti itu, padahal koordinasi Mahkumjakpol itu sebatas agar kelancaran tugas.

Misalnya pengadilan sering mengirimkan extra vonis ke Jaksa yang selalu terlambat misalnya itu perlu dikoordinasikan jangan sampai terlambat, kalau terlambat, akan merugikan terdakwa, misalnya mereka masih tahanan dengan terlambat jaksa tidak bisa mengeksekusi.

Statusnya tidak berubah jadi narapidana masih tahanan, tidak punya hak untuk remisi, tidak punya hak untuk Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, kalau dia sudah narapidana, wah berhak dia, ini ada remisi itu, jangan sampai terjadi, yang seharusnya sudah keluar dengan terlambatnya ekstra vonis, atau tertunda suratnya, ini juga merugikan terdakwa, terutama dalam hal hak asasi mereka untuk bebas dihalangi oleh itulah arah Mahkumjakpol, selama masih tahanan, kalau dia sudah narapidana itu jangan sampai terjadi itu perlu dikoordinasikan

Itulah Mahkumjakpol terbentuk, kesana arahnya saling mengingatkan, itulah Mahkumjakpol dibentuk ke sana

arahnya, bukan Lapas harus, koordinasi lancar, wah Lapas over kapasitas

Menambah point lagi untuk memenuhi rasa keadilan dan penegakan hukum yang intinya adalah Hak Asasi Manusia, karena kita bicara hukum kita tidak bisa lepas dari Demokrasi dan HAM, hak hidup seseorang, tidak bisa dilepaskan,

Untuk sekedar, ini saja sebenarnya kalau terjadi over kapasitas, dampak dalam terjadi prisonisasi itu

Itu akan menimbulkan kerugian utamanya bagi terdakwa-terdakwa, lamanya keduanya, eksekusi lain akan merepotkan daripada Lapas itu sendiri, polisi dengan reseidivis, bisa karena over kapasitas makan kurang terjamin, persediaan mandi airnya kurang. Dari segi terdakwanya, yang seharusnya satu kamar ditempati 2 (dua) orang ditempati 10 orang, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, tidak bisa aktivitas sebagaimana mestinya orang hidup itu kan merugikan. itu ada dan eksekusi ke keluarganya korban, dia akan jatuh sakit, karena berhimpit-himpitan makan kurang sehat, dengan juga merepotkan kepolisian, misalnya dari kelas maling ayam ketemu dengan teman-temannya begitu keluar mengulangi perbuatannya, itu nanti jadi belajar diulangi lagi, begitu keluar mengulangi perbuatannya, banyak sekali eksekusinya.

Terakhir pak, pernyataan saja, apakah dengan over kapasitas di dalam Lapas menyebabkan prisonisasi yang tadi itu, penekanan saja, apakah over kapasitas yang terjadi bisa menyebabkan prisonisasi, mungkin itu sebagai side effect atau

Menurut saya bisa, juga

Dipastikan bisa, karena mau bagaimana lagi, kita anggaran belum dapat itu ditampung, terjadilah kesalahan jama'ah artinya bersama-sama karena pemerintah belum memenuhi, Tingkat kejahatan, perkembangan penduduk yang begitu pesat, RKHUP yang belum,

Kalau memang mau dibandingkan dengan negara-negara maju memang jauh berbeda, jalan-jalan ke Amerika, sebenarnya memang jika mau dibandingkan tahanan di sana jauh berbeda, baik dari segi fasilitas, apa mungkin disana tidak ada kejahatan atau bagaimana, Saya lihat kamar-kamarnya bersih, satu kamar.

Satu orang satu

Tidak juga, ada dua

Saya lihat ada Wc, di dalam kamar, di ruang selain kamar, kamarnya bersih-bersih, itu jadi satu kamar besar, ditutup dengan kamar nanti dia keluar ruangnya besar, tidur ada televisi-televisi bersama-sama dengan seragam dan tidak berjubel, ditaruh kursi-kursi seperti di stasiun-stasiun di negara maju, bagi tahanan-tahanan perempuan juga dididik di salon, diberi ketrampilan, disini juga begitu, saya rasa belum bisa seperti negara-negara maju yang sudah maju.

Terima Kasih

## **Transkrip Hasil Wawancara**

### **3. Kepolisian**

**Narasumber : KomBesPol. Drs. Bambang Friambodo, SH,  
M.Hum**

#### **Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri**

Intinya ini Rutan artinya manakala di narapidana dimana, sudah divonis terus kemudian dititipkan oleh Salemba ke sini, bisa Cuma tidak maksimal pembinaannya. Di sini tidak ada pembinaan, tetap sih, di Rutan lain, Cuma permasalahannya keamanan saja biasanya, rasanya kalau di sana kurang aman, memang kita mengharapkan persamaan, itu sama, tapi kan tertentu kan ? Walaupun contoh seperti ini Tahanan kita ini, Rutan kita ini untuk membantu Salemba juga, siapa yang ditaruh disini ? Para tersangka, masih dilakukan penyidikan di sini begitu dia dilibatkan ke Kejaksaan itu langsung oleh Kejaksaan di bawa ke Salemba atau dimana tempat dia itu ya.

Kalau persidangan-persidangan, ia sudah lepas, ia dari sini, ada juga yang masih sidang atau dititipkan, nanti Kejaksaan ke sini. Dengan pertimbangan satu tadi, cek keamanan. Contoh misalnya pak, dulu sudah lengkap tugasnya di Kejaksaan Agung bisa di bawa ke Salemba tapi keamanan.

Karena Polisi mengabdikan, dengan begini bisa bicara leluasa terutama keliling-keliling juga ketemu kamar-kamar doang, kalau di sini lain, ada bursa, ada olah raga, nah itu gambaran tahanan di kita, jadi koordinasi kita dengan Salemba. Kalau tentang sistem pengadilan pidana ini menurut

Bapak seperti apa begitu ? Jadi kalau peradilan pidana itu polisi selaku penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) lingkupnya hukum. Penyidik ke JPU ini berkas perkara, BB (Barang Bukti) dan tersangka terus, JPU ke Pengadilan Negeri (PN) untuk sidang, ini tuntutan, Rutan lalu tersangka dikirim ke LP, hukuman ini harus dikembalikan ke LP. LP ini ada hubungannya dengan penyidik karena ini dititip, diambil terus diputuskan, sering memberikan informasi, tersangka ini habis masa tahanannya sampai sekian, tolong diperpanjang pak, mekanismenya seperti itu. Kalau penyidik, LP memberitahukan Pengadilan, Kejaksaan, bahwa di tahanan ini pada harusnya bagaimana ini sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kalau dari masing-masing ininya pak, tujuan-tujuan dari penyidik apa ?

Penyidikan ini membuat terang suatu perkara bahwa tersangka itu dinyatakan memenuhi unsur pidana dan diajukanlah ke Jaksa Penuntut Umum ini termasuk juga peneliti berkas perkara maka sering disebut P 19 kode buku. Misalnya ke Kejaksaan lagi, berkas perkara belum lengkap dikembalikanlah oleh JPU, tolong dilengkapi berkasmu ini, kurang ini, petunjuknya ada 1 lembar, rekap saksi a. Tentang ini, ini, ini, itemnya, b. Ini. Ini, ini.

Penyidik memenuhi berkas itu dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari

Oh ada batas waktunya pak ?

Ada, tapi kenyataannya tidak semudah itu, kalau ia lewat dari 14 hari juga tidak ada, apa ya, tidak ada sangsi dan

sebagainya, karena apa ? Kesulitan penyidik memanggil si saksi ini, yang dikatakan ini, ternyata saksi ini ke luar negeri ? Apakah 14 hari saksi ini sakit, 14 hari ini hanya patokan terus kemudian dipenuhi, kurang lengkap lagi, balik lagi, kadang kala bisa sampai 5 (lima) kali dan itu penyidik, kita pernah diskusikan sama teman-teman kita ini, kenapa Jaksa begini, begitu kan.

Ternyata Jaksa ini kita lihat jumlahnya terbatas

Oh personil

Personilnya dia menampung beberapa kesatuan Polda, Polres, Polresnya di sekitar sini ada berapa ? 1 (satu) bulan berapa kasus yang dia rilis, dengan poldanya berapa kasus ? itu 10 itu sudah bagus, yang masuk itu 30, apa tidak dibolak-balik, seperti tadi ? Sekarang pernah dengar di Pengadilan Negeri, Jaksa belum sempat melakukan pemenuhan penyidikan yang belum selesai, seperti itu, tapi tidak mungkin, yang muncul bolak-balik perkara ini harap begitu perkara ke 21, dia dalam waktu berapa hari.

Iya berkas perkara kita kirim ke JPU, 14 hari ia sudah memberi kabar, suatu ketika penyidik 14 hari, penyidik tidak ada kabar, hari ke-18 diserahkan barang bukti, pak ni tapi tidak ada saksi, padahal ini sudah 14 hari harusnya diberi peringatan.

Di UU Jaksa tidak ada no.16 tentang berkas lengkap

Kita juga tidak perlu terlalu banyak permasalahan yang kita ketahui, namun analisa kita seperti itu sehingga upaya kita supaya tidak ketara yaitu mengembalikan. Untuk tenggang waktu perkara yang lain terselesaikan, menurut kita, jumlah

JPU yang ada di DKI itu berapa banyak ? Setiap bulan berapa kasus yang masuk dan setiap JPU bisa sampai 5 (lima) kali jumlahnya menangani perkara tetapi itu bukan menjadi anunya.

Kondisi LP di Indonesia, dari 40-50% ini konvensional, konvensional ini mau tidak mau ditangkap, ditahan itu saja sudah penuh kapasitasnya, bagaimana dengan yang lain ? Ok supaya apa ? kalau ada panggilan penahanan tadi di KUHAP ada rasa keadilan, kok Pencurian Bermotor (Curanmor) tidak ditahan ? Rampok tidak ditahan ? Sudah begitu yang masalah Kekerasan Rumah Tangga (ADR), kita yang pahit-pahit dulu, untuk kasus yang kacau, kasus yang ADR itu diluar ketentuan, itu masih langganan kita tapi akan kita laksanakan nanti sedikit-sedikit untuk apa betul itu ? “tanda petik”

Permasalahan itu kitakan tidak sama, berbeda-beda yang Peraturan Kapolri (Perkap) 07 tahun 2007/2008 itu tapi kecil.

Perkap itu apa ya pak ?

Contoh misalnya, ada kasus anak mencuri mangga, ada pelapor menyampaikan ini-ini, ditangani, nanti kalau ditangani kasus yang tadi dia lapor kemana-mana tidak ada rasa keadilan, ini-ini menderita dan sebagainya. Contohnya untuk penyelesaian yang tadi menunggu, masih ada pro kontra untuk UUD, ini secara hukum, nah itu memang harus diproses sangat-sangat selektif, tapi juga kita tetap kembali lagi ketika.

Itu tadi, mental orang berbeda-beda, awalnya begitu. Upaya pelatihan untuk memperbaiki mental



Ikut ESQ kali pak,

Ya, ada sekarang itu, seluruh Indonesia, Polsek, Polres, sekecamatan sampai 7000 orang tapi tiap gelombang 500, upaya itu, agar itu tadi, begitu kita gelontorkan itu boleh, waduh gak kuat satu botol, kita selesaikan diluar saja asal itu risetnya, karena berhadapan dengan masyarakat, terus masyarakat menjadi korban dan tersangka,

Kalau yang tadi ini pak, yang bolak-balik berkas, ada tidak koordinasinya supaya tidak bolak-balik berkas.

Itu ada aturan dan sanksinya, sekarang bagaimana seandainya perilaku-perilaku yang menyimpang ini tidak dilakukan sebatas narapidana atau tahanan. Kalau dari kita ini yah, kalau lebih pada jumlah tempatnya, kalau menurut kitakan kayaknya sekarang orang itu kalau tidak ditahan pada ribut, ya padahal kapasitasnya tidak memenuhi sedangkan kita sebagai penyidik sudah memperkirakan kalau perbuatan ini tidak perlu ditahan tapi kan sekarang

Pokoknya dihukum

Kira-kira kalau dikaitkan dengan penegakan hukumannya sudah ada aturannya, tidak harus ditahan, tidak harus ditangkap tapi malah tidak jadi penahanan kan ribut.

Masyarakat ini menuntut untuk rasa keadilan

Kalau saya melihat ini, saya maunya lebih kepada yang diterapkan dari Depkumham, apakah sudah melalui pembahasan, buka cabang rutan yang di Brimob, apakah sudah memenuhi persyaratan, dalam arti kapasitasnya, kayak

kita saja banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam arti yang tidak manusiawi, misalnya tidak ada kamar mandinya sekarang belum, dibebankan kepada siapa, negara ini negara siapa, ada tidak, hak-haknya narapidana, Polda, Polres, Polsek, 40 km dari Rutan atau Lapas, kebebasannya dibatasi, hak seksualnya bagaimana itu mengganggu juga.

Kalau koordinasi selama ini, apa yang telah dilakukan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan bisa untuk mengatasi over kapasitas

Dulu kita pernah, ditaruh di Lapas, Di Rutan Kepolisian, dulu, dikembalikan ke Lapas, Ditahan berapa, ketika krisis ekonomi, kalau tidak salah over kapasitas, uang lauk-pauk terbatas, rutan kosong

Itu kejadiannya di mana pak

Disini, di Jakarta

Jadi kita dari Masyarakat, tahun 98 keatas, yang kita tahu, kejahatan masih konvensional, lalu ketika terjadi krisis ekonomi

Jadi upaya koordinasi seperti apa, kalau untuk over kapasitas

Dulu memang kita pernah, tidak perlu ditahan, tidak ditahan seperti 3 in 1, penyuapan sekitar tahun 2000-an.

Ada tidak penggunaan prinsip ultimum remidium, saya rasa ada upaya yang tadi itu

Tetap kalah dari rasa keadilan masyarakat

Kalau tidak ditahan, bisa, kalau tidak dipanggil, susah lagi, hilang

Kalau dari UU nya menurut bapak, seperti apa, apa perlu dipercepat RKHUP yang sedang dibuat ini, basicnya kan KHUP dan KUHAP, kalau kita tidak mengacu pada UU kita tidak bisa bergerak, apakah UU ini perlu disatukan mengingat masing-masing memiliki UU sendiri-sendiri

Kalau kita ada yang kasus-kasus ringan yang penyelesaiannya di luar pengadilan, (ADR) Alternative Discuss Resolution.

**Narasumber : KomBesPol. Djoko, SH, M.Hum**

**Analisis Utama Bareskrim Mabes Polri**

Apakah permasalahan over kapasitas merupakan kendala bagi penegakan hukum dan aparat penegak hukum ?

Kalau menurut saya itu konsekuensi logis dari penegakan hukum dan aparat penegak hukum itu sendiri. Mengenai perilaku menyimpang kalau tidak ditahan akan bermasalah dengan masyarakat tapi apabila ditahan akan menyebabkan kondisi di Lapas menjadi over kapasitas.

Sebagai pimpinan dalam mengatasi masalah over kapasitas ini, langkah apa atau kebijakan apa yang akan Bapak ambil untuk mengatasi hal tersebut ?

Tentunya dengan peningkatan anggaran untuk pembangunan Lapas baru yang lebih besar dan kesejahteraan bagi pegawai Lapas ditingkatkan karena bangunan Lapas yang saat ini adalah didesain pada saat periode terdahulu yang tidak

memperkirakan perkembangan tingkat kejahatan yang begitu pesat.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan, apakah menurut Bapak akan terjadi kendala ? jika ada, tolong utarakan kendala yang terjadi ?

Kendalanya ada di kemampuan negara, apakah negara mampu untuk mengatasi permasalahan yang dialami hampir di seluruh instansi.

Dilihat dari segi Sumber Daya Manusianya, apakah permasalahan over kapasitas yang terjadi di Lapas ini ada di sektor ini ?

Yang pasti bukan dari SDMnya akan tetapi sarana dan prasarananya, peraturan dan ketidakmampuan negara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, beban tugas yang tidak sebanding dengan hasil yang didapat lalu kebutuhan dasar dari pegawai yang jauh dari standar hidup di Jakarta pada umumnya dan penempatan narapidana yang tidak merata, antara napi kelas kakap dan kelas teri dicampur, inilah yang menjadi persoalannya.

Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah selain permasalahan SDM, adakah permasalahan lainnya yang menyebabkan terjadinya over kapasitas ?

Sebagai perbandingan, permasalahan lainnya ada di anggaran, tata organisasi yang tidak terkelola dengan baik seperti biaya penyidikan yang minim lalu jaksa yang kurang personil dalam melaksanakan tugasnya.

Apakah permasalahan yang terjadi pada Pemasyarakatan khususnya Lapas hanya semata karena anggaran yang dimiliki tidak sepadan dengan subsistem lainnya diluar Pemasyarakatan itu sendiri ?

Saya rasa permasalahannya ada di tingkat kesejahteraan yang masih minim dan belum terpenuhinya kebutuhan ekonomi para pegawainya.

Selain dari permasalahan diatas, Bagaimana pandangan Bapak atas permasalahan tersebut, penting, tidak penting atau itu hanya permasalahan biasa ?

Yang pastinya itu masalah penting, persoalan tahan-menahan dan perkara yang bertambah jika tidak diimbangi dengan pembangunan Lapas yang mumpuni akan menjadi masalah bersama-sama.

Apakah kurangnya koordinasi antar subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang menyebabkan Pemasyarakatan seolah kelebihan tugas (over kapasitas) ?

Bukan begitu permasalahannya akan tetapi ketika sebuah sistem sudah berjalan maka hasil yang didapat adalah apa yang dialami oleh Pemasyarakatan yaitu over kapasitas.

Apakah Bapak yang terhormat mengetahui tentang dampak dari over kapasitas ?

Tentu, seperti hak dasar narapidana, keamanannya, makan, tidur.

Menurut Bapak, apakah dampak dari over kapasitas sebuah masalah ? Masalah bagi siapa ?

Ya, masalah bagi yang menahan dan satu lagi masalah Hak Asasi Manusianya (HAM). Masuk dan tidak masuk ke dalam penjara itu juga menjadi persoalan yang selama ini ramai dibicarakan.

Apakah dengan terjadinya over kapasitas di dalam Lapas dapat menyebabkan prisonisasi (sekolah tinggi kejahatan) ?

Saya rasa jawabannya orang Lapas lebih mengetahuinya.



## Transkrip Hasil Wawancara

### 4. Kejaksaaan

Narasumber : Suroso, SH, MH

Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan  
Eksaminasi

- i. Apakah Bapak/Ibu yang terhormat mengetahui dengan apa yang dimaksud oleh Sistem Peradilan Pidana ?

**Jawab :**

Untuk defenisi lebih lengkap tidakbisa, silahkan baca buku (narasumber)

- ii. Bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana seharusnya bekerja menurut Bapak/Ibu yang terhormat ?

**Jawab :**

*Integrated Criminal Justice System* yang artinya ada keterpaduan diantara Sub sistem Peradilan namun tidak saling mencampuri.

- iii. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan dari masing-masing subsistem yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana ?

**Jawab :**

Tujuan untuk penegakan hukum, tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya penegak keadilan.

- iv. Menurut Bapak/Ibu, perlukah koordinasi diantara masing-masing subsistem tersebut ?

**Jawab :**

Perlu, hal ini telah diwujudkan dalam Mahkamahpol, namun dalam prakteknya susah,

- v. Jika memang diperlukan koordinasi antar subsistem, menurut Bapak/Ibu itu untuk kepentingan siapa dan apa kegunaannya dari hasil koordinasi tersebut ?

**Jawab :**

Koordinasi satu subsistem tersebut diperlukan untuk kepentingan :

- Masyarakat-masyarakat, substansinya dengan maksud kelancaran pelaksanaan tugas
- Masyarakat atau pencari keadilan agar terlaksana sistem peradilan yang cepat dan biaya murah.

- vi. Apakah Bapak / Ibu yang terhormat mengetahui bahwa Pemasyarakatan yang berada pada muara Sistem Peradilan Pidana telah mengalami masalah over kapasitas ?

**Jawab :**

Ya, tahu.



- vii. Upaya-upaya apa yang telah ditempuh oleh institusi Bapak / Ibu dalam mengatasi masalah over kapasitas tersebut ?

**Jawab :**

Mempercepat pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- viii. Apakah menurut Bapak/Ibu dirasakan perlu untuk memperhatikan masalah over kapasitas yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan ?

**Jawab :**

Ya, perlu

- ix. Kendala apakah yang membuat para penegak hukum dari Institusi Bapak / Ibu pimpinan dalam mengatasi permasalahan over kapasitas ?

**Jawab :**

Kendalanya adalah terlambatnya dikirim extra vonis / putusan dari Pengadilan Negeri (PN) atau Kepaniteraan sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlambat melaksanakan eksekusi.

- x. Adakah koordinasi yang dilakukan oleh institusi yang Bapak / Ibu pimpin untuk mengatasi hal tersebut ?

**Jawab :**

Ada, dengan menekankan kepada JPU agar proaktif untuk mendapatkan extra vonis Warga Binaan dan koordinasi antar pimpinan instansi terkait.

- xi. Adakah aturan atau undang-undang yang dapat mengatasi problema over kapasitas yang terjadi di muara Sistem Peradilan Pidana ?

**Jawab :**

Yang lebih mengetahui adalah intern Lapas

- xii. Apakah permasalahan over kapasitas merupakan kendala bagi penegakan hukum dan aparat penegak hukum ?

**Jawab :**

Masalah over kapasitas tersebut, dominan berada di Lapas.

- xiii. Sebagai pimpinan dalam mengatasi masalah over kapasitas ini, langkah apa atau kebijakan apa yang akan Bapak/Ibu ambil untuk mengatasi hal tersebut ?

**Jawab :**

Sama dengan no.7

- xiv. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan, apakah menurut Bapak/Ibu akan terjadi kendala ? jika ada, tolong utarakan kendala yang terjadi ?

**Jawab :**